



ADAT KEBIASAAN BANGSA ARAB DALAM PEMBAHASAN AL-QUR'AN

DR. H. ZAMAKHSYARI BIN HASBALLAH THAIB, MA



UNDHAR PRESS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ADAT KEBIASAAN
BANGSA ARAB
DALAM PEMBAHASAN
AL-QUR'AN**

DR. H. ZAMAKHSYARI BIN HASBALLAH THAIB, MA



UNDHAR PRESS

ADAT KEBIASAAN BANGSA ARAB DALAM PEMBAHASAN AL-QUR'AN

Oleh: Dr. H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc., MA

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hasballah Thaib, Zamakhsyari


Adat kebiasaan bangsa Arab Dalam pembahasan Al-Qur'an/
Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib. Medan: Undhar Press, 2020
x+134 hlm: 24 cm

Editor: Aulia Akbar, SE, MM

ISBN 978-623-95762-6-4

Hak Cipta Dilindungi Undang - undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik ataupun mekanis,
tanpa izin tertulis dari penulis atau penerbit

All Right Reserved



PENGANTAR PENULIS

الحمد لله الذي بحمده يفتح كل رسالة ومقالة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة، وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة. أما بعد

Al-Qur'an diturunkan Allah sebagai hidayah bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Mengingat al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, di tengah – tengah masyarakat Arab, maka banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kebiasaan – kebiasaan yang tertanam di tengah masyarakat Arab.

Dalam surat Yusuf ayat 2, Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkan.”

Seorang ulama' ahli tafsir, Ibu Katsir menyampaikan apresiasinya terhadap surat di atas dengan pemahaman beliau sebagai berikut: “Yang demikian itu (bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab) karena bahasa arab adalah bahasa yang paling fasih, jelas, luas dan maknanya lebih mengena lagi cocok untuk jiwa manusia. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia (yaitu Al-Qur'an) diturunkan kepada Rasul yang paling mulia (yaitu Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam) dengan bahasa yang paling mulia (yaitu bahasa arab), melalui perantara malaikat yang paling mulia (yaitu malaikat Jibril), ditambah kitab inipun diturunkan pada dataran yang paling mulia di atas muka bumi (yaitu tanah Arab), serta awal turunnya pun pada bulan yang paling mulia (yaitu Ramadhan), sehingga Al-Qur'an menjadi sempurna dari segala sisi.”

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ibn Abbas berkata: “afsir al-Qur’an terbagi menjadi empat bentuk: bentuk tafsir yang dikenal Arab dari kebiasaannya, bentuk tafsir yang tidak diberikan uzur (alasan) bagi siapapun untuk tidak mengetahuinya, dan bentuk tafsir yang hanya diketahui para ulama, dan bentuk tafsir yang hakikatnya hanya Allah yang mengetahuinya.[1]

Dari riwayat di atas dapat dipahami bagaimana pentingnya memahami kebiasaan Arab dalam menggapai makna yang akurat tentang maksud suatu ayat.

Sejarah Islam mencatat bahwa proses turunnya ayat-ayat Al-Qur’an terjadi berangsur-angsur selama hampir 23 tahun, mulai ketika Rasulullah bertahannuts di gua Hira. Ayat-ayat yang diturunkan punya karakter yang bermacam-macam, kadang terkait dengan persoalan pribadi orang-perorang seperti perintah untuk beriman, bersikap sabar, jujur, sampai kepada aturan kemasyarakatan.

Tidak jarang ada ayat yang dimulai dengan ‘mereka bertanya kepadamu tentang’, yang artinya ayat tersebut baru diwahyukan sebagai reaksi adanya persoalan yang terdapat ditengah masyarakat. Para sahabat bertanya tentang perang dibulan haram, harta yang dinafkahkan, kiamat, bahkan tentang haid, lalu Allah menurunkan ayat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Al-Qur’an juga banyak memakai istilah dan terminologi yang ada dalam kehidupan sosial yang ada, misalnya soal perdagangan, makanya kita menemukan banyak istilah tentang jual-beli, hutang, timbangan, pinjaman, dll, karena masyarakat Mekkah pada waktu itu memang kebanyakan hidup dari berdagang, surat Quraish misalnya bercerita tentang kegiatan kabilah-kabilah dagang dari Makkah yang melakukan perjalanan ke utara dan selatan untuk melakukan transaksi bisnis.

Berdasarkan kenyataan ini kemudian muncul pendapat dari kalangan orientalis yang sangat sering dikutip oleh orang-orang liberal, bahwa Al-Qur’an muncul sebagai cerminan budaya Arab yang ada pada waktu itu, direkam oleh nabi Muhammad menjadi suatu ajaran.

Sampai disini pendapat tersebut kelihatannya masuk akal, kalau kita kemudian menghentikan pengamatan terhadap perjalanan sejarah Islam. Namun pertanyaan justru muncul ketika kita melanjutkan membaca kisah selanjutnya ketika nabi Muhammad pindah ke Madinah, berhijrah membentuk suatu pemerintahan dan tatanan masyarakat berdasarkan ajaran Al-Qur'an yang dikatakan sebagai refleksi budaya Arab yang diserap beliau tersebut. Masyarakat Madinah setelah kedatangan nabi Muhammad benar-benar berbentuk sistem kemasyarakatan yang baru, dan tidak dikenal oleh sejarah panjang orang Arab ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya.

Hal yang paling utama dan sangat revolusioner adalah tentang sistem kekerabatan. Sebelumnya orang-orang Arab adalah suatu kelompok yang terbentuk dalam sistem kabilah/keluarga berdasarkan garis keturunan datuk-datuk mereka. Ini tergambar dari sebutan mereka misalnya sebagai anggota bani Hasyim, bani Tamim, bani Umayyah, yang merupakan nama-nama dari nenek-moyang mereka terdahulu. Interaksi antara mereka, termasuk soal perkawinan, perang, ukuran moralitas, kedudukan kaum wanita, dll selalu terkait dengan sistem ini. Di Madinah-pun juga demikian, ada suku Aus dan Khazraj yang sering berperang atas dasar fanatisme kesukuan.

Ketika Rasulullah membangun suatu sistem kemasyarakatan berdasarkan Al-Qur'an, semua sistem-sistem yang sudah ada dan hidup ribuan tahun tersebut mendadak lenyap. Saya sengaja memakai kata 'mendadak' karena prosesnya memang hanya berjalan tidak lebih dari 15 tahun. Apakah anda bisa membayangkan kalau ini terjadi sekarang..?? ketika orang Jawa, Minangkabau, Sunda, Batak, Aceh, Irian, Maluku dalam waktu 15 tahun tiba-tiba menghilangkan sistem kekerabatan mereka, lalu melebur dalam suatu sistem baru yang sama sekali berbeda..??Kita tidak dapat menyatakan Al-Qur'an merupakan cerminan budaya Arab hanya dengan bersandarkan karena didalamnya memakai istilah dan terminologi yang sama dan telah ada dalam masyarakat. Kata 'demokrasi' juga dipakai oleh paham kapitalisme dan komunisme,

bahkan Korea Utara yang komunis memberi judul negara mereka dengan Republik Demokratik Rakyat Korea, dan jangan mimpi sistemnya berbentuk sama dengan apa yang ada dalam gambaran orang Eropah.

Masyarakat baru di Madinah juga memakai istilah 'ukhuwah' untuk menyatakan persaudaraan, merupakan kata yang sama persis seperti yang terdapat dalam perbendaharaan kata orang Arab, namun pengertiannya sudah berubah, kalau bangsa Arab mengartikan kata tersebut sebagai suatu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan dan kabilah, maka Al-Qur'an menyebutnya untuk menunjukkan persaudaraan berdasarkan iman.

Demikian pula kalau kita bicara soal aturan moral. Siapa bilang berjilbab merupakan budaya Arab yang diadopsi oleh Islam..?? Orang Arab tidak mengenal batasan aurat dalam bentuk jilbab, mereka malah punya ritual telanjang bulat berkeliling Ka'bah. Siapa bilang aturan waris merupakan nilai-nilai Arab yang diserap dalam hukum Islam..?? Aturan waris Islam menempatkan istri sebagai salah satu pihak yang berhak menerima waris, sedangkan dalam masyarakat Arab waktu itu si istri justru ditempatkan sebagai barang peninggalan yang boleh diwariskan kepada anak laki-laki. Pihak yang sinis bilang poligami merupakan aturan primitif orang-orang Arab, mana ada budaya Arab sebelumnya memberikan batasan untuk punya istri maksimum 4 orang..?? yang ada itu mereka boleh beristri 'sekuat tenaga' mereka tanpa batasan. Orang bilang aturan pidana Islam seperti qishash, rajam, potong tangan merupakan hukum bangsa Arab, ketika ditelusuri lebih jauh kebelakang, aturan tersebut malah sampai kepada aturan para nabi Yahudi yang diakui Islam sebagai nabi-nabi mereka juga.

Aplikasi nilai-nilai ajaran Islam yang berasal dari Al-Qur'an ternyata memunculkan sistem masyarakat yang sama sekali baru, sangat berbeda dengan apa yang telah ada dan dijalani orang Arab selama ribuan tahun. Kalaulah Al-Qur'an memang merupakan hasil 'sinkretisasi' dengan budaya Arab, maka seharusnya masyarakat yang dihasilkan masih memperlihatkan corak yang sama dengan sebelumnya.

Fakta ini menunjukkan, yang disebut interaksi antara Al-Qur'an dengan budaya Arab sebenarnya tidak ada. Yang terjadi adalah proses penyerapan yang berjalan satu arah, antara nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an mewarnai budaya Arab yang sudah ada waktu itu, mengkoreksi nilai yang bertentangan, bersifat meluruskan yang bengkok.

Kalaupun ada nilai budaya Arab yang masih dipelihara, itu bukan berarti Al-Qur'an sudah 'kemasukan' budaya Arab, tetapi merupakan nilai-nilai yang ada dalam budaya Arab yang memang tidak dipermasalahan oleh Al-Qur'an. Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an memang suatu wahyu Allah yang murni, diturunkan kepada nabi Muhammad dalam bahasa kaumnya, bahasa yang dipakai dan dimengerti oleh orang-orang disekitarnya, untuk menyebarkan nilai-nilai yang yang diinginkan Allah agar diserap oleh bangsa Arab, agar mereka bisa hidup dalam jalan kebenaran Islam.

Ketika nabi Muhammad SAW membentuk sistem kemasyarakatan di Madinah berdasarkan Al-Qur'an, maka kita tidak bisa lagi menyebut mereka sebagai 'orang Arab yang beragama Islam', tapi lebih tepatnya 'Muslim yang berasal dari Arab', karena hal yang membedakan mereka satu sama lain hanyalah soal garis keturunan darah yang memang tidak bisa dirobah, selain itu sama saja, mereka tidak lagi memakai sistem kekerabatan yang dulu, tidak memakai aturan perdagangan sebelumnya, tidak memakai hukum waris, pidana, sosial yang telah terjadi, tapi betul-betul berubah mempergunakan sistem yang berbeda.

Buku "Adat kebiasaan Arab dalam pembahasan Al-Qur'an" ini hadir berangkat dari dua hal. Pertama, Kesadaran penulis bahwa dalam menafsirkan sebagian dari ayat al-Qur'an dibutuhkan pengetahuan yang baik terkait adat kebiasaan Arab saat al-Qur'an di turunkan, karena Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi hidayah dan petunjuk. Kedua, penulis menyadari bahwa keindahan Islam justru akan semakin terlihat tatkala kita menyadari perubahan besar yang dibawa islam tatkala memperbaiki dan membatalkan banyak dari adat istiadat jahiliyyah yang menjauhkan manusia dari nilai - nilai kemuliaannya.

Umar Ibn al-Khattab pernah berkata:

إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ

“Sesungguhnya ikatan Islam hanyalah terurai satu per satu apabila di dalam Islam tumbuh orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah.”

Pepatah Arab juga mengatakan:

يُقَالُ : وَالضُّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَ الضِّدِّ . وَيُقَالُ : وَبِضِّهَا تَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ

“Lawan suatu hal mampu menampilkan keindahan lawannya” dan “Dengan menyebutkan lawannya, akan jelaslah segala sesuatu.”


Selanjutnya, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah mensupport pencetakan buku ini. Semoga sumbangan tersebut menjadi sedekah jariyah bagi para donatur sekalian.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian, dan penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pengerjaan buku ini. saran - saran membangun sangat dinantikan demi kesempurnaan buku ini.

Medan, 20 April 2020

Penulis,


Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc., MA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	iii
Daftar Isi	ix
Pengertian dan bentuk Adat Istiadat	1
Urgensi memahami Adat istiadat bangsa Arab dalam penafsirkan Al-Qur'an	4
Adat kebiasaan bangsa Arab yang diakui Al-Qur'an	7
'Adat al-Jiwar	7
'Adat tawalli tautsiq al-ahd wa naqdhiihi bi rajulin min al-qabilah	11
'Adat Ta'dzhim Hurmat Baytullah	12
'Adat as-Siqayah	14
'Adat al-Hijabah	17
Adat Kebiasaan bangsa Arab yang diperbaiki Al-Qur'an	22
'Adat al-musawat bayn al-Fa'l wa at-thiyarah	22
'Adat at-tafakhur bi al-Aba'	27
'Adat raf'u as-Shout	29
'Adat at-Tahiiyah	32
'Adat al-Hirman min al-Miirats	34
'Adat at-ta'addud fi az-zawaj	39
'Adat al-ila	41
'Adat az-Zihar	45
'Adat At-Thalaq	48
'Adat al-'Iddah	50
'Adat al-Ihdad	51
'Adat taghyir al-Asyhur al-Hurum	54
'Adat al-Jidal fi al-hajj	56
'Adat Ittiba' al-Hawa fi lbda' ar-Raay	58

Adat kebiasaan bangsa Arab yang Dibatalkan Al-Qur'an	61
'Adat 'Ibadat al-Ashnam	61
'Adat Nisbat Nuzul al-Mathar ila al-Anwa'	65
'Adat al-isti'adzah bi al-Jinn	66
'Adat l'tiqad wujud qalbayn fi shadr az-Zakiy al-labib	69
'Adat ad-dukhl 'ala al-Ghair duna al-lzn	71
'Adat al-Ikhtilath	76
'Adat at-Tabarruj	78
'Adat at-ta'arri 'inda at-Thawaf	80
'Adat Ittikhaz al-Akhdan	82
'Adat al-Qazf wa ar-Ramy	85
'Adat Wirasat al-mar'ah	86
'Adat Muraja'ah al-Mar'ah Istikhfafan biha	88
'Adat 'Adhl al-Mar'ah	89
'Adat Zawaj ar-Rajul min Imra'at Abihi	90
'Adat Tathfiif al-Mawaziin	92
'Adat at-Tabanni	95
'Adat Safk ad-Dima'	97
'Adat Qatl al-Awlad	98
'Adat Wa'd al-banat	99
'Adat Ihtiqar ahl al-A'zaar	101
'Adat as-Sukhriyah	103
'Adat Tahriim al-halal min al-math'umat	104
'Adat Tahlil al-haram min al-math'umat	107
'Adat Tahriim ba'dh al-Ath'imah 'ala an-Nisa'	108
'Adat akl ar-Riba	110
'Adat Syurb al-khamr	113
'Adat al-Muka' wa at-tahdiyah	115
'Adat l'tiqad anna al-Birr fi ityan al-buyut min zuhuriha	117
'Adat Tahlil Sya'air Allah	118
Kesimpulan	119
Daftar Pustaka	121
Daftar Riwayat Hidup Penulis	125



PENGERTIAN DAN BENTUK ADAT ISTIADAT

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, terma 'adat' diartikan dengan kebiasaan; cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan.[1] Sedangkan kata 'kebiasaan', diartikan dengan sesuatu yang telah biasa (dilakukan).[2]

Terma 'adat' dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan yang diadopsi dari bahasa Arab (عادة), yang artinya suatu hal yang terus menerus dilakukan secara berulang, hingga menjadi bagian dari tabiat dan perilaku seseorang.[3] Karena itulah, dikatakan bahwa suatu kebiasaan (adat) merupakan tabiat kedua.[4]

Secara terminologis, al-Jurjani mendefenisikan adat dengan apa yang dilakukan secara berkesinambungan oleh

[1] WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hlm. 15-16

[2] *Ibid*, hlm. 135.

[3] Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (kairo: matba'ah al-babi al-halabi, cet ke 1, tt), jilid 4, hlm. 145. Ar-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradaat fi Gharib al-Qur'an*, (kairo; daar ibn qutaibah, tt), jilid 2, hlm. 218. Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: dfaar Shadir, tt), jilid 1, hlm. 368 dan jilid 3, hlm. 316. Al-Fayyumi, al-Misbah al-Muniir, (Kairo: al-Matba'ah al-Amiriyah, tt), hlm. 355. Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah al-jamal, (Beirut: daar al-Fikr, tt), jilid 1, hlm. 152

[4] Ar-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradaat fi Gharib al-Qur'an*, jilid 2, hlm. 218. Abu Hayyan at-Tauhidi, *al-Imta' wa al-Mu'anasah*, (Kairo: Muassasah al-Ilm li at-Thiba'ah, 1990 M), hlm. 12.

orang – orang, yang sesuai dengan kemashlahatan umum, dengan mengulanginya dari waktu ke waktu.[1]

Defenisi ‘adat’ yang dikemukakan al-Jurjani di atas, tidaklah menyeluruh. Ini jelas dari pengkhususan penggunaan istilah adat terhadap kebiasaan – kebiasaan baik saja, padahal tidak semua adat sifatnya baik, adapula adat yang sifatnya buruk, sebagaimana dijelaskan Ali Haidar [2], dan Abu Hayyan al-Tauhidi.[3] Untuk itu, defenisi ‘adat’ yang lebih tepat adalah kumpulan dari perilaku dan kebiasaan suatu masyarakat, baik yang sifatnya baik maupun buruk.

Dalam lingkup kajian tafsir dan ilmu al-Qur’an, sulit ditemukan defenisi adat dalam karya ulama – ulama Tafsir. Namun, adat yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah kondisi dan keadaan perilaku bangsa Arab yang berlaku di masa turunnya wahyu al-Qur’an.

Suatu adat pada awalnya lahir dari ide dalam hati (khatirah), kemudian berkembang jadi keinginan, lalu dipraktekkan secara diulang – ulang, sampai akhirnya jadi kebiasaan yang diikuti banyak orang. Selanjutnya, dalam tulisan ini akan dibuktikan kebenaran teori ini.

Secara umum, adat dapat dibagi menjadi dua; adat baik dan adat buruk. Adat yang baik dilakukan oleh orang – orang yang beraqal, yang sejalan dan tidak bertentangan dengan teks syara’ apalagi membatalkan hukum syara’. Para ulama biasa mengungkapkan bentuk adat ini dengan mengatakan “hal ini sejalan dengan adat yang diikuti”, atau “adat yang biasa berlaku adalah...”, dan ungkapan – ungkapan lainnya.

Sedangkan adat yang buruk merupakan lawan dari adat yang baik. Adat yang buruk dilakukan oleh orang – orang berdasarkan suatu kesalahan yang diwarisi dari generasi

[1] Al-Jurjani, *at-Ta’riifat*, (Beirut; Daar al-Kitab al-Arabi, 1405 H), hlm. 188.


[2] Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Fi Syarh Majallah al-Ahkam*, (Beirut: Daar al-Jiil, tt), jilid 1, hlm 145

[3] Abu Hayyan al-Tauhidi, *al-Imta’ wa al-Mu’anasah*, hlm 12

sebelumnya, atau berdasarkan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan teks al-Qur'an hadits, maupun logika berfikir sehat.

Para ulama menjelaskan bahwa syari'at Islam mengakui bahkan memelihara adat – adat yang baik yang berkembang di tengah bangsa Arab, namun di sisi lain syari'at Islam juga menolak dan membatalkan adat – adat yang buruk, walaupun sebagian kebiasaan dibatalkan secara langsung dan tegas, sedangkan yang lain dibatalkan secara bertahap (*tadarruj*).[1]

[1] *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*,(Kuwait: Wuzarah Awqaf Kuwaitiyah, tt), jilid 1, hlm 4.



URGENSI MEMAHAMI ADAT KEBIASAAN BANGSA ARAB DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR'AN

Sebagian ulama, seperti al-Wahidi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiq al-Eid, dan as-Suyuthi, mensyaratkan bahwa siapa saja yang ingin menafsirkan kalamullah, harus memahami kisah turunnya setiap ayat yang memiliki sebab an-Nuzul. Ini berarti bahwa pemahaman tentang adat kebiasaan bangsa Arab yang diturunkan al-Qur'an di tengah mereka memiliki kedudukan yang sangat penting untuk dikuasai seorang mufassir.

Al-Wahidi mengatakan tentang urgensi penguasaan sebab an-Nuzul: "sebab – sebab turunnya ayat termasuk diantara hal yang paling utama untuk diketahui dan diperhatikan oleh seorang mufassir, karena tidak mungkin seseorang dapat mengetahui tafsir suatu ayat dan tujuan diturunkannya tanpa memperhatikan kisah tentang sebab – sebab diturunkannya ayat. Dan tidaklah diperbolehkan bagi seseorang untuk berbicara tentang sebab turunnya ayat, kecuali berpegang pada riwayat, atau mendengar dari mereka yang menyaksikan turunnya wahyu, serta memahami sebabnya.

Dalam syari'ah Islam, ada banyak teks yang berisi ancaman siksa neraka bagi mereka yang berbicara tentang asbab an-Nuzul tanpa ilmu yang memadai."^[1]

[1] Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*, (Makkah: Daar al-Baaz, tt), hlm 4. Lihat pula dalam: As-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul*,(Beirut: daar ihya' al-Ulum, tt),hlm 13. As-Suyuthi, *al-Itqan Fi Oulum al-Qur'an*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1996 M), jilid 1, hlm 92.

Ibnu Daqiq al-Eid menyatakan: "Penjelasan sebab turunnya ayat merupakan cara yang sangat kuat dalam memahami makna – makna al-Qur'an." [1] Ibnu Taimiyah juga menyatakan: "Pengetahuan tentang sebab turunnya ayat membantu dalam memahami ayat, karena pengetahuan tentang sebab melahirkan pengetahuan tentang hasil (musabbab)." [2]

Diantara contoh ayat al-Qur'an yang tidak mungkin dipahami dengan tepat kecuali dengan bersandar pada pengetahuan tentang sebab an-Nuzul dan adat kebiasaan Arab waktu turunnya wahyu, firman Allah dalam QS al-Baqarah: 158;

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

"Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya."

Makna zahir yang tampak dari ayat di atas, tidak menunjukkan bahwa sa'i itu fardhu/wajib. Karena itulah, sebagian dari ulama berpendapat bahwa sa'i tidak wajib, berpegang kepada makna zahir ayat ini. Pemahaman yang salah itu lahir karena ketidak tahuan akan adat kebiasaan bangsa Arab di masa Jahiliyyah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Aisyah ra menyalahkan pemahaman keponakannya Urwah Bin Zubair yang memahami bahwa sa'i tidak wajib, dengan menjelaskan bahwa para sahabat pasca masuk Islam, setiap kali melakukan sa'i antara Shafa dan Mar-

[1] Lihat: as-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul* (Beirut: Maktabat al-Ihya' al-ulum, tt), hlm 13. As-Suyuthi, *al-Itqan Fi Oulum al-Qur'an*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1996 M), jilid 1, hlm 92.

[2] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Saudi: Maktabah Ibn Taimiyah, cet ke 2, tt), jilid 13, hlm 339.

-wah, merasa berdosa karena merasa bahwa amalan itu termasuk kebiasaan di masa Jahiliyyah. (HR. al-Bukhari).[1]

Pemahaman terhadap adat kebiasaan Arab secara khusus menjadi perhatian para ahli tafsir yang perhatian terhadap ayat – ayat hukum. Ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum – hukum Fiqih, yang diturunkan dibagi menjadi dua bagian:


Pertama: Ayat – ayat tentang hukum yang tidak terpengaruh dengan perbedaan lingkungan, tempat, adat, kebiasaan, situasi, dan kondisi.

Kedua: Ayat – ayat tentang hukum yang terpengaruh secara nyata dengan faktor – faktor perbedaan lingkungan, tempat, adat, kebiasaan, situasi dan kondisi.[2]

Pengetahuan tentang adat kebiasaan merupakan keharusan bagi seorang mufassir. Dalam hukum islampun, adat kebiasaan dapat dijadikan dasar tatkala tidak ada teks dari al-Qur’an maupun hadits.

[1] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-hajj, Bab Wujub as-Shafa wa al-Marwa, no. 1643. Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-hajj, Bab: bayan anna as-sa’y bayn as-Shafa wa al-marwa rukn, no. 2239. As-Suyuthi, *Al-Itqan fi Oulum al-Qur’an*, jilid 1, hlm 89.

[2] *Mausu’ah al-Fiqh al-Islami* (Kuwait: Wuzarah al-Awqaf al-kuwaitiyah, tt), jilid 1, hlm 4.



ADAT KEBIASAAN BANGSA ARAB YANG DIAKUI AL-QUR'AN

Masyarakat Arab memiliki banyak adat kebiasaan. Tatkala al-Qur'an diturunkan, sebagian dari adat kebiasaan Arab diakui Al-Qur'an, bahkan diabadikan dalam al-Qur'an. Diantara kebiasaan – kebiasaan Bangsa Arab yang diakui dan diabadikan dalam al-Qur'an;

- (1) 'Adat al-Jiwar (عَادَةُ الْجَوَارِ),
yaitu kebiasaan memberi perlindungan atau suaka

Diantara adat di masyarakat jahiliyah yang diakui al-Qur'an adalah kebiasaan memberi perlindungan, atau disebut 'Adat al-Jiwar. Maksud dari adat ini dibiarkannya seseorang masuk ke tempat musuh dalam kondisi aman karena ia masuk di bawah jaminan seseorang yang punya kedudukan kuat di tengah kaumnya.

Adat ini diisyaratkan Allah dalam firmanNya dalam QS. At-Taubah ayat 6:

وَأَنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ
مَأْمَنَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

"Dan jika diantara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui."

Ibn Katsir berkata: “Diantara kebiasaan Arab Jahiliyyah mereka meminta perlindungan kepada pimpinan Jin jika masuk suatu tempat agar terhindar dari kejahatannya, sebagaimana mereka memasuki wilayah musuh juga meminta perlindungan kepada tokoh masyarakat yang terpandang dan dihormati. Dan hal ini merupakan diantara adat kebiasaan Arab yang paling dikenal di masa jahiliyyah”[1]

Perintah Allah “*ajirhu*” (أَجِرْهُ) pada ayat di atas menunjukkan pengakuan al-Qur’an terhadap adat kebiasaan ini.

Ketika Rasulullah saw. kembali dari Thaif, beliau tidak bisa masuk ke kota Makkah kecuali dengan perlindungan dari seorang tokoh Musyrikin Quraisy yang bernama Al-Muth’im bin ‘Adi. Rasulullah saw. meminta perlindungan dan Al-Muth’im mengabulkan permintaan Nabi. Al-Muth’im bin ‘Adi dan keluarganya kemudian mengambil perlengkapan senjata mereka dan keluar bersama menuju Masjid Haram. Setelah sampai di Masjid, ia mengutus orang untuk meminta Rasulullah saw. segera masuk ke kota Makkah. Rasulullah saw. pun memasuki kota Makkah, lalu menuju Masjid Haram, thawaf di Ka’bah dan melakukan shalat, kemudian kembali ke rumahnya.

Ibnu Hisyam, dalam kitabnya Siirah nabawiyah, membuat satu bab yang berjudul “*Kaifa Ajara Al-Muth’im Rasulullah*” (bagaimana Al-Muth’im melindungi Rasulullah saw). dikisahkan di dalamnya Abu Jahal bertanya kepada al-Muth’im, “Engkau pemberi jiwa ataukah pengikut Muhammad (muslim)?” Al-Muth’im menjawab, “Aku pemberi jiwa.” Abu Jahal berkata, “Kami melindungi siapapun yang engkau lindungi.” [2].

[1] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), jilid 4, hlm. 429.

[2] lihat juga Shafiyyur Rahman Mubarakfuri, *Ar-Rahiq Al-Makhtum*, Bab Ar-Rasul shallallahu alaihi wasallam fi At-Thaif, (Beirut: Daar al-Fikr, 2003 M), hlm 90.

Pembelaan Al-Muth'im bin 'Adi ini amat berkesan di hati Rasulullah saw. sehingga ketika Perang Badar usai dan Rasulullah saw. telah memutuskan perlakuan terhadap tawanan Perang Badar, beliau bersabda, "Seandainya Al-Muth'im bin 'Adi masih hidup kemudian berbicara kepadaku tentang tawanan perang yang buruk ini, pasti akan kubebaskan mereka untuknya." [1]

Kisah di atas menunjukkan bahwa walaupun Jiwar yang merupakan salah satu produk hukum musyrikin Arab yang berarti perlindungan atau suaka politik., namun tidaklah berarti hukum ini buruk semuanya. Justru al-Qur'an mengakui adat kebiasaan jahiliyah ini. karena esensi jiwar adalah bahwa seorang tokoh di antara mereka boleh menyatakan dengan bebas untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, sehingga siapapun tidak boleh menyakiti orang-orang itu sebagai penghormatan kepada orang yang melindungi dan pengakuan terhadap ketokohan, kehormatan dan pengaruhnya.

Banyak bukti kasus lain yang menunjukkan adat kebiasaan jahiliyah ini tetap diterapkan bahkan setelah aturan islam diturunkan. Pada saat Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. hendak berhijrah ke Habasyah menyusul saudara-saudaranya tercinta yang telah lebih dahulu hijrah, seorang tokoh musyrikin yang bernama Ibnu Ad-Daghannah menemuinya dan memberikan perlindungan kepadanya sambil berkata, "Orang sepertimu tidak boleh keluar dan dikeluarkan dari Makkah." Bahkan sampai Umar Al-Faruq pun mendapat perlindungan dari seorang musyrik bernama Al-'Ash bin Wail As-Sahmi ketika Quraisy telah mengetahui keislamannya. [2]

[1] lihat: Ibn al-Qayyim, *Zadul Ma'ad*, hlm 100; Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq Al-Makhtum*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2003), Bab Ar-Rasul shallallahu alaihi wasallam fi At-Thaif, hlm 91

[2] lihat: Muhammad Abu Syuhbah, *As-Sirah An-Nabawiyah*, juz 1 hlm 36, 381, 358

Diakuinya adat kebiasaan al-Jiwar ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat menyadari bahwa betapa pentingnya bagi setiap muslim untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, atau dengan orang-orang di sekitarnya, meskipun kafir, yang dapat membelanya, dan pembelaan ini bermanfaat bagi eksistensi Islam. Tidaklah mungkin Rasulullah saw. mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib, kalau beliau tidak menjaga hubungan baik dengan pamannya yang musyrik itu. Juga tidaklah mungkin Al-Muth'im bin 'Adi bersedia memberikan perlindungannya kepada Rasulullah saw. kalau tidak ada muamalah yang baik antara Rasulullah saw. dengannya.

Al-Quran sendiri mengisyaratkan peran kabilah atau keluarga, meskipun kafir, dalam melindungi da'i dari ancaman musuh seperti dalam kisah Nabi Syuaib a.s., "Mereka berkata, 'Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.'" (Hud: 91)

Syaikh Muhammad Al-Amin As-Syinqithi dalam tafsirnya *Adhwa' al-bayan* menjelaskan bahwa, "Sebagian dari ayat Al-Quran menunjukkan bahwa ashabiyyah sanak saudara yang kafir bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. [1]"

[1] Muhammad Amin as-Syinqithi, *Adhwa' al-bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, (Beirut: Daar Ihya' at-Turats al-Islami, 1996), jilid 2, hlm 28

(2) 'Adat tawalli tautsiq al-ahd wa naqdhihi bi rajulin min al-qabilah

عادةٌ تولي توثيق العهد ونقضه يرجل من القبيلة

yaitu kebiasaan diperkuatkannya Perjanjian atau dibatalkannya karena Tokoh Kabilah tertentu.

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 1:

بِرَاءةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)."

Abu Bakr as-Shiddiq berhaji pada tahun ke Sembilan Hijrah, kemudian Abu Bakr memerintahkan Abu Hurairah RA untuk menyeru manusia berhaji di Mina, agar tidak lagi berhaji setelah tahun itu seorang musyrikpun, dan tidak lagi berthawaf mengelilingi ka'bah dalam keadaan bertelanjang,...

أَنْ لَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

"Ketahuilah, setelah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik yang berhaji dan tidak boleh ada orang yang thawaf dalam keadaan telanjang"

Kemudian Rasulullah membonceng Ali RA lalu memerintarkannya untuk menyeru jama'ah haji agar berlepas diri. Maka Abu Hurairah RA pun berkata: Alipun menyeru ahlu Mina bersama kami pada hari nahr, bahwa tidak dibenarkan lagi berhaji setelah tahun itu seorang musyrikpun, dan tidak boleh berthawaf mengelilingi baitullah dalam kondisi bertelanjang. (HR. al-Bukhari)

Para ulama berkata bahwa jika ada yang berwaham bahwa diambilnya kewenangan untuk menyerukan berlepas diri dari Abu Bakar dan penyerahannya kepada Ali sebagai suatu bukti lebih utamanya Ali jika dibandingkan dengan Abu Bakar, maka sesungguhnya ia telah menunjukkan kejahilannya.

dalam momen tersebut membuat keputusan dengan mengikuti adat dan kebiasaan Arab.

Imam al-Zajjaj berkata: telah menjadi kebiasaan bangsa Arab dalam mengikat perjanjian atau membatalkannya, bahwa yang diamanahkan melakukannya adalah seseorang yang merupakan bagian dari Kabilah yang bersangkutan. Dan boleh dikatakan bahwa jika Abu Bakar yang diberikan wewenang maka akan menyelisihi kebiasaan dan Arab akan memprotes dengan menyatakan bahwa perjanjian dibatalkan oleh seseorang yang bukan bagian dari raht (keluarga kerabat) Nabi, maka Nabipun menghilangkan problematika ini dengan memerintahkan Ali RA.[1]

3. 'Adat Ta'dzhim Hurmat Baytullah (عادة تعظيم حرمة بيت الله)

Yaitu Kebiasaan Menghormati dan memuliakan Ka'bah sebagai Rumah Allah

Diantara adat kebiasaan yang diakui al-Qur'an, kebiasaan penghormatan terhadap Baitullah. Menghormati Baitullah maknanya menjamin keamanan dan memberikan rasa aman kepada siapapun yang akan memasuki masjid al-haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 97:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

"...Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia..."

Ayat di atas mengandung perintah untuk mengamankan tanah haram, dan memberikan rasa aman kepada siapapun yang berkunjung ke dalamnya, dan tidak dibenarkan jatuhnya sedikitpun keburukan kepada para pengunjung masjidil haram. Hal ini juga

[1] Fakhruddin ar-Raazi, *at-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1421 H), jilid 7, hlm. 452. Al-Qadhi al-Baidhawi, *Tafsir al-Baidhawi Anwar at-tanzil wa asrar at-Ta'wil*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), jilid 2, hlm. 416. Ibn al-Jauzi, *Zaad al-Masiir fi Ilm at-Tafsir*, (Beirut: al-Maktab al-islami, 1404 H), jilid 3, hlm. 145. Al-Khazin, *Tafsir al-Khazin Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil*, (Beirut: Daar ihya' al-Ulum, tt), jilid 2, hlm. 226.

merupakan salah satu permintaan Ibrahim AS tatkala ia berdoa sebagaimana diabadikan dalam QS. Ibrahim ayat 35:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman,...”

Selain itu, Allah memperingatkan siapapun untuk tidak memasuki masjidil haram dan dalam hatinya ada niat yang tidak baik untuk berbuat kedzaliman, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hajj ayat 25:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَافِي بِظُلْمٍ نُدَقَهُ مِنْ عَذَابِ إِلِيمٍ

“...dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.”

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa sejak dahulu bangsa Arab menghormati Ka'bah. Bahkan, walaupun di masa jahiliyah bangsa Arab saling membunuh satu sama lain, saling menyerang satu sama lain, namun jika lawan masuk ke dalam wilayah haram maka mereka tetap menjamin keamanan bahkan kepada musuh sekalipun.[1]

Salah satu wujud bagaimana masyarakat Jahiliyah memuliakan ka'bah, mereka meletakkan berhala sebagai sesuatu yang mulia dalam pandangan mereka, dan bahkan berhak mereka sembah, di sekitar Kabah. sehingga Ka'bah di waktu itu dikelilingi dengan berhala yang jumlahnya sangat banyak.

Hal di atas tidak jauh berbeda dengan kebiasaan para sastrawan Arab di zaman itu, yang menggantung syair pemenang kontes sastra dan syair yang diadakan setiap tahun di Pasar Ukadz. Mereka mendewa-dewakan syair itu seperti mendewakan berhala sehingga mereka pun menaruhnya di sekitar Kabah.

[1] Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi Ma'alim at-tanziil*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), jilid 1, hlm. 329. Ats-Tsa'alabi, *Tafsir ats-Tsa'alabi al-Jawahir al-Hisan fi tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-A'lami, tt), jilid 1, hlm. 166.

Seorang Arab jahiliyah yang bernama Amar bin Luhayyi membawa berhala yang diberi nama Hubal ke Kabah. Berhala Hubal ini adalah berhala yang paling besar di kalangan kafir Quraisy Mekah. Berhala ini diletakkan di dekat Kabah, kemudian penduduk Mekah diperintahkan untuk menyembahnya. Hubal ini juga yang didengung-dengungkan oleh Abu Sufyan saat Perang Uhud, untuk membakar semangat pasukan kafir melawan pasukan Islam.

4. ‘Adat as-Siqayah (عادة السقاية)

yaitu kebiasaan memberi makan dan minum para jama’ah Haji

Kebiasaan ini disebutkan Allah dalam QS. At-Taubah ayat 19:

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ إِيمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَأَن يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.”

Memberikan para jama’ah haji minum merupakan suatu kebiasaan terpuji di tengah bangsa Arab sejak lama. Sebagaimana mereka biasa pula memberi makan siapa saja yang datang berziarah menuju masjidil haram, yang dikenal dengan ‘adat ar-Rifadah.

Imam at-Thabari dan Ibn Katsir menyatakan bahwa ayat di atas turun terkait dengan Ali, Abbas, Utsman, dan Syaibah RA, membicarakan tentang kebiasaan siqayah, lalu al-Abbas berkata: aku tidak melihat kecuali hendaknya kita meninggalkan kebiasaan siqayah yang merupakan warisan jahiliyah, maka Rasulullahpun kemudian berkata: “laksanakanlah kebiasaan siqayah kalian itu, Karena sesungguhnya ada kebaikan di dalamnya.”[1]

[1] At-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, jilid 10, hlm. 96. Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Adzhim*, jilid 3, hlm. 24.

Singkat kata, kebiasaan *siqayah* maknanya mengurus urusan air minum, terutama untuk para jama'ah haji yang datang dari luar negeri. Masalah ini bukanlah masalah kecil mengingat urusan air ini bukan urusan mudah, terutama di wilayah Negara Mekkah yang tandus. Atas usaha majelis inilah telaga zam-zam yang terkenal itu ditemukan kembali, yang mulanya telah terbenam, lalu digali kembali dan diperbaikinya. Disamping itu, majelis ini berusaha membuat kolam-kolam yang terbuat dari kulit, lalu diletakkan di halaman Ka'bah yang mana airnya diambilkan dari perigi-perigi dari Bani Hasyim.

Selain itu, kebiasaan *rifadah* maknanya kebiasaan mengurus makanan terutama jamuan (logistik) bagi para jama'ah haji yang datang dari luar negeri. Adapun biaya untuk kepentingan ini dipungut setiap tahun dari segenap kepala suku bangsa Quraisy. Majelis ini diketuai oleh seseorang dari Bani Naufal, kemudian selanjutnya dipindahkan ke tangan seseorang dari Bani Hasyim.

Pada hakikatnya, kebiasaan *siqayah* ini merupakan bagian dari akhlak luhur yang dimiliki sebagian Bangsa Arab sejak masa pra islam, yakni kedermawanan. Bangsa Arab Bangsa yang dermawan dan paling baik dalam memuliakan para tamu, yang menunjukkan keramahtamahan mereka.

Disebutkan bahwasanya jika salah seorang di antara mereka hanya memiliki 1 ekor unta saja dan itu merupakan sumber penghasilannya (dengan diambil susunya dan lainnya), ketika ada tamu yang datang dari jauh dan tidak ada yang bisa digunakan untuk memuliakan tamunya maka dia akan memotong untanya agar dapat disuguhkan kepada tamunya.

Diantara orang jahiliyyah yang terkenal mulia dan dermawan adalah 'Amr bin Luhay Al-Khuzā'i, yang mana dia memotong 10 ribu unta untuk jama'ah haji. Suatu kedermawanan yang sangat luar biasa, walaupun amalannya sia-sia karena dia adalah seorang musyrik, bahkan pelopor kesyirikan.

Ada juga seorang jahiliyyah bernama ‘Abdullāh bin Jud’an, dia sangat dermawan dan terkenal akan kedermawanannya. Dia meninggal sebelum Nabi shallallāhu ‘alayhi wa sallam diutus menjadi seorang Nabi, tetapi Nabi mendapati masa ‘Abdullāh bin Jud’an ini. Diantara kebaikannya adalah tatkala Syuhaib Ar-Rūmi datang kepadanya ketika masih budak, Syuhaib dibeli dan dibebaskan oleh ‘Abdullah bin Jud’an, sehingga mereka tinggal bersama sampai ‘Abdullāh bin Jud’an meninggal. Syuhaib kemudian dikenal sebagai Maula Ibnu Jud’an, karena yang membebaskan dia adalah ‘Abdullāh bin Jud’an. Dia juga sering menyambung silaturahmi dan sering mengundang tamu. Jika ada permasalahan, orang-orang akan berkumpul di rumahnya, bahkan ada persekutuan yang dinamakan dengan Al-Hilful Fudhul, yaitu terjadi kezhaliman di Makkah, ada orang yang menjual barang lalu barangnya diambil tanpa dibayar oleh orang Quraisy, orang ini berteriak dan didengar oleh orang-orang Quraisy yang lain, lalu mereka berkumpul di rumah ‘Abdullah bin Jud’an untuk mengatasi masalah ini, sampai-sampai Nabi shallallāhu ‘alayhi wa sallam sendiri pun mengingat hal tersebut.

Diantara pembesar Arab jahiliyah lainnya yang sangat dermawan adalah Al-Hātim, ayahnya Adi bin Hātim. Hātim seorang yang sangat dermawan bahkan sering disebutkan cerita-cerita tentang kedermawannya, sampai-sampai dijadikan permisalan kedermawanan orang Arab. Anaknya, Adi bin Hātim masuk Islam dan menjadi salah satu shāhabat Nabi ﷺ. Anaknya pernah bertanya kepada Nabi shallallāhu ‘alayhi wa sallam:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ، فَهَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ يَعْني مِنْ أَجْرٍ؟

“Yā Rasūlullāh, ayahku dulu menyambung silaturahmi dan dia melakukan ini dan ini, apakah dia dapat pahala?”

Maka kata Nabi:

إِنَّ أَبَاكَ طَلَبَ أَمْرًا، فَأَصَابَهُ

"Sesungguhnya ayahmu melakukan itu semua karena dia mencari sesuatu dan dia mendapatkan sesuatu tersebut." (HR Ahmad).

Dalam riwayat yang lain :

يَعْنِي الذِّكْرَ

"Yaitu (ayahmu) ingin disebut-sebut (dipuji)." (HR Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi)

Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-Ash, Rasulullah SAW bersabda: "...ketahuilah bahwa segala warisan yang berlaku di masa jahiliyah yang dielukan dan dilaksanakan, baik terkait darah maupun harta, kesemuanya tertolak dan diletakkan di bawah kakiku, kecuali kebiasaan siqayah, dan mengganti penutup (sidanah) ka'bah." (HR. Abu Dawud).

5. 'Adat al-Hijabah (عادة الحجابة)

Yaitu kebiasaan mengurus masalah keamanan rumah suci Ka'bah dan memegang kuncinya.

Diantara kebiasaan Arab Jahiliyyah yang diakui oleh Islam adalah kebiasaan Hijabah atau Sidanah. Kebiasaan ini singkat kata terkait dengan penjagaan keamanan Ka'bah baytullah. Karena berkaitan dengan siapa yang berwenang menjaga kunci pintu Ka'bah.

Orang yang bertanggung jawab atas Hijabah dipandang lebih tinggi kedudukannya dan terhormat dari yang melakukan kebiasaan lain, karena dialah yang berkuasa untuk membuka dan mengunci rumah suci itu.

Allah berfirman dalam QS an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نَعِمًا يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Kebanyakan ahli tafsir al-Qur'an berpandangan bahwa ayat ini diturunkan terkait Utsman ibn Thalhah ibn Abi Thalhah, penjaga dan pemegang kunci Ka'bah, dimana saat Rasulullah mengambil kunci Ka'bah pada hari pembebasan kota Mekah (yaum al-Fath) dari Utsman, lalu Nabi berthawaf mengelilingi ka'bah, setelahnya Nabi masuk ke dalam ka'bah. Dan setelah selesai, nabi mengembalikan kunci ka'bah kepada Utsman untuk dijaga olehnya dan keturunannya selanjutnya.[1]

Merujuk buku Membaca Sirah Nabi Muhammad Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Shahih [2], Nabi Muhammad bertawaf di Ka'bah setelah Kota Makkah berhasil dibebaskan. Sambil bertawaf, Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung yang berdiri di sekeliling Ka'bah dengan tongkat atau panahnya. Saat itu, kira-kira ada 360 berhala dan patung yang ada di sekitar Ka'bah.

Ketika memabat berhala-berhala itu, Nabi Muhammad sambil menyerukan QS. al-Isra ayat 81 secara berulang-ulang. Seketika itu, berhala dan patung itu hancur berantakan. “Kebenaran telah datang dan kebatilan telah hancur. Sesungguhnya kebatilan akan musnah selamanya,” kata Nabi. Hal itu kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Selesai bertawaf, Nabi Muhammad melaksanakan shalat di Maqam Ibrahim. Dilanjutkan menuju ke sumur zam-zam dan meneguk airnya.

Pada saat itu, Utsman bin Thalhah adalah juru kunci Ka'bah. Dia lah yang memegang kunci Ka'bah. Nabi Muhammad kemudian memanggilnya untuk membuka Ka'bah. Namun beliau tidak langsung

[1] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzhim*, jilid 1, hlm. 516. Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Daar as-Sya'ab, tt), jilid 5, hlm. 256. At-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, jilid 5, hlm. 145. Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, jilid 1, hlm. 443, As-Suyuthi, *ad-Durr al-Mantsur* (Beirut: daar al-Fikr, 1993 M), jilid 2, hlm. 570. Al-Alusi, *Ruuh al-Ma'ani* (Beirut: daar Ihya at-Turats al-Arabi, tt), jilid 4, hlm. 178.

[2] Lihat: M Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Shahih*. (Jakarta: lentera hati, 2018)

masuk ke Ka'bah karena di dalamnya masih banyak berhala dan gambar. Beliau kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk membawa keluar berhala dan menghapus gambar yang ada di dinding Ka'bah. Nabi Muhammad bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Thalhah baru masuk ke dalam Ka'bah setelah tidak ada lagi berhala dan gambar di dalamnya. Satu riwayat beliau shalat dua rakaat di dalam Ka'bah, sementara riwayat lain menyebut beliau tidak shalat. Setelah keluar dari Ka'bah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta kepada Nabi Muhammad agar memberikan kunci Ka'bah kepadanya.

Riwayat lain menyebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib lah yang meminta kunci Ka'bah ketika Nabi Muhammad menerima kunci dari Sayyidina Ali di sumur zam-zam. Pada masa itu, Abbas RA merupakan orang yang bertugas menyediakan air bagi pengunjung Ka'bah. Dengan meminta kunci Ka'bah, ia berharap dapat menggabungkan pengurusan Ka'bah dengan tugasnya itu.

Namun Nabi Muhammad menolak permintaan itu. Beliau kemudian mencari Utsman bin Thalhah untuk menyerahkan kunci Ka'bah, sambil melantunkan Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 58 yang baru saja diterimanya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

Pada saat menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah, Nabi Muhammad berucap: "Ini kuncimu wahai Utsman. Hari ini adalah hari kebajikan dan kesetiaan, ambillah ini (wahai Utsman beserta keturunanmu) selama-lamanya sepanjang masa, tidak ada yang merebutnya dari kalian kecuali dzalim atau penganiyaya."

Demikian sikap tegas Nabi Muhammad tentang siapa yang berhak menjaga kunci Ka'bah. Beliau tetap memberikan kepada pihak yang berhak, meski ada kerabat dekatnya sendiri yang meminta kunci Ka'bah itu.

'Adat al-Hijabah atau as-Sidanah ini merupakan suatu jabatan dimana pemegangnya bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menjaga kunci Ka'bah. Qusai bin Kilab adalah orang yang

ditugaskan untuk mengisi posisi ini ketika itu. Qusai kemudian menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya, Abdu al-Dar. Lalu, Abdul al-Dar menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya. Dan begitu pun cucu-cucunya, selalu menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya. Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Thalhah.

Utsman bin Thalhah lalu mewariskan kunci Ka'bah itu kepada saudaranya, Syaibah. Hingga hari ini, kunci Ka'bah dipegang oleh anak cucu keturunan dari Bani Syaibah. Sampai hari ini, anak cucu keturunan dari Bani Syaibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta merawat Kiswah atau kelongsongnya.

Sebagai informasi, kunci Ka'bah sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir, kunci Ka'bah diperbaharui pada November 2013 lalu. Kini, kunci Ka'bah terbuat dari nikel. Panjangnya 35 cm dan dilapisi dengan emas 18 karat. Di Turki, ada sebuah museum yang menyimpan 48 kunci Ka'bah –dengan bentuk yang berbeda-beda- sejak era Kekaisaran Turki Usmani. Sementara di Arab Saudi ada dua replika kunci yang terbuat dari emas murni.

6. 'Adat Taqliid al-hadyi wa isy'aruh (عادة تقليد الهدى وإشعاره)

Yaitu kebiasaan diikatnya leher hewan ternak yang akan disembelih. Di antara adat kebiasaan yang diakui al-Qur'an, kebiasaan orang Arab Jahiliyyah mengikat leher hewan yang akan disembelih di Masy'ar al-Haram. Hal ini disebutkan Allah dalam QS al-ma'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id...”

Nabi Muhammad SAW mengikat leher kambing yang akan disembeluhnya saat berhaji, dan Nabi memberikan tanda di bagian kanannya untuk memberitahukan bahwa kambing itu adalah untuk disembelih. Sekiranya ia sesat, maka yang menemukannya berkewajiban mengembalikannya, dan sekiranya berkumpul dengan kambing lainnya dapat dibedakan dari lainnya.[1] Apa yang dilakukan Nabi ini merupakan amalan yang disunnahkan bagi ummatnya kemudian.[2] Dan hal ini juga merupakan bagian dari kebiasaan Arab Jahiliyah yang diakui dalam Islam.

Terlepas dari banyaknya penyimpangan dari ritual ibadah haji dan Umrah di masa jahiliyah, dalam rangkaian kegiatan haji yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah, terdapat unsur-unsur tertentu yang menyerupai tuntutan haji yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim as dan Ismail as. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Jahiliyah masih mempertahankan sebagian ajaran Nabi Ibrahim as.


Setelah prosesi haji selesai, para jemaah pun menyembelih hewan kurban setelah melakukan manasik sebagai tanda syukur kepada Allah swt. Kegiatan ini dikenal dengan al-hadyu, derivasi dari kalimat al-ihda yang berarti hadiah. Sebab, kurban dianggap sebagai hadiah jemaah haji kepada Allah swt. atau ke Kabah.

Sayangnya bangsa Arab Jahiliyah menyembelih hewan kurban sebagai persembahan untuk berhala mereka di lembah Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dulu, bangsa Arab sangat menghormati hewan yang dipersembahkan untuk Kabah. Hewan itu ditandai dengan kalung kulit atau dedaunan, agar dibiarkan bebas dan tak diganggu siapa pun. Sebab, hewan berkalung itu disucikan dan haram hukumnya diburu.

Setelah disembelih, jemaah pada zaman Jahiliyah tidak memakan daging kurban mereka, tapi wajib memberikannya pada jemaah haji yang fakir. Selain itu, darah hewan kurban mereka pakai untuk melumuri Kabah. Perbuatan ini diyakini bisa mendekatkan diri pada Allah swt. Tentu saja ini salah dan sudah syirik hukumnya

[1] An-Nawawi, *al-Minhaj syarh shahih Muslim*, jilid 8, hlm. 228.

[2] As-Sa'di, *Taysir al-Karim ar-Rahman*, jilid 1, hlm. 219.



ADAT KEBIASAAN BANGSA ARAB YANG DIPERBAIKI AL-QUR'AN

Selain adat kebiasaan Bangsa Arab yang diakui al-Qur'an, ada pula adat kebiasaan Arab yang diperbaiki al-Qur'an. Berikut akan dipaparkan beberapa dari adat kebiasaan bangsa Arab yang diperbaiki al-Qur'an, yaitu:

1. 'Adat al-Musawat bayn al-Fa'l wa at-thiyarah

(عادة المساواة بين الفأل والطيرة)

Yaitu kebiasaan mempersamakan antara fa'l (optimis) dan

Thiyarah (pesimis)

Diantara kebiasaan Bangsa Arab yang diperbaiki al-Qur'an pandangan mereka yang mempersamakan al-Fa'l (optimism) dengan at-Thiyarah (pesimisme). Islam membenarkan fa'l dan melarang thiyarah. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 78:

وَأَنْ تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَأَنْ تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

"Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, "Ini dari sisi Allah," dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, "Ini dari engkau (Muhammad)." Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah." Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)?"

Fa'l artinya membangun optimisme terkait suatu peristiwa yang dihadapi, sedangkan *Thiyarah* adalah suatu kebiasaan Arab untuk memperhatikan gerakan burung sebagai pertanda bagaimana kondisi yang akan menimpa seseorang dalam aktivitasnya sehari – hari. Jika burung yang dilihat terbang ke arah kanan, maka iapun optimis urusannya akan sukses di hari itu. Namun, jika burung itu terbang ke kiri, iapun pesimis bahwa keberuntungannya tidak ada di hari tersebut. Islam pun membatalkan thiyarah dan membenarkan fa'l, sedangkan Arab jahiliyyah sebelum tidak membedakan antara keduanya.[1]

Dengan kata lain, Thiyarah artinya menebak apa yang akan terjadi dengan perantara burung. Atau mengundi nasib berdasarkan gerak-gerik binatang, seperti burung dan lainnya. Adakalanya disebut at-tathoyyur, namun maksudnya sama.

Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam Kitabnya *Miftâh Darus-Sa'âdah* menyebutkan: Di antara budaya orang-orang jahiliyyah, yaitu jika akan berpergian atau melakukan sesuatu; ketika keluar dari rumah, mereka terlebih dahulu memperhatikan binatang yang melintas di hadapan mereka. Binatang yang sering dijadikan pegangan ialah burung. Jika binatang itu melintas dari arah kiri ke kanan mereka, menurut mereka hal itu pertanda perjalanan dan rencananya akan sukses, maka mereka pun melanjutkan perjalanan dan rencananya. Dan jika binatang tersebut melintas sebaliknya, maka ini pertanda sial atau malapetaka akan merintanginya mereka. Sehingga mereka pun tidak melanjutkan perjalanan dan rencananya.[2]

Hal ini jelas bertentangan dengan akal sehat, dan apalagi dengan aqidah Islam. Karena binatang tersebut bergerak tanpa pertimbangan akal, dan tidak pula ditugaskan Allah untuk memberitahukan hal-hal yang ghaib kepada manusia.

[1] Fakhruddin ar-Raazi, *at-Tafsir, al-Kabiir*, jilid 14, hlm. 176.

[2] Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftâh Darus-Sa'âdah*, jilid 2, hlm. 234

Melakukan atau meninggalkan sebuah perbuatan karena faktor gerak-gerik binatang sebagai ukuran baik dan buruk adalah perbuatan syirik. Karena telah menggantungkan harapan kepada selain Allah. Hal tersebut hanyalah prasangka yang dibisikan setan untuk menjerumuskan manusia ke lembah kesyirikan. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dilarang dalam Islam.

Disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW :

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّْا رَجَالًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قَالَ وَمِنَّْا رَجَالٌ يَتَطَبَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّكُمْ

Dari Sahabat Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami RA berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW "Ya Rasulullah, saya baru saja meninggalkan kejahiliyahan. Sesungguhnya Allah telah mendatangkan Islam, dan sebagian kami (pada masa jahiliyah) ada yang mendatangi tukang tenung (dukun)," beliau menjawab, "Engkau jangan mendatangi mereka". "Dan di antara kami ada yang mengundi nasib dengan burung," beliau menjawab, "Yang demikian adalah sesuatu yang terbayang dalam dada kalian, maka janganlah hal itu menghambat kalian (dari melakukan sesuatu)". [HR Muslim].

Dalam sabda beliau SAW yang lain disebutkan:

من حديث ابن مسعود مرفوعاً : الطَّيْرَةُ شِرْكُ الطَّيْرَةِ شِرْكُ وَمَا مِنَّْا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ بْنِ مَسْعُودٍ (رواه أبو داود والترمذي وصححه . وجعل آخره من قول ابن مسعود)

Dari Sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu' (langsung kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam): "Mempercayai gerak-gerik burung adalah syirik, mempercayai gerak-gerik burung adalah syirik (beliau mengulanginya dua kali), tiada di antara kita kecuali (pernah terlintas dalam ingatannya), tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan bertawakkal kepada Allah". [HR Abu Dâwud dan at-Tirmidzi; dan at-Tirmidzi menshahîhkannya, dan menganggap akhir hadits tersebut merupakan ungkapan dari Ibnu Mas'ud RA].

Dalam dua hadits di atas disebutkan, perasaan pesimis yang timbul dengan mendasarkan pada gerak-gerik burung merupakan sikap keraguan belaka. Cara untuk menghilangkan perasaan tersebut, ialah dengan bertawakkal kepada Allah. Karena Allah tidak menjadikan gerak-gerik binatang atau burung sebagai dalil dan tanda-tanda untuk mengetahui hal-hal yang akan terjadi.

Islam memperbaiki budaya dan kebiasaan jahiliyah yang suka pesimis dengan sikap Fa' atau optimis. Rasul SAW lebih senang kepada sikap optimis dari sikap pesimis, sebagaimana sabda beliau:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأَلُ قَالُوا وَمَا الْفَأَلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

Dari Sahabat Anas Radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Tidak benar (meyakini) penyakit berpindah, tidak benar mempercayai gerak-gerik burung, dan aku lebih suka kepada sikap pesimis," para sahabat bertanya "Apa sikap pesimis itu?" Beliau menjawab, "Yaitu kalimat yang baik". [HR al-Bukhâri dan Muslim].

Selain itu disebutkan pula

وَلَأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، عَنِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : ذُكِرَتْ الطَّيْرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَأَلُ لَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang shahîh dari Sahabat 'Uqbah bin 'Amir Radhiyallahu anhu, ia berkata: "Seseorang menyebut di hadapan Rasulullah tentang mempercayai gerak - gerik

burung, beliau pun menyanggah; yang terbaik ialah bersikap optimis, jangan sampai hal itu mengembalikan seorang muslim (dari tujuannya); jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang tidak ia senangi, maka hendaklah ia berkata: 'Ya Allah, tiada yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tiada yang mampu menolak kejelekan kecuali Engkau, tiada daya dan upaya kecuali dengan (pertolongan) Engkau'.

Optimisme sudah seharusnya tertanam dalam lubuk hati paling dalam setiap Muslim. Jangan sampai terhapus meski kiamat datang pada saat itu juga. "Bila hari kiamat tiba dan di tangan salah seorang dari kalian terdapat tunas pohon kurma, tanamlah," kata Rasulullah yang terangkum dalam hadis riwayat Ahmad.

Amr Khaled dalam bukunya, Buku Pintar Akhlak, terinspirasi dari hadits di atas mengatakan, tanamkanlah tunas-tunas kebaikan walaupun harapan adanya buah tidak akan terlihat. Yang diminta Allah adalah usaha se orang Muslim, sisanya serahkan kepada-Nya. Dengan demikian, sikap putus asa yang membuat seseorang akhirnya tidak memperhatikan persoalan Islam dan kehidupannya sangat berbahaya.

Mestinya, urai Khaled, tak sampai terucap, "Aku sudah lelah dan tidak peduli lagi." Yang diharap dari Muslim adalah pernyataan sebaliknya. "Aku lelah namun akan tetap berusaha. Aku sedih tetapi harus tetap bekerja. Aku menangis namun harus tetap berbuat." Khaled mengisahkan bagaimana Rasul terus memompakan semangat dan optimisme pada para sahabatnya, contohnya menjelang terjadinya Perang Khandaq.

Tatkala menggali parit dan Muslim sudah kelelahan, terlihat batu yang keras. Di tengah keletihan dan didera kekhawatiran atas kepungan pasukan musuh, mereka melaporkan hal itu kepada Rasul. Setelah mendengar laporan, pemimpin umat itu menuju lokasi dan memukul batu tersebut hingga terlihat percikan api.

Dalam kondisi kritis semacam itu, Muhammad berseru, "Allahu Akbar, Romawi pasti dikuasai ...". Para sahabat memandang satu

sama lain. "Romawi pasti dikuasai?" Muhammad kembali memukul batu keras itu dan berkata, "Allahu Akbar, Persia pasti dikuasai." Pada pukulan ketiga, batu itu pecah. Nabi menyalakan optimisme umat.

2. 'Adat at-tafakhur bi al-Aba' (عادة التفاخر بالآباء)

Yaitu Kebiasaan membangga – banggakan Ayah dan Nenek moyang

Diantara kebiasaan Bangsa Arab yang diperbaiki al-Qur'an membangga – banggakan Ayah dan nenek moyang. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 200:

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ

"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu..."

Ayat di atas memerintahkan bangsa Arab setelah berislam untuk lebih banyak mengingat Allah dalam manasik haji mereka melebihi banyaknya mereka mengungkit dan membanggakan apa yang sudah dilakukan ayah dan nenek moyang mereka.[1]

Dari Abu Malik Al-Asy'ari RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتَرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ
وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ. « وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانَ وَدِرْعٌ مِنْ حَرَبٍ

[1] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid 8, hlm. 239. Abu Su'ud al-Imadi, *Irsyad al-Aql al-Salim*, (Beirut: Daar Ihya' at-Turats al-Arabi, tt), jilid 1, hlm. 209. Al-Baidhawi, *Tafsir al-Baidhawi, Anwar at-tanzil wa Asrar at-Ta'wiil* (Beirut: Daar al-Fikr, tt), jilid 1, hlm. 487.

"Empat hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan: (1) membangga-banggakan kebesaran leluhur, (2) mencela keturunan, (3) mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, dan (4) meratapi mayit (niyahah)". Lalu beliau bersabda, "Orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal." (HR. Muslim)

Membanggakan nenek moyang sendiri di kalangan masyarakat jahiliyyah seringkali disertai pula dengan upaya merendahkan nenek moyang orang lain. Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mendengar sahabat Abu dzar RA menghina sahabat lainnya Bilal Ibn Abi rabah RA dengan ucapan "Hai anak wanita hitam!" Kemudian Beliau SAW menegurnya dengan bersabda: "Apakah engkau menghينanya karena ibunya?" Lalu Beliau SAW bersabda:

إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

"Sesungguhnya engkau manusia yang masih terjerat tabiat jahiliyah (HR Muslim).

Selain itu, ketika terjadi pertengkaran antara seorang Anshar dan Muhajirin, lalu masing-masing mencari pendukung. Seseorang yang dari Anshar memanggil orang Anshar "hai, orang Anshar!" dan dari Muhajirin memanggil orang Muhajirin, dia berkata "wahai kaum Muhajirin". Menanggapi kejadian tersebut, Rasulullah bersabda, "Apakah kalian masih bangga dengan semboyan jahiliyah, sementara aku masih berada di tengah kalian? Tinggalkanlah fanatisme itu, karena itu berbau busuk!"

Membanggakan nenek moyang berimbas kepada kesalahan fatal masyarakat jahiliyah dalam menilai kebenaran itu sendiri. mereka tidak menilai tolok ukur kebenaran itu dari kebenaran atau kebathilan yang menyertainya. Setiap yang benar meskipun pengikutnya sedikit, maka harus dipegang teguh. Dalam pandangan jahiliyah suatu kebenaran didasarkan kepada pendapat mayoritas. Sebaliknya, pendapat minoritas dianggapnya sebagai kebathilan tanpa melihat dalil-dalilnya.

Ketika para Rasul datang membawa kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, kaum jahiliyah membantahnya dengan menggunakan pendapat nenek moyang mereka. Ketika Nabi Musa Alaihissallam mengajak Fir'aun agar beriman, Fir'aun berdalih dengan pendapat orang-orang kafir terdahulu. Ini merupakan argumen yang bathil dan alasan ala jahiliyah. Begitu pula jawaban kaum Nabi Nuh Alaihissallam ketika diajak untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka justru berkata sebagaimana tersebut di dalam QS. al-Mukminuun ayat 24:

مَا هَذَا إِلَّا بَشِيرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي
 ءَابَائِنَا الْأُولَىٰ

"Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar (seruan yang seperti) ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."

3. 'Adat *raf'u as*–Shout (عادة رفع الصوت)

Yaitu kebiasaan mengangkat dan meninggikan suara tatkala berbicara

Diantara kebiasaan Bangsa Arab yang diperbaiki al-Qur'an, bangsa Arab khususnya masyarakat badui suka mengangkat dan meninggikan suara tatkala berbicara. Bahkan bangsa Arab menganggap bahwa siapa yang suaranya paling tinggi adalah yang paling mulia. Allah berfirman dalam QS. Luqman ayat 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

"Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."

Ayat di atas mempersamakan orang yang berbicara dengan mengangkat dan meninggikan suara tanpa tujuan dan tidak pada tempatnya dipersamakan dengan seburuk – buruknya suara, yakni

suara keledai.[1]

Imam Al-Bukhari *rahimahullah* mengatakan, telah menceritakan kepada kami Busrah ibnu Safwan Al-Lakhami *rahimahullah*, telah menceritakan kepada kami Nafi' *rahimahullah* dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dari Ibnu Abu Mulaikah *radhiyallahu 'anhu* yang mengatakan bahwa hampir saja kedua orang yang terbaik binasa (yaitu Abu Bakar dan Umar ra) karena keduanya meninggikan suaranya di hadapan Nabi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* di saat datang kepada Beliau Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kafilah Bani Tamim. Lalu salah seorang dari keduanya berisyarat kepada Al-Aqra' ibnu Habis *radhiyallahu 'anhu* saudara lelaki Bani Mujasyi'. Sedangkan yang lain berisyarat kepada lelaki lainnya. Nafi' mengatakan bahwa dia tidak ingat lagi nama lelaki itu.

Maka Abu Bakar ra berkata, "Engkau ini tidak lain kecuali bersikap berbedadenganku." Umar *radhiyallahu 'anhu* menjawab, "Aku tidak berniat berbeda denganmu."

Maka suara keduanya kuat sekali memperdebatkan hal tersebut, lalu sehubungan dengan peristiwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus

[1] Ibn Athiyah, *al-Muharrar al-Wajiz*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 m), jilid 4, hlm. 351. Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid 14, hlm. 72. Al-Aluusi, *Ruuh al-Ma'ani*, (Beirut: daar ihya' at-turats, tt), jilid 21, hlm. 91.

(pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.” (QS Al-Hujurat [49]: 2). [1]

Ibnu Abi Mulaikah ra mengatakan: Ibnu Az-Zubair ra berkata: “Maka sesudah itu Umar ra, bila berbicara sesuatu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, seakan-akan berbicara masalah rahasia (karena suaranya pelan dan hati-hati sekali), sehingga kadang tidak terdengar oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, sampai Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menanyakannya. Tetapi Ibnu Az-Zubair ra (hanya menyebut Umar ra) tidak menyebut-nyebut tentang kakeknya (yaitu Abu Bakar ra).[2]

Berdasarkan hadits di atas, maka pasca turunnya ayat tersebut, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak lagi berkata keras di hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Bahkan, saking rendahnya suara Umar radhiyallahu anhu, kadang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sampai bertanya apa yang dikatakannya.

Ibnu Katsir berkata: “Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta’ala mengajarkan etika sopan santun kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dalam bergaul dengan Rasulullah shallallallau ‘alaihi wa sallam. Yaitu hendaknya mereka menghormati, memuliakan, dan mengagungkan Beliau shallallallau ‘alaihi wa sallam.” [3]

As-Sa’di berkata: “Selanjutnya Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata padanya dengan suara keras.” Ini adalah adab terhadap Rasulullah ketika berbicara dengan beliau. Artinya, orang yang berbicara dengan Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam tidak boleh meninggikan suaranya melebihi suara Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam dan tidak boleh mengeraskan suara di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam, ketika berbicara dengan Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam suara harus dilirihkan dengan sopan, lembut seraya mengagungkan dan memuliakan,

[1] Lihat: Al-Qurthubi, *Al-Jâmi’ li Ahkâmîl Qur`ân*, jilid 8, hlm 575; dan Ibn katsir, *Tafsîr Al-Qur`ânul Azhîm*, jilid 4, hlm 242.

[2] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. KitabAt-Tafsir Surat Al-Hujurat, Bab 1 no. 4845

[3] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzhim*, jilid 4, hlm 241.

karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bukan seperti salah seorang dari kalian, untuk itu bedakanlah ketika berbicara dengannya sebagaimana kalian membedakan hak-haknya terhadap umatnya, kalian wajib mencintainya dengan kecintaan di mana keimanan tidak bisa sempurna tanpanya. Karena tanpa melaksanakan hal itu dikhawatirkan akan bisa menggugurkan amalan seorang hamba sedangkan dia tidak merasa, sebagaimana beretika terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga merupakan salah satu penyebab mendapatkan pahala dan diterimanya amalan." [1]

4. 'Adat at-Tahiiyah (عادة التحية)

Yaitu Kebiasaan memberi salam penghormatan

Diantara kebiasaan Bangsa Arab yang diperbaiki al-Qur'an mereka suka memberi salam penghormatan. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 86:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

"Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu."

Dahulu orang Arab jika saling bertemu mengucapkan salam penghormatan: Hayyaka Allah (semoga Allah menghidupkanmu). Setelah Islam datang salam penghormatan ini diganti dengan ucapan assalamu alaikum warahmatullah wa barakatuhu (Keselamatan atasmu dan juga rahmat dan keberkahan Allah untukmu). Salam Islam ini jauh lebih sempurna daripada salam jahiliyah sebelumnya.[2]

[1] As-sa'di, *Taisîrul Karîmirrahmân*, hlm. 764 – 165

[2] Fakhruddin ar-Raazi, *at-Tafsir al-Kabiir* (Beirut: Daar al-kutub al-Ilmiyyah, 1421 H), jilid 5, hlm. 312. Al-Aluusi, *Ruuh al-Ma'ani*, jilid 5, Imh. 98. Abu Su'ud al-Imadi, *Irsyad al-Aql al-Salim*, (Beirut: Daar Ihya' at-Turats, tt), jilid 1, hlm. 211. An-Nasafi, *Tafsir an-Nasafi Madarik at-Tanzil wa haqaiq at-ta'wiil*, (Kairo: mathba'ah Mustafa al-babi al-halabi, tt), jilid 1, hlm. 237.

Setiap kaum punya bentuk penghormatan tersendiri yang mereka gunakan untuk menghormati satu sama lain. Cara penghormatan kaum Nasrani adalah dengan meletakkan tangan di mulut. Orang-orang Yahudi memberi isyarat dengan jari. Penghormatan kaum Majusi dilakukan dengan berpaling dan melirik ke arah Timur. Sementara itu, orang-orang Persia memberikan hormat dengan berkata, "Semoga Anda hidup seribu tahun."

Pada jaman jahiliah, orang-orang Arab memberi penghormatan pada raja mereka dengan mengatakan, "An'im shabahan" atau "An'im masa'an" untuk menyatakan selamat pagi dan selamat sore. Ada pun salam penghormatan terhadap sesama, mereka lakukan dengan menggunakan ungkapan *hayyakallah* dan terkadang ditambah menjadi *hayyakallah wa bayyaka* yang berarti, Semoga Allah memanjangkan usiamu dan menyiapkan tempat yang baik bagimu. Oleh karena semua ini, maka salam disebut *tahiyat*, suatu bentuk tafilah dari kata hayat, seperti halnya kata takrimah dari karamah.

Setelah Islam datang, salam penghormatan di jaman jahiliah itu diganti dengan ungkapan *assalamu alaikum*, yang selanjutnya ungkapan ini disyariatkan bagi umat Islam dan digunakan untuk menghormati Muslim yang satu dengan lainnya.

Rasul kemudian menganjurkan agar bentuk salam ini disebarluaskan dan digunakan kepada setiap orang, baik yang sudah kita kenal atau belum. Salam kaum Muslimin ini membuat bentuk salam-salam lainnya menjadi tidak populer lagi di kalangan umat Muslim. Ia mengungguli bentuk salam yang sifatnya mustahil seperti, "Semoga anda hidup seribu tahun," atau ungkapan yang mempunyai makna sempit seperti, "Selamat Pagi". Assalamualaikum memuat dua makna suci, berzikir kepada Allah, dan permohonan keselamatan serta perlindungan bagi orang yang disalami.

Abdullah bin Salam meriwayatkan sebuah hadits bahwa Rasulullah pernah bersabda,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ،
تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

"Wahai umat manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makanan, kuatkan silaturahmi, shalatlah ketika orang lain sedang lelap tertidur.

Dengan begitu, kalian akan masuk surga dengan selamat." (HR Al-Tirmidzi).

5. 'Adat al-Hirman min al-Miirats (عادة الحرمان من الميراث)

Yaitu kebiasaan Bangsa Arab yang suka mengharamkan sebagian ahli waris dari menerima warisan

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Kebiasaan orang Arab, jika seorang ayah memiliki satu anak laki – laki atau beberapa anak laki – laki, maka yang memperoleh warisan hanyalah anak laki – laki semata.

Jika yang bersangkutan tidak memiliki anak laki – laki, maka lelaki yang paling dekat hubungannya dengan pewaris mendapatkan seluruh harta, baik ayahnya, pamannya, abangnya, atau lainnya. Di momen itulah anak perempuan bahkan istri tidak mendapatkan bagian apapun dari warisan. Turunlah ayat di atas menjelaskan bahwa sebagaimana anak lelaki memiliki bagian dari warisan, maka demikian pula dengan anak perempuan juga berhak dan dapat bagian tertentu dari warisan.[1]

Warisan merupakan salah satu cara mengalihkan harta dan hak-hak dari pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum yang

[1] Ibn Ashuur, *at-Tahrir wa at-Tanwir* (Tunis: Daar Sahnun, tt), jilid 3, hlm. 508

berlaku. Masyarakat jahiliyah saling mewarisi harta dengan dua cara: Pertama, warisan karena satu nasab (keturunan) dan kedua, karena sebab lainnya.

Dengan cara pertama, pewarisan secara keturunan, anak lelaki yang paling besarlah yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris jika telah meninggal. Namun demikian si anak yang paling besar ini harus pandai menunggangi kuda, memerangi musuh ketika peperangan, dan dapat menghasilkan harta rampasan perang.

Jika tidak ada anak lelaki yang paling besar maka akan dialihkan kepada kerabat yang meninggal paling dekat misalnya abang atau pamannya.

Cara yang Kedua, warisan dengan sebab. Salah satu sebab tersebut adalah anak angkat. Pengangkatan anak merupakan salah satu tradisi bangsa Arab pada masa Jahiliyah dahulu, si anak angkat ini berhak mendapat harta warisan dari bapak angkatnya.

Pengangkatan anak ini juga merupakan penghalang untuk menikah, sang bapak tidak boleh menikahi istri anak angkatnya jika meninggal atau bercerai.

Warisan dengan sebab yang ketiga dilakukan dengan saling bersumpah; seperti seseorang mengatakan kepada kawannya, "Darahku, darahmu. Kamu tolong aku, aku tolong kamu. Kamu mewarisiku aku mewarisimu" dan ucapan-ucapan lain yang senada. Jika ada yang terlebih dahulu meninggal di antara mereka maka ia berhak mewarisi dari teman sesumpahnya tersebut.

Dapat dipahami bahwa sebelum Islam datang wanita tidak berhak mendapat warisan apapun baik yang sudah dewasa maupun yang belum, begitu juga anak lelaki yang masih kecil. Ini sangat jelas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Ketika Allah menurunkan ayat mawaris, Allah menetapkan setiap ahli waris bagian masing-masing bagian anak laki-laki, anak perempuan dan kedua orang tua."

Banyak kalangan dari kaum Arab Quraisy yang tidak suka dan benci, perempuan dapat seperempat, seperdelapan atau setengah, serta anak kecil laki-laki juga mempunyai jatah. Mengapa mereka dapat warisan? sedangkan mereka tidak dapat menunggangi kuda dan tidak dapat membela ketika musuh datang, serta tidak mampu menghasilkan rampasan.

Pada masa Rasulullah, seorang laki-laki bernama Aus bin Tsabit al-Anshariy meninggal dunia. Berdasarkan adat suku Arab ketika itu, si istri yang bernama Ummu Kuhah dan tiga orang putrinya tak mendapat warisan apapun dari mending suaminya. Semua harta peninggalannya telah dikuasai oleh dua orang anak paman suaminya, yang menurut beberapa riwayat bernama Suwayd dan Arfajah. Begitu diceritakan oleh Imam Al Qurthubiy dalam tafsirnya.

Sedangkan menurut Imam Baydhawi dalam tafsirnya, kedua anak paman suaminya itu bernama Suwayd dan Arfatah atau Qatadah dan Arfajah. Kejadian ini menyebabkan Ummu Kuhah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terdesak oleh keadaan, Ummu Kuhah pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Aus telah meninggal, meninggalkan tiga orang putri dan aku adalah istrinya. Tetapi aku tidak dapat menafkahi mereka, padahal bapak mereka telah meninggalkan harta yang banyak." Semua harta telah dikuasai Suwayd dan Arfajah, serta tak meninggalkan apapun untukku dan untuk anak-anakku. Mereka juga tidak memberi kami makan dan tidak mencukupi kebutuhan kami." Ini diceritakan Imam Ala'uddin Ali bin Muhammad Al Baghdadiy atau dikenal Imam Al Khazin dalam tafsirnya, *Lubab Al Ta'wil Fi Ma'ani Al Tanzil*.

Rasulullah pun akhirnya memanggil kedua lelaki anak paman Aus tersebut. Di hadapan Rasulullah mereka berdua berkilah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak-anaknya (Aus) tidak menaiki kuda, tidak membawa rampasan dan tidak mengalahkan musuh (karena mereka masih anak-anak dan perempuan)."

Ucapan ini menurut kitab-kitab tafsir, dikarenakan budaya jahiliyah yang hanya membagi warisan kepada para lelaki dewasa

yang sudah pernah berperang. Kepada lelaki kecil yang belum pernah berperang mereka tidak membagi warisan kepadanya, apalagi kepada perempuan.

Seorang ahli tafsir Muhammad bin Yusuf atau dikenal sebagai Abu Hayyan al-Andalusiy, penulis tafsir Tafsir Bahr Al Muhith, menceritakan sebuah riwayat dari al-Maruziy bahwa di jika di Arab dahulu warisan hanya dibagikan kepada laki-laki saja, sebaliknya di Yunani hanya dibagikan kepada para perempuan. Karena para perempuan Yunani bekerja, sementara kaum lelaki tidak bekerja. Rasulullah lantas menyuruh Suwayd dan Arfajah untuk kembali pulang, sementara beliau menunggu wahyu. Maka turunlah ayat dalam Q.S Al Nisa ayat 07:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Segera setelah itu, Rasulullah mengutus orang untuk menemui Suwayd dan Arfajah, agar tidak melakukan apapun terhadap harta warisan Aus bin Tsabit yang mereka kuasai. Karena Allah SWT telah menetapkan bagian untuk perempuan dan anak-anak, namun belum jelas berapa bagiannya. Hal itu sampai turun wahyu yang menjelaskan bahwa bagian dari istri Aus adalah seperdelapan dari harta almarhum, sedangkan bagi putrinya dua perdelapan bagian. Maka, Rasulullah pun memerintahkan Suwayd dan Arfajah melakukan pembagian sebagaimana ketentuan, sedangkan sisa harta boleh mereka miliki.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan sebuah kisah yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas r.a.. Ia berkata: "Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada Rasulullah, yang mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-

laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan istri, sebagian bangsa Arab merasa kurang senang terhadap ketetapan tersebut. Dengan nada keheranan sambil mencibirkan mereka mengatakan: "Haruskah memberi seperempat bagian kepada kaum wanita (istri) atau seperdelapan.' Memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan? Juga haruskah memberikan warisan kepada anak-anak ingusan? Padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya. Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan hukum tersebut. Semoga saja Rasulullah melalaikan dan mengabaikannya, atau kita meminta kepada beliau agar berkenan untuk mengubahnya.' Sebagian dari mereka berkata kepada Rasulullah: 'Wahai Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan kepada anak kecil yang masih ingusan? Padahal kami tidak dapat memanfaatkan mereka sama sekali. Dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak-anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat menunggang kuda dan memanggul senjata untuk ikut berperang melawan musuh?'"[1]

Demikianlah perubahan kedudukan perempuan dan anak-anak dalam warisan sebelum dan setelah Islam tumbuh di Arab. Jelas sudah, Islam memuliakan orang bukan hanya karena kelamin dan usia belaka. Islam memberikan hak waris kepada kaum wanita yang sebelumnya tidak memiliki hak seperti itu, bahkan telah menetapkan mereka sebagai *ashhabul furudh* (kewajiban yang telah Allah tetapkan bagian warisannya). Kendatipun demikian, dewasa ini masih saja kita jumpai pemikiran yang kotor yang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang yang berhati buruk. Mereka beranggapan bahwa Islam telah menzalimi kaum wanita dalam hal hak waris, karena hanya memberikan separuh dari hak kaum laki-laki.

[1] M. Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: GIP, tt),

6. 'Adat at-ta'addud fi az-zawaj (عادة التعدد في الزواج)

Yaitu kebiasaan poligami tanpa batas.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab yang diperbaiki al-Qur'an kebiasaan mereka berpoligami tanpa batasan. Islam membernarkam seorang pria berpoligami, namun dibatasi maksimal dengan empat orang isteri. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Secara etimologi, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami yaitu adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, dan poliandri adalah adat seorang perempuan bersuami lebih dari seorang[1].

Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa (Rusia, Yugoslavia, Ceko, Slovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak

[1] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 904

benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidaklah benar jika poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam[1].

Poligami pada masa pra-Islam, sudah menjadi sebuah kebiasaan dan budaya. Maka Islam datang dengan membawa pencerahan untuk membatasi praktek poligami tersebut. Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur yang dibebankan kepada manusia untuk menegakannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Negara-negara yang maju banyak membutuhkan tenaga manusia (man power) untuk tenaga kerja maupun untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Di negara-negara yang sedang dilanda peperangan tidak jarang rakyatnya gugur di medan perang dan banyak janda-janda yang harus dilindungi.

Demikian pula di beberapa negara, penduduk wanitanya lebih banyak dari laki-lakinya, seperti yang lazim terjadi di negara yang habis berperang. Menurut Alhamdani dalam bukunya *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, apabila para wanita dibiarkan sendiri mereka akan mudah terombang-ambing dan gampang terjerumus ke dalam perbuatan nista yang merusak kehidupan. Melihat perbandingan jumlah antara laki-laki dan wanita yang tidak seimbang, maka praktek poligami ini merupakan solusi untuk menjaga dan melindungi kaum wanita.

Imam an-Nahhas berkata: "Umat Islam masih saja dari zaman Nabi hingga saat ini mengharamkan berpoligami dengan isteri lebih dari empat dengan dasar al-Qur'an dan hadits." [2]

Turunnya QS An-Nisa ayat 3 di atas bertujuan untuk membatasi jumlah istri masyarakat Arab dan masyarakat lain yang ketika itu

[1] H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 1980. Hlm 80

[2] An-Nahhas, *an-Nasikh wa al-Mansukh*, hlm. 292.

tidak ada batasan. QS. An-Nisa ayat 3 membatasi jumlah maksimal istri hanya empat dari jumlah tidak terhingga sebelumnya, bukan menganjurkan menambah istri dari satu hingga empat perempuan.

Dari faktor sosio-historis perkawinan bangsa Arab saat itu, Surat An-Nisa ayat 3 dimaknai oleh para ulama sebagai kebolehan, bukan perintah poligami sebagai keterangan Syekh M Khudhari berikut ini. "Di kalangan masyarakat Arab zaman itu tidak ada batasan terkait bilangan istri. Seorang pria Arab zaman itu dapat beristri 10 perempuan sehingga Al-Qur'an menetapkan batasan moderat, lalu Al-Qur'an membolehkan poligami bagi mereka yang tidak khawatir berlaku zalim dalam memperlakukan istrinya sebagaimana firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 3," [1]

Syekh M Khudhari menambahkan bahwa dalam pandangan Allah sebagai pembuat syariat poligami bukan syiar fundamental Islam yang harus diamalkan. "Poligami bukan bagian dari syiar prinsipil yang harus dipraktikkan dalam pandangan Allah dan Rasulullah sebagai pembuat syariat Islam. Poligami bagian dari mubah yang pertimbangannya berpulang kepada individu mukalaf. Jika seseorang mau, ia dapat berpoligami. Jika ia memilih monogami, dia boleh mengabaikan poligami sejauh tidak melewati batas,"[2]

7. 'Adat al-ila' (عادة الإيلاء)

Yaitu Kebiasaan suami bersumpah untuk tidak menggauli istri hingga jangka waktu tidak terbatas

Diantara kebiasaan Bangsa Arab yang diperbaiki Al-Qur'an, banyak suami yang suka melakukan ila' untuk menyakiti isteri. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُدٍ فَإِن فَاءُوا فَإِن اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan.

[1] Syekh M Khudhari, *Tarikhut Tasyri' Al-Islami*, (Beirut, Darul Fikr: 1995 M/1415 H), hlm. 42.

[2] Ibid, hlm. 293.

Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Secara etimologi, *ila'* artinya menolak sesuatu dengan bersumpah atau mengelak dengan sumpah. Adapun menurut istilah fiqih adalah menolak tidak mau bersenggama dengan istri dengan bersumpah. Sumpah itu dapat dalam bersumpah dengan nama Allah swt, atau berpuasa, atau bersedekah, atau mengerjakan ibadah haji, atau mentalaknya.

Pada masa Jahiliyyah ada suami yang bersumpah tidak akan menyentuh istrinya selama satu atau dua tahun atau lebih dengan maksud merusaknya, sehingga istrinya itu bagaikan orang yang digantung. Dan sumpah itu merupakan kebiasaan kaum Jahiliyyah. Sumpah semacam ini tentunya merupakan penghinaan dan permusuhan yang nyata serta kezaliman terhadap hak-hak istri.

Pada zaman Jahiliyyah *ila'* bisa terjadi meskipun istri tidak berbuat suatu kesalahan. Namun Islam datang mencabut akar-akar adat kebiasaan ini, dan membuat batasan tegas lagii diperbolehkannya *ila'* yang kalau melanggar, istri dapat menuntut untuk bercerai dari suami. Batas waktu *ila'* hanya berlaku empat bulan. Kalau suami menggauli istri dalam masa ini, berarti dia telah melanggar sumpahnya dan oleh karenanya dia wajib membayar kifarat.

Anas menyebutkan bahwa: Rasulullah saw meng-*ila'* salah seorang istrinya satu bulan, kakinya yang mulia telah beranjak, maka berdiri di tempat minum yang telah beranjak, maka berdirilah disediakan untuknya selama 29 hari kemudian turun (melepaskan), sahabat bertanya: Ya Rasulullah saw engkau *ila'* sebulan ? Nabi menjawab “satu bulan 29 hari”. (HR. Bukhari).

Para ahli tafsir menjelaskan bahwa di masa Jahiliyyah jika seorang suami tidak lagi menginginkan isteri, namun di saat bersamaan dia juga tidak ingin isteri tersebut menikah dengan pria lainnya, maka ia

akan bersumpah tidak akan menggauli isterinya dan meninggalkannya, sehingga nasib si isteri menjadi gantung, dia tidak diceraikan sehingga dapat menikah kembali tidak pula mendapatkan hak – haknya sebagai seorang isteri. Tujuannya jelas ingin menimpakan mudharat bagi isteri. Setelah Islam datang, dibatasi bahwa Ila' tidak boleh melewati masa empat bulan, setelah empat bulan berlalu dan isteri belum digauli, maka suami dihadapkan pada dua pilihan, apakah akan menceraikan isterinya atau ia membatalkan sumpahnya dan memberikan hak bagi isterinya.[1]

Menurut Ibnu Abbas, Ila' berarti bersumpah untuk tidak mencampuri istri selamanya. sedangkan Atha' mengatakan Ila' berarti bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mencampuri istri selama empat bulan atau lebih. Jika tidak diiringi dengan bersumpah, maka bukan di sebut dengan Ila'.

Menurut Ibrahim An-Nakha'i "Jika seorang suami bersumpah untuk memurkai, mencelakai, mengharamkan istrinya atau tidak lagi hidup bersama, maka yang demikian itu telah termasuk Ila'." Al-Sya'abi mengatakan: "Segala macam sumpah yang memisahkan antara suami dengan istrinya, maka itu termasuk Ila'.

Abu Sya'sya' mengatakan: Jika seorang suami berkata kepada istrinya "Kamu haram bagiku, atau Kamu seperti ibuku sendiri atau Telah aku Thalak jika aku mendekatimu. Maka kesemuanya itu termasuk Ila'. Jika seseorang bersumpah untuk Thalak, memerdekakan budak, menunaikan haji atau umrah atau puasa, maka kesemuanya itu telah di sebut dengan Ila'. Sedang apabila bersumpah nazar mengerjakan sholat atau Tawaf selama satu minggu atau bertasbih sebanyak seratus kali, maka yang demikian itu bukan termasuk Ila'."

Atha' pernah di tanya mengenai seseorang yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama satu bulan dan ternyata ia tidak mendekatinya selama lima bulan, maka ia pun menjawab yang

[1] Fakhruddin ar-Raazi, *at-Tafsir al-Kabiir*, jilid 6, hlm. 69. Ibn Athiyyah, *al-Muharrar al-Wajiiz*, jilid 1, hlm. 302. Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid 17, hlm. 270. Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid 4, hlm. 322. Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, jilid 1, hlm. 202. Ibn al-Jauzi, *Zaad al-Masiir*, jilid 1, hlm. 256.

demikian itu sudah termasuk Ila'. dan jika lebih dari empat bulan sebagaimana yang di firmankan Allah maka berarti ia bermaksud menthalaknya.

Menurut Qathadah seorang suami yang bersumpah tidak akan mendekati istrinya selama sepuluh hari, lalu ia meninggalkannya selama empat bulan, maka yang demikian itu termasuk Ila'. Adapun Hasan Basri mengatakan Jika seorang suami berkata " Demi Allah, aku tidak akan mendekati istriku selama satu malam, kemudian ia meninggalkannya selama empat bulan dan itu dimaksudkan sebagai sumpahnya, maka hal itu termasuk sebagai Ila'."

Imam Malik dan Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Imam Ahmad dan sahabat-sahabat mereka berpendapat Sumpah yang menyatakan tidak akan mendekati istri selama empat bulan atau kurang dari itu bukan di sebut sebagai Ila' karena Ila' itu berlaku sebagai sumpah yang menyatakan tidak akan mendekati istri selama lebih dari empat bulan.

Diriwayatkan Imam Malik bin Anas, dari Abdullah bin Dinar, ia menceritakan, Umar bin Khatthab ra. pernah pergi pada malam hari, lalu ia mendengar seorang wanita mengucapkan: Malam begitu panjang dan hitam kelam sekelilingnya, aku tak dapat tidur tiada kekasih yang berkencan denganku. Demi Allah, jika bukan karena Allah yang selalu mengawasiku, niscaya sisi-sisi pelaminan ini telah bergoyang. Kemudian Umar berkata kepada putrinya, Hafshah ra, "Berapa lama seorang wanita dapat bersabar menunggu suaminya?" Hafshah menjawab, "Enam atau empat bulan." Maka Umar pun berucap, "Aku tidak akan menahan seorang prajurit lebih lama dari masa tersebut."

Ila' dalam sejarah adalah bagian dari talak pada masa jahiliyah. Orang Arab Jahiliyah dulu menggunakannya untuk menyakiti dan menelantarkan istri mereka dengan cara bersumpah untuk tidak menggaulinya dalam masa satu tahun atau lebih. Kemudian datang Islam dengan syariatnya yang mulia mengubah hukumnya dengan membatasi ila' sampai jangka waktu paling banyak 4 bulan.

Apabila seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam suatu masa, jika masanya kurang dari empat bulan maka pihak suami harus menunggu sampai masanya habis, baru boleh menggaulinya lagi. Demikian juga pihak istri harus bersabar menunggunya. Namun, jika suami menggauli istrinya sebelum masanya habis maka dia wajib membayar kafarah (denda). Akan tetapi, apabila seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan, maka hendaklah ditunggu sampai jangka waktu empat bulan. Kalau dia kembali kepada istrinya sebelum jangka waktu empat bulan, maka dia diwajibkan membayar kafarah (denda). Tetapi jika dalam waktu empat bulan dia tidak kembali kepada istrinya, maka hakim berhak menyuruhnya memilih diantara dua perkara; pertama, membayar kafarat serta kembali bergaul dengan istrinya. Atau kedua jika suami tidak mau melakukannya maka hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa dengan status talak yang boleh rujuk menurut jumhur ulama.

8. 'Adat az-Zhihar (عادة الظهار)

Yaitu Kebiasaan suami mempersamakan punggung isteri dengan punggung Ibu kandung.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab yang diperbaiki al-Qur'an, para suami suka melakukan zihar. Allah berfirman dalam QS. Al-Mujadilah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ تَسَاءَلْتُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْيَئُوسَىٰ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

“Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.”

Zihar artinya ucapan seorang suami kepada isterinya: “punggungmu seperti punggung ibuku”, maksudnya si suami mengharamkan atas dirinya menggauli isterinya sebagaimana haram

atasnya menggauli ibu kandungnya. Di Masa Jahiliyyah ucapan zihar dipahami sebagai talak. Jika suami telah menzihar isteri, maka ia akan menjauhkan dirinya dari isteri sebagaimana orang yang menjauhi isteri yang telah ditalak.[1]

Tatkala ayat di atas diturunkan, al-Qur'an memperbaiki aturan tentang zihar. Ucapan zihar dianggap perkataan munkar dan dusta. Al-Qur'an bahkan menetapkan hukum tentang zihar yang berbeda dengan hukum talak, yang menunjukkan keduanya berbeda. Suami yang menzihar wajib membayar kaffarat zihar dan bertaubat dari ucapan tersebut.

Diriwayatkan oleh Al-Hakim bersumber dari Aisyah yang berkata: Sesungguhnya saya pernah mendengar Khaulah Binti Ts'alah yang mengadukan suaminya (Aus bin Shamit) kepada Rasulullah SAW tetapi saya tidak mendengar pengaduannya itu seluruhnya. Dia berkata "Masa mudaku telah berlalu, perutku sudah keriput sehingga ketika saya telah tua bangka dan tak akan dapat melahirkan seorang bayi lagi, suamiku telah menziharku. Aku tidak kuasa menahan keperihan ini karena aku memiliki anak yang banyak. Jika aku menyerahkan anak-anakku kepadanya bisa jadi mereka akan kelaparan karena kemiskinan suamiku. Namun jika anak-anakku yang masih kecil bersamaku, maka mereka akan merasakan kehilangan bapaknya. Wahai Rasulullah, putuskanlah untuk kami yang bisa mengumpulkan kami kembali bersamanya karena ia telah menyesali perbuatannya". Rasulullah menjawab: "Ia telah diharamkan untuk kamu". Wanita itu terus mengadukan persoalannya kepada Rasulullah sambil menengadah ke langit memohon kasih sayang Allah. Lantas Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas peristiwa zihar yang melibatkan diri dan suaminya.[2]

Zihar asal kata dari az-zahr "punggung" merupakan salah satu bentuk talaq di zaman jahiliyah. Jika seorang suami benci terhadap istrinya, sedangkan sang suami tidak ingin istrinya ini kawin dengan

[1] Az-Zamakhshari, *al-Kassiyaf*, jilid 3, hlm. 529. As-Syaukani, *Fath al-Qadiir*, jilid 5, hlm. 181. Ibn Athiyyah, *al-Muharrar al-Wajiiz*, jilid 4, hlm. 368.

[2] Jalaludin Assuyuti. *Lubabun Nuzul fi asbabunnuzul*, hlm 125

orang lain, maka ia menzihar istrinya dengan mengatakan : “Bagi saya kamu seperti punggung ibuku.” Dengan ungkapan ini, di zaman jahiliyah istri tersebut tidak boleh digauli, statusnya tidak cerai dan juga tidak bersuami lagi, namun istri ini tetap tidak boleh kawin dengan lelaki lain. Kemudian datang Islam mengubah hukum zihar ini. Zihar berlaku untuk setiap istri, baik yang telah disetubuhi maupun yang belum, bagaimanapun keadaan istri tersebut asalkan ia dapat dijatuhi talaq. [1]

Jelas zihar merupakan ungkapan yang menyakitkan hati seorang wanita, karena kata-kata seperti itu jelas menunjukkan sikap suami yang tidak memperdulikan atau cenderung tidak menghargai pengorbanan dan layanan isterinya. Bahkan ia tega mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan seakan-akan ia tidak pernah merasakan manisnya kehidupan suami isteri selama ini. Sungguh di luar dugaan Khaulah memang, bagaimana mungkin suami yang sangat disayangnya tiba-tiba berubah sikap dan mulai berani mengeluarkan kata-kata ketus yang menyinggung perasaannya justru di saat ia mendambakan hadirnya cinta yang tulus dari suaminya memasuki usia lanjut keduanya.

Peristiwa ini benar-benar membekas di hati isteri Rasulullah, Aisyah ra. Ia berujar seraya memuji wanita tersebut: “Segala puji milik Allah yang luas pendengarannya meliputi segala suara. Telah datang seorang wanita yang mengadu persoalannya kepada Nabi. Saya tidak dapat mendengar pengaduannya padahal saya berada di sisi rumah dan Allah Maha Mendengar dengan menurunkan ayat ini”. (HR. al-Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah)

Setelah turun jawaban dari Allah melalui ayat ini, Rasulullah memanggil Aus bin Shamit suami Khaulah: “Apakah gerangan yang membuatmu berlaku demikian?”. ia menjawab: “Syaitan yang menggodaku”. Rasulullah bertanya lagi: “Apakah kamu kuat untuk berpuasa?”. “Tidak ya Rasulullah”. Kalau begitu apakah kamu mampumemerdekakan hamba sahaya”. “Tidak juga wahai Rasulullah, aku tidak memiliki harta yang banyak untuk memerdekakan budak”.

[1] M.Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al-qurtubi Terjemah*, hlm.119

Rasulullah bertanya untuk ketiga kalinya: "Apakah kamu bisa memberi makan kepada 60 orang miskin". Ia menjawab: "Justru sayalah orang sangat membutuhkan bantuan". Maka Rasulullah memberinya 15 sha' yang ia sedekahkan kepada 60 fakir miskin". (HR. Abu Daud)

9. 'Adat at-Thalaq (عادة الطلاق)

Yaitu Kebiasaan suami menjatuhkan talak tanpa batas.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab di masa jahiliyyah, para suami dalam menjatuhkan talak bersikap semena – mena mentalak tanpa ada batasan. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٍ ۙ بِاِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik..."

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata: dahulu, seorang suami dapat menceraikan isterinya sesuka hatinya, dan ia dapat rujuk dengan isterinya tanpa batas selama masih di masa iddah walaupun suami telah mentalak isterinya seratus kali. Suatu ketika seorang berkata kepada isterinya: demi Allah, aku tidak akan mentalakmu kecuali aku tidak akan melepaskanmu selamanya. Isterinya bertanya: Bagaimana mungkin demikian terjadi? Suaminya berkata: Aku mentalakmu, dan setiap kali iddahmu hampir habis, aku rujuk denganmu. Lantas, si isteri kemudian melapor kepada Aisyah dan menceritakan apa yang terjadi. Saat Nabi datang, Aisyah menceritakan peristiwa tersebut kepadanya. Nabi diam untuk sementara waktu, kemudian turunlah ayat di atas yang membatasi talak yang dapat dirujuk hanya dua kali. (HR. at-Tirmidzi)

Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, "Aku tidak akan pernah menceraikanmu untuk selamanya dan tidak juga mencampurimu untuk selamanya." "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" Tanya istrinya itu. Maka ia menjawab: "Aku akan menceraikanmu hingga apabila masa iddahmu sudah dekat, aku akan merujukmu kembali." Kemudian wanita itu

pun datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 'alaihi wasallam, dan menceritakan hal itu kepada beliau, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Hadis tersebut juga diriwayatkan Ibnu Jarir dalam tafsirnya, juga Abd bin Humaid dalam tafsirnya. Selain itu, hadis tersebut juga diriwayatkan Al-Hakim dalam Kitab Al-Mustadrak, dan menurutnya hadis tersebut bersanad sahih.

Di kalangan bangsa Arab khususnya di masa Jahiliyah terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda satu sama lain. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati, dan dijaga, sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah.

Jika seseorang ingin dipuji dan terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan kaum wanita. Jika seseorang wanita menghendaki, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian, dan jika mau dia dapat menyalakan api peperangan dan pertempuran di antara mereka. Sekalipun, seorang laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga, yang tidak boleh dibantah dan setiap perkataannya harus dituruti. Hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Seseorang wanita tidak bisa menentukan pilihannya sendiri.

Bangsa Arab pada zaman jahiliyyah mereka telah mengenall peraturan perceraian antara suami isteri. Hal itu menurut mereka merupakan hak suami saja. Bukan hak isteri. Ia dapat menjatuhkannya kapan saja dia menghendakinya, tanpa sebab apapun. Ia bebas untuk meninggalkan isterinya sebagaimana ia bebas untuk meninggalkan isterinya sebagaimana ia bebas untuk mengawininya. inilah yang kemudian diatur dalam Islam sehingga hak - hak wanita terlindungi.

10. 'Adat al-'Iddah (عادة العدة)

Yaitu Kebiasaan terkait masalah Iddah wanita yang diceraikan.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab yang diperbaiki Islam, masalah iddah wanita yang diceraikan. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'...”

Iddah adalah masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.

Di masa jahiliyyah, walaupun masa iddah telah dikenal, namun masa iddah itu tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Diriwayatkan dari Asma' binti Yazid al-Anshari bahwasanya ia diceraikan suaminya di masa jahiliyyah, dan di waktu itu masa iddah tidak berbatas waktu. Maka kemudian Allahpun menurunkan ayat di atas untuk memberi batasan masa iddah. Dan Aku (Asma') merupakan wanita pertama yang menjalani masa iddah dengan batasan waktu. (HR. Abu Dawud)

Sesuai dengan ayat di atas, tatkala seorang wanita ditalak suaminya, maka masa iddahnya tiga quru'. Dan dalam memahami lama masa quru` ada dua pendapat. Pertama, masa suci dari haidh. Kedua, masa haid sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW “Dia (isteri) ber'iddah (menunggu) selama tiga kali masa haid. “(HR Ibnu Majah)

Demikian pula sabda beliau yang lain: “Dia menunggu selama hari-hari quru'nya. “(HR Abu Dawud dan Nasa'i)

Dalam islam 'Iddah hukumnya wajib bagi seorang isteri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kernetian maupun cerai karena faktor lain. Dalil yang menjadi landasan nya adalah firman

Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menanggukhan diri nya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari."(QS. Al-Baqarah: 234)

Dan firman-Nya yang lain: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita- wanita yang beriman, kemudian kalian hendak menceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak Wajib atas mereka 'iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (QS. Al-Ahzab: 49)

Ada begitu banyak hikmah dibalik disyari'atkannya 'Iddah, diantaranya memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu. Selain itu, iddah juga bertujuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada isteri yang diceraikan. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dan bayi tersebut. Ditambah lagi, iddah disyariatkan agar isteri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika 'iddah tersebut di karenakan oleh kematian suami.

Islam juga menetapkan larangan yang harus dipatuhi wanita yang dithalak di masa iddahnya. Di antara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang ber` iddah adalah: tidak boleh menerima khitbah (lamaran) dari laki-laki lain kecuali dalam bentuk sindiran, tidak boleh menikah, tidak boleh keluar rumah, dan tidak Berhias (Al-Hidad/Al-Ihtidad)

11. 'Adat al-Ihdad (عادة الإحداد)

Yaitu Kebiasaan terkait Ihdad
(berkabung atas kematian pasangan)

Diantara kebiasaan Bangsa Arab di masa jahiliyah mereka berkabung atas kematian orang terdekat, termasuk suami selama satu tahun. Lalu kemudian masa Ihdad berkabung diubah menjadi

empat bulan sepuluh hari.[1] Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari...”

Diriwayatkan oleh Zainab binti Abi Salamah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan pada hari akhirat ia berkabung atas wafatnya seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas wafatnya suaminya, ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari.” (HR. al-Bukhari)

Kata ihdad berasal dari akar bahasa Arab, kembali ke makna menahan atau mencegah. Oleh karena itu, sanksi-sanksi syariat, seperti potong tangan dan qishash, disebut dengan hudud (hukum had) karena penerapan hudud itu akan mencegah dan menahan terjadinya kezhaliman, pelampauan batas, dan penelantaran hak-hak manusia. Oleh karena itu, dari sinilah adanya penggunaan kata ihdad - secara bahasa- dengan makna perempuan yang menahan diri dari berhias dan yang semisalnya guna menampakkan kesedihan.

Adapun dalam istilah syariat, ada beragam ungkapan para ulama dalam mendefinisikan ihdad. Mungkin definisi terlengkap adalah yang menyatakan bahwa ihdad adalah penahanan diri seorang perempuan dari berhias, dan segala hal yang semakna dengan berhias, dalam jangka waktu tertentu dan pada keadaan-keadaan tertentu. [2]

[1] Abu Su'ud al-Imadi, *Irsyad al-Aql al-Salim*, jilid 1, hlm. 236. Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid 1, hlm. 278 dan 297. Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, jilid 1, hlm. 213. Al-Aluusi, *Ruuh al-Ma'ani*, jilid 2, hlm. 159.

[2] *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, jilid 2, hlm 104

Walaupun kebiasaan Ihdad sudah dikenal sejak zaman jahiliyah pra islam, namun belum ada ketentuan yang jelas terkait berapa lama seorang wanita itu hendaknya berkabung. Tatkala islam datang Ihdad bagi seorang perempuan, yang bersedih karena ditinggal mati oleh suaminya, tetap disyariatkan dengan batasan waktu yang jelas. Ada beberapa hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menunjukkan akan hal tersebut, di antaranya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Seorang perempuan, yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, tidaklah halal untuk berihdad selama lebih dari tiga (malam), kecuali terhadap suami selama empat bulan sepuluh (malam)." (HR. Al-Bukhary, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzy, dan An-Nasa`iy dari hadits Ummu Habibah radhiyallahu 'anha)

Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, beliau bertutur bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku telah ditinggal mati oleh suaminya, dan sekarang matanya sedang sakit. Bolehkah kami memberi celak kepadanya?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Tidak," -sebanyak dua atau tiga kali- lalu bersabda,

إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبُعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ

"Sesungguhnya (waktu ihdadnya) hanya empat bulan sepuluh malam, padahal dahulu salah seorang di antara kalian pada masa jahiliyah melempar kotoran di penghujung setahun."

Pada masa jahiliyah dahulu, wanita berihdad selama setahun penuh. Lalu, pada akhir tahun, mereka mengambil kotoran hewan kemudian melempar kotoran itu. Setelah itu mereka lepas dari ihdad.

Adapun ihdad terhadap selain suami, hukumnya adalah boleh menurut kesepakatan ulama. Masa ihdadnya paling lama hanya tiga malam, sedangkan lebih dari itu adalah haram. Oleh karena itu, ketika ada di antara keluarga mereka yang meninggal ayahnya, saudaranya, atau keluarga lain, beberapa shahabiyah sengaja memakai wewangian setelah malam ketiga, meskipun mereka tidak perlu memakai wewangian tersebut pada saat itu. Namun, menjalankan tuntunan syariat sudah merupakan kebiasaan dan kecintaan mereka.

Dalam hadits Furai'ah bintu Malik radhiyallahu 'anha dikisahkan bahwa suaminya terbunuh oleh sekelompok orang-orang kafir, kemudian beliau meminta izin kepada Nabi untuk menjalani 'iddah di rumah keluarganya dengan alasan bahwa suaminya tidak meninggalkan tempat tinggal yang merupakan miliknya juga tidak meninggalkan nafkah. Mula-mula Nabi memberi izin. Namun, setelah Furai'ah akan beranjak pergi, Nabi bersabda kepadanya "Berdiamlah engkau di rumahmu hingga ketentuan mencapai masanya (yakni sampai 'iddahnya selesai)." Kemudian, Furai'ah radhiyallahu 'anha menjalani 'iddah selama empat bulan sepuluh malam [1]

12. 'Adat Taghyir al-Asyhur al-Hurum (عادة تغيير الأشهر الحرم)

Yaitu Kebiasaan menggonta ganti bulan – bulan haram, dengan memajukan atau mengakhirkannya

Diantara kebiasaan Bangsa Arab di masa Jahiliyah yang diperbaiki al-Qur'an, mereka suka menggonta ganti bulan – bulan haram, dengan memajukan atau memundurkannya sesuai dengan kepentingan mereka. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 37:

أَتَمَّا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

[1] Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, jilid 3, hlm 180. lihat: Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* jilid 10, hlm 275.

"Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan (pengunduran) itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Setan) dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."

Arab jahiliyah mengakui haramnya menumpahkan darah di bulan – bulan haram, yakni Zulqaedah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, hanya saja terkadang mereka tatkala merasa sudah terlalu lama tidak perang mereka mengganti bulan haram dengan bulan lainnya akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali berperang. Inilah yang dimaksud pada ayat di atas pengunduran bulan haram hanya menambahkan kekafiran.[1]

Masyarakat arab pra-Islam (jahiliyah) sudah mengetahui bulan-bulan yang di dalamnya tidak boleh (haram) melakukan perang. Akan tetapi, ketentuan haram itu tidak diindahkan para pemuka musyrikin. Mereka tidak jarang mengubahnya demi kepentingan pribadi dan golongan. Alquran menyinggung perangai mereka itu di dalam surah at-Taubah ayat 37 di atas.

Sebagai contoh, kaum musyrikin hendak berperang ketika Muharram. Mereka sengaja menukar letak bulan haram itu ke bulan berikutnya, Safar. Akibatnya, sifat bulan-bulan berikutnya bergeser dan jelas menyebabkan kekacauan. Selain itu, hilang pula penghormatan terhadap bulan-bulan haram. Alih-alih malu, mereka justru bangga. (Oleh setan) dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Karenanya, Allah menutup ayat di atas dengan pernyataan "Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir"

[1] At-Thabari, *Jami' al-bayan*, jilid 6, hlm. 54. Az-Zamakhshari, *al-Kassaf*, jilid 2, hlm. 257. Ibn Athiyah, *al-Muharrar al-Wajiiz*, jilid 1, hlm. 290. Abu Su'ud al-Imadi, *Irsyad al-Aql al-Salim*, jilid 4, hlm. 63. Al-Aluusi, *Ruuh al-Ma'ani*, jilid 10, hlm. 91. An-Nasafi, *Tafsir an-Nasafi*, jilid 2, hlm. 88.

Menurut Abu Rayhan al-Biruni (973- 1048), bangsa Arab Kuno menganut sistem 12 bulan, tetapi nama-nama bulannya berbeda daripada zaman jahiliyah atau era Rasulullah SAW. Kedua belas bulan itu diawali bulan al- Mu'tamir yang sejajar dengan Safar karena itulah yang dianggap sebagai bulan pertama. Selanjutnya, Najir, Khawwan, Bussan, Hantam, Zaba', al-Asamm, Adil, Nafik, Waghl, Huwa', dan Burak. Segenap nama itu sudah ditinggalkan generasi-generasi Arab yang muncul sesudahnya. Mereka mengubah nama ke-12 bulan agar berpatokan dengan adat istiadat dan iklim cuaca.

Dalam Enclyclopedia Quran, Tamara Sonn, dia menggaris bawahi bahwa walaupun penanggalan Arab memakai sistem bulan (lunar calendar) yang tidak menghiraukan musim, konvensi beberapa nama bulan (months) justru menunjukkan kesadaran musim. Khususnya, nama bulan yang disertai imbuhan awal dan akhir.

13. 'Adat al-jidal fi al-Hajj (عادة الجدال في الحج)

Yaitu Kebiasaan berbantah- bantah saat ihram haji.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab di masa jahiliyyah yang diperbaiki al-Qur'an berbantah bantah saat ihram haji atau umrah. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 197:

ط الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

“(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji...”

Diriwayatkan oleh Ibn Katsir bahwa Quraisy saat wuquf tidak berada di Arafah, namun di Muzdalifah, sedangkan kabilah yang lain wuquf di Arafah. Dan masing - masing pihak mengklaim bahwa posisi merekalah yang paling benar. Masing – masing mengaku dan saling berbantah bahwa posisi Ibrahim saat berwuquf adalah di posisi masing – masing. Maka ayat diatas diturunkan untuk menghentikan saling berdebat dan mengklaim paling benar dengan menyalahkan

haji yang lain.[1]

Pada ayat di atas disebutkan tiga hal yang dilarang untuk dilakukan mereka yang sedang berihram, yakni rafats, fusuq, dan jidal. Para ulama mencoba memasukkan pembahasan kategori rafats, fusuq, dan jidal dalam karya-karya mereka dengan mengutip sabda Rasulullah maupun qaul sahabat.

Abu Ja'far at-Thahawi dalam kitab *Syarah Musykilul Atsar* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rafats adalah berhubungan seks, dan hal ini merusak ibadah haji. Berbeda dari fusuq dan jidal yang tidak sampai merusak ibadah haji.

Syekh Ahmad bin Abu Bakar bin Ismail al-Bushiri dalam karyanya berjudul *Ithaf al-Khairah al-Mahrah bi Zawaid al-Masanid al-Asyrah* mengutip pendapat Ibnu Abbas ketika ditanya tentang rafats, fusuq, dan jidal. "Dari Ibnu Abbas Ra. berkata: rafats berarti berhubungan seks, sedangkan fusuq berarti maksiat, dan jidal berarti berbantahan."

Dalam riwayat al-Hakim juga dijelaskan pendapat Ibnu Abbas sebagai berikut: "Rafats adalah bersetubuh atau berhubungan seks, fusuq adalah mencaci, sedangkan jidal adalah mendebat atau berbantahan dengan saudaramu sampai membuatnya marah."

Kesimpulannya, rafats adalah mengeluarkan perkataan tidak senonoh yang mengandung unsur kecabulan (porno), senda gurau berlebihan yang menjurus kepada timbulnya nafsu birahi (syahwat), termasuk melakukan hubungan seks (bersetubuh).

Sedangkan hal-hal yang termasuk kategori fusuq, yakni perbuatan maksiat atau mencaci adalah takabbur atau sombong, merugikan dan menyakiti orang lain dengan kata-kata maupun perbuatan, bertindak zalim terhadap orang lain seperti mengambil haknya atau merugikannya, berbuat sesuatu yang dapat menodai akidah dan keimanannya kepada Allah, merusak alam dan makhluk

[1] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid 1, hlm. 239.

lainnya tanpa ada alasan yang membolehkan, juga termasuk menghasut atau memprovokasi orang lain untuk melakukan maksiat.

Adapun hal-hal yang termasuk dalam kategori jidal yang dalam arti dapat menimbulkan emosi lawan maupun orang itu sendiri adalah seperti berbantah-bantahan hanya untuk memperebutkan kamar, kamar kecil, makanan dan termasuk melakukan demonstrasi terhadap sesuatu hal yang (mungkin) tidak sesuai dengan keinginannya. Adapun diskusi atau musyawarah tentang masalah agama dan kemaslahatan yang dilakukan dengan cara baik dan santun, maka hal itu diperbolehkan.

14. 'Adat Ittiba' al-Hawa fi Ibdā' ar-Raay

(عادة اتباع الهوى في إبداء الرأي)

Yaitu Kebiasaan mengikuti nafsu dalam menyampaikan pendapat dan pandangan.

Diantara kebiasaan bangsa Arab yang diperbaiki al-Qur'an, mereka suka mengikuti nafsu dalam mengutarakan pendapat dan pandangan terkait masalah tertentu. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujuraat ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ayat di atas mengajarkan bangsa Arab agar tidak berbicara dan mengutarakan pendapat seenaknya hanya karena dorongan nafsu, terkhusus di saat mereka berada di hadapan Nabi.

Diriwayatkan oleh Ibn Juraij, ia berkata: Disampaikan padaku dari Abu Mulaikah bahwa Abdullah ibn Zubair menyampaikan: suatu ketika datanglah rombongan dari Bani Tamim menghadap Rasulullah. Lalu Abu Bakr berkata: jadikan al-Qa'qa' ibn Ma'bad sebagai pemimpin mereka wahai Rasulullah. Selanjutnya Umar berbicara: justru jadikan al - Aqra' ibn Habis sebagai pemimpin

mereka wahai Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata kepada Umar: Yang engkau inginkan hanyalah menyelisihiku wahai Umar, lalu Umar membela diri: Aku tidak ingin menyelisihimu, keduanya berdebat hingga mengangkat suara tinggi di hadapan Rasulullah, lalu turunlah kemudian ayat di atas." (HR. al-Bukhari)

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan: "janganlah kalian mendahului ketetapan Allah baik dengan perkataan maupun perbuatan, jangan pula kalian mendahului perkataan dan perbuatan Rasul-Nya dalam setiap perkara yang kamu tempuh, baik urusan dunia maupun agama, karena siapa yang mendahului perkataan dan perbuatan Rasulullah sejatinya ia telah mendahului Allah karena Rasulullah hanyalah utusan Allah.[1]

Muhammad al-amin al-Syinqithi berkata: jangan kalian mendahului di depan Allah dan rasul-Nya dengan mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu pengetahuan dan lisensi dari Allah. Dalam ayat ini terdapat keterangan akan larangan keras mendahului Allah dan rasul-Nya, dan masuk dalam hal ini secara prioritas adalah pelegalan apa yang tidak diizinkan Allah dan pengharaman apa yang belum diharamkan serta menganalisa hukum yang belum dijelaskan oleh Allah, karena sejatinya tidak ada pengharaman kecuali apa yang diharamkan Allah, serta tidak ada kehalalan kecuali telah dihalalkan oleh-Nya, serta tidak ada agama kecuali telah disyari'atkan Allah.[2]

Ibn Abbas berkata: janganlah kalian mengatakan apa yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Sedangkan Mujahid berkata: janganlah kalian mendahului Rasulullah dalam memberikan arahan sampai Allah mewahyukan melalui lisannya.[3]

Jika masyarakat jahiliyyah menyampaikan pandangan dan pendapat mereka sebatas dilandasi oleh kepentingan dan hawa nafsu mereka semata, maka tidak pantas jika setelah berislam kita


[1] lihat: al-Qurthubi, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*.

[2] Muhammad al-Amin al-Syinqithi, *Adhwa' al-bayan*, jilid 5, hlm 159.

[3] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid 4, h. 205.

juga mengemukakan berbagai pandangan kita terlepas dari tuntunan Allah, seakan - akan kita tidak memiliki landasan dan pondasi *worldview* dalam menilai segala sesuatu.

Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya al-Qur'an adalah pemberi syafa'at, maka siapa yang mengikutinya al-Qur'an akan menuntunnya menuju syurga, tetapi siapa yang meninggalkannya atau melawannya, maka tengkuknya akan dipegang untuk dicampakkan ke neraka.



ADAT KEBIASAAN BANGSA ARAB YANG DIBATALKAN AL-QUR'AN

Sebagaimana masyarakat Arab memiliki banyak adat kebiasaan yang diakui al-Qur'an dan diabadikan dalam ayat – ayatnya, begitupula adat kebiasaan yang diperbaiki al-Qur'an, tidak sedikit adat kebiasaan Bangsa Arab yang ditolak al-Qur'an. Kadangkala adat dan kebiasaan itu ditolak karena menimbulkan bahaya bagi umat Islam secara khusus, namun tidak jarang ditolak karena membahayakan umat manusia secara umum.

Berikut akan dipaparkan beberapa dari adat kebiasaan bangsa Arab yang dibatalkan al-Qur'an, yaitu:

1. 'Adat 'Ibadat al-Ashnam (عادة عبادة الأصنام)

Yaitu kebiasaan menyembah berhala

Salah satu adat kebiasaan Arab di masa jahiliyah adalah menyembah berhala. Al-Qur'an diturunkan untuk membatalkan kebiasaan ini. Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj ayat 30:

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظَّمْ حُرْمَتُ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهٖ عِنْدَ رَبِّهٖۙ وَاُحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ الَّا
مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِۙ

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumat) maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan diharamkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah olehmu (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta.”

Rijs artinya sesuatu yang kotor, sedangkan watsan artinya patung berhala yan terbuat dari kayu atau besi atau emas dan perak, dan lain sebagainya.

Dahulu Bangsa Arab mendirikan patung – patung untuk disembah, sebagaimana Nashrani mendirikan patung salib untuk disembah.[1] Maka turunlah ayat di atas mengharamkan dan membatalkan adat kebiasaan jahiliyah ini, hingga Bangsa Arab menjadi Bangsa yang bertauhid.

Sejak era Amr bin Luhaiy, Ka'bah menjadi kotor karena dikelilingi banyak berhala-berhala. Benda-benda yang sesungguhnya tidak mendapatkan manfaat ataupun mudharat kepada manusia itu dianggap sebagai perantara bila seseorang berdoa kepada Allah SWT.

Bahkan setiap kabilah Arab di Makkah memiliki berhala keunggulan masing-masing, tetapi mereka terbiasa pula menyembah berhala dari kabilah lain.

Bagaimanapun, Hubal menjadi berhala yang paling dimuliakan bagi seluruh kaum Quraisy dan bahkan semua kabilah Arab. Di depan patung tersebut, orang-orang musyrik dari pelbagai kalangan, mulai dari rakyat jelata hingga elite politik, membungkuk-bungkuk dan memelas sembari memohon keberkahan dan perlindungan dari rupa-rupa malapetaka. Mereka kerap melantunkan doa-doa berikut. Labbaikallahu ma labbaik, sesungguhnya kami hanyalah debu, Engkau haramkan kami menggunakan anak panah (untuk berperang), Tapi manusia menghalangi kami mencapai kemenangan.

Berhala orang-orang Arab pada zaman pra-kenabian Muhammad SAW umumnya terbuat dari bahan-bahan seperti kayu, tembaga, besi, batu, atau bahkan perak dan emas. Bentuknya dikondisikan menyerupai manusia atau hewan.

[1] Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid 12, hlm. 54.

Hubal, misalnya, berbentuk sesosok manusia yang patah tangan kanannya. Namun, belakangan kaum musyrikin Quraisy memperbaiki tangan sesembahannya itu sehingga kini terbuat dari emas. Mayoritas Hubal dipahat dari bahan batu akik merah. Perancangnya diduga merupakan seorang seniman Yunani atau Suriah.

Hubal adalah satu dari sekitar 360 berhala yang berjejalan di sekitar Ka'bah pada masa Jahiliyah. Kelak, sesudah pembebasan Kota Makkah (Fathu Makkah), Nabi Muham mad SAW menghancurkan seluruh berhala.

Selain Hubal, ada lagi beberapa berhala yang termasyhur di Makkah. Di antaranya ada lah al-Latta, al-Uzza, dan Manah. Eksistensi mereka disinggung dalam Al-Quran, surah an-Najm ayat 19-20. Orang-orang musyrik menganggap benda-benda mati itu sebagai anak perempuan Allah. Bentuk kedurhakaan ini jelas-jelas bertolak belakang dengan tauhid, yang menegaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.

Tambahan pula, diyakininya bahwa Tuhan punya anak perempuan. Padahal, mereka sendiri malu bila ketahuan istri-is trinya melahirkan anak perempuan. Sebagaimana diketahui, tidak sedikit orang kafir Quraisy yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup pada zaman Jahiliyah.

Patung al-Lata dibuat dari batu putih persegi yang diletakkan di dalam rumahrumahan serupa Ka'bah. Berhala itu disembah banyak kabilah, termasuk Quraisy dan Tsaqif di Thaif. Lokasi tempat al-Lata berada dianggap sebagai tanah haram.

Masyarakat Thaif yang musyrik kerap melakukan thawaf mengelilingi patung tersebut. Al-Uzza disembah terutama oleh orang-orang pagan dari Bani Ghafatan di Wadi Nakhlah, sebelah timur Makkah.

Namun, masyarakat Quraisy dan Tsaqif juga menghormatinya. Berhala itu terbuat dari kayu pohon samurah milik Bani Ghatafan. Sama seperti penduduk di Thaif, mereka juga membuat rumah-

rumahan mirip Ka'bah sebagai tempat persemayaman al- Uzza. Lokasinya disebut Ka'batu Ghatafan, 'Ka'bahnya masyarakat Ghatafan.'

Manah disembah kabilah al-Aus dan al- Khazraj yang bermukim di Yasrib (kelak Madinah). Bagaimanapun, tempat pemujaan nya berlokasi bukan di kota tersebut, melainkan pesisir Qadid, titik rute antara Makkah-Yasrib.

Kabilah Ghatarif dari Bani Azad bertindak sebagai pelayan para peziarah yang hendak menyembah Manah di sana. Berhala tersebut dibuat dari batu. Bentuknya serupa sesosok perempuan.

Penghambaan terhadap Hubal, al-Lata, al-Uzza, Manah, ataupun ratusan berhala lainnya hanya menghinakan bangsa Arab. Mereka yang sejak semula telah diwariskan ajaran yang hanif tauhid malahan menerima penetrasi pengaruh negatif dari bangsa-bangsa luar.

Banyak yang menyadari akan hal itu, sehingga enggan mengikuti jalan kemusyrikan. Orang-orang yang demikian berpegang teguh pada akidah tauhid dan mengikuti tata cara hidup al-hanafiyah. Ciri-cirinya antara lain, mereka meyakini adanya hari kebangkitan dan hari penghimpunan (yaumul mahsyar).

Mereka menolak klaim musyrikin yang menyebut, manusia yang mati tidak akan dibangkitkan dan ditanya perbuatan-perbuatannya di akhirat. Mereka bukan hanya meyakini kehidupan setelah mati, tetapi juga berharap bahwa Allah SWT akan memberikan perlindungan. Sebab, Dia Yang Maha Esa akan memberikan balasan yang setimpal bagi setiap orang sesuai amal perbuatannya.

Syekh al- Buthy menyebut beberapa nama pengikut setia millata Ibrahim pada masa sebelum kenabian Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Qass bin Sa'idah al-Iyyadi, Ri'ab asy-Syinni, dan Buhaira sang rahib yang ditemui oleh Muhammad SAW, kala usianya masih 12 tahun dan sedang menemani paman nya, Abu Thalib,

berdagang di Suriah.[1]

2. 'Adat Nisbat Nuzul al-Mathar ila al-Anwa'

(عادة نسبة نزول المطر إلى الأنواء)

Yaitu Kebiasaan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang

Diantara adat kebiasaan Arab jahiliyyah menisbatkan terjadinya sesuatu kepada bintang. Allah berfirman dalam QS. Yunus ayat 21:

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا
إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

“Dan apabila Kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya (menentang) ayat-ayat Kami. Katakanlah, “Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu).” Sesungguhnya malaikat-malaikat Kami mencatat tipu dayamu.”

Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zayd ibn Khalid al-Juhani ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan Tuhan kalian?” Sahabat menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Rasulullah menjawab: “Di pagi hari ada diantara hambaku yang beriman kepada-Ku dan Kafir. Adapun orang yang mengatakan: Kami diberikan hujan karena keutamaan Allah dan kasih sayang-Nya, maka itulah orang yang beriman kepada-Ku dan kufur terhadap bintang. Sedangkan yang mengatakan Kami diberi hujan karena bintang ini dan itu, maka ia kufur kepada-Ku dan beriman kepada bintang.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW bersabda,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ
وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ

“Empat perkara yang ada pada umatku yang merupakan karakteris-

[1] Said Ramadhan al-Buthy, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah, The great Episode of Muhammad SAW*, (Jakarta: Mizan, 2017), hlm 42-53.

tik jahiliyyah, mereka tidak meninggalkannya, (yaitu) berbangga diri dengan keturunan, mencela nasab, mengaitkan bintang sebagai sebab turunnya hujan dan meratapi orang yang meninggal dunia” (HR. Muslim).

Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata,

خَلَالَ مَنْ خَلَالَ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ، وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ، قَالَ سُفْيَانُ
وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْأَسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ

“Di antara ciri khas masyarakat jahiliyyah adalah mencela nasab dan meratapi mayit.” (Perawi lupa terhadap ciri khas yang ketiga). Sufyan berkata, “Mereka (para perawi) mengatakan, yang ketiga adalah mengaitkan turunnya hujan dengan bintang-bintang” (HR. Bukhari).

Menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah Ta’ala tidaklah menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab, merupakan perbuatan syirik ashghar. Dalam kasus ini, masyarakat jahiliyyah memiliki keyakinan bahwa bintang merupakan sebab turunnya hujan. Padahal anggapan itu hanyalah khayalan belaka, karena pada hakikatnya, bintang bukanlah sebab turunnya hujan, baik secara syar’i (dalil syariat) maupun qadari (fakta atau penelitian ilmiah).

3. 'Adat al-isti'adzah bi al-Jinn (عادة الاستعاذة بالجن)

Yaitu Kebiasaan meminta perlindungan kepada jin.

Diantara adat kebiasaan Bangsa Arab Jahiliyyah meminta perlindungan kepada jin. Allah berfirman dalam QS. Al-Jinn ayat 6:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

“dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.”

Beberapa Ahli tafsir menyatakan bahwa Jin memandang bahwa mereka memiliki keutamaan atas manusia, karena sebagian manusia meminta perlindungan kepada jin. Jika mereka berada di sebuah

lembah atau berada di tempat yang asing bagi mereka, maka mereka segera meminta perlindungan kepada Jin terkuat yang ada di tempat tersebut agar mereka tidak diganggu ataupun disakiti. Dan manusia yang demikian akan terus berada dalam rasa takut yang tidak terputus.[1]

Untuk membatalkan kebiasaan buruk ini, Al-Qur'an memerintahkan untuk tidak meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah, sebagaimana diajarkan di awal surah al-Falaq dan surah an-Naas.

Memohon perlindungan dari jin ini tidak jarang dilakukan dengan ritual sesajen. Ritual mempersembahkan tumbal atau sesajen kepada makhluk halus/jin yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu adalah kebiasaan syirik (menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk) yang sudah berlangsung turun-temurun di tengah masyarakat. Mereka meyakini makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan tumbal atau sesajen tersebut mereka berharap dapat meredam kemarahan makhluk halus itu dan agar segala permohonan mereka dipenuhinya.

Kebiasaan ini sudah ada sejak zaman Jahiliyah sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menegakkan tauhid (peribadatan/penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata) dan memerangi syirik dalam segala bentuknya.

Para ahli tafsir menyatakan: "orang-orang di zaman Jahiliyah meminta perlindungan kepada para jin dengan mempersembahkan ibadah dan penghambaan diri kepada para jin tersebut, seperti menyembelih hewan kurban (sebagai tumbal), bernadzar, meminta pertolongan dan lain-lain.[2]

[1] Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid 2, hlm. 431. At-Tsa'alabi, *Tafsir ats-Tsa'alabi*, jilid 1, hlm.116. Ibn Athiyyah, *al-Muharrar al-Wajiiz*, jilid 1, hlm. 276.

[2] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid 4, hlm 550, As-Sa'di, *Taisirul Kariimir Rahmaan*, hlm. 890

Dalam QS. al-An'am ayat 128, Allah berfirman,

يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ
رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا، قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا
مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

“Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, (dan Dia berfirman), ‘Hai golongan jin (syaitan), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia,’ lalu berkatalah teman-teman dekat mereka dari golongan manusia (para dukun dan tukang sihir), ‘Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan/manfaat dari sebagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.’ Allah berfirman, ‘Neraka itulah tempat tinggal kalian, sedang kalian kekal didalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain).’ Sesungguhnya Rabb-mu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”

As-Sa'di berkata, “Jin (syaitan) mendapatkan kesenangan dengan manusia menaatinya, menyembahnya, mengagungkannya dan berlindung kepadanya (berbuat syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala). Sedangkan manusia mendapatkan kesenangan dengan dipenuhi dan tercapainya keinginannya dengan sebab bantuan dari para jin untuk memuaskan keinginannya. Maka, orang yang menghambakan diri pada jin, (sebagai imbalannya) jin tersebut akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.[1]

Mulla Ali Al-Qari rahimahullah berkata: “Tidak boleh ber-isti'adzah (meminta perlindungan) kepada jin. Allah telah mencela orang-orang kafir karenanya. Allah ta'ala telah berfirman: ‘Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpun mereka semuanya, (dan Allah berfirman) : “Hai segolongan jin (syetan), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan manusia”. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya

[1] Abdurrahman As-Sa'di, *Taisiirul Kariimir Rahmaan*, hlm. 273

sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami". Allah berfirman : "Neraka itulah tempat kediaman kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui' (QS. Al-An'aam : 128). Kesenangan manusia dari jin adalah karena tercapai hajatnya, terlaksana perintah-perintahnya, dan pemberitaan jin untuknya tentang sesuatu yang ghaib. Kesenangan jin dari manusia adalah karena manusia mengagungkannya, berlindung, dan tunduk kepadanya".

4. 'Adat I'tiqad wujud qalbayn fi shadr az-Zakiy al-labib

(عادة اعتقاد وجود قلبين في صدر الذكي اللبيب)

Yaitu Kebiasaan meyakini bahwa orang pintar dan cerdas memiliki

dua qalbu. Di antara adat kebiasaan Arab Jahiliyah dalam konteks pemikiran, mereka meyakini bahwa orang cerdas dan pintar memiliki dua qalbu. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua qalbu dalam rongganya..."

Beberapa ahli tafsir menyatakan bahwa ayat di atas terkait turunnya dengan seorang tokoh Quraisy yang cerdas dan pintar, yang bernama Abu Ma'mar Ibn Asad, dimana masyarakat memanggilnya dengan panggilan *ZulQalbayn* (pemilik dua qalbu).[1]

Ibn Basykual dalam kitabnya "*Ghawamidh al-Asma' al-Mubhamah*" menceritakan bahwa Abu Ma'mar Ibn Asad yang dipanggil masyarakat Quraisy dengan panggilan *Zul Qalbayn* termasuk diantara tokoh Quraisy yang ikut berperang melawan umat Islam di

[1] At-Thabari, *Jami' al-Bayan*, jilid 21, hlm. 118. Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid 14, hlm. 116. Al-Aluusi, *Ruuh al-Ma'ani*, jilid 21, hlm. 144. Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid 3, hlm. 467.

perang Badar. Tatakala perang berakhir dengan kemenangan umat Islam, Abu Ma'mar termasuk diantara yang terluka dari pasukan Quraisy, bahkan ia diantara pasukan Quraisy yang melarikan diri dari perang. Di momen itu Abu Sufyan berjumpa dengan Abu Ma'mar. dilihatnya Abu Ma'mar yang lari ketakutan memakai sandal di salah satu kakinya sedangkan sandal yang lain dipakainya di tangannya. Di momen itulah Abu Sufyan sadar bahwa Abu Ma'mar tidak memiliki dua hati sebagaimana dikira oleh bangsa Arab, karena dalam situasi ketakutan ia juga tidak bertindak dan berfikir dengan benar.[1]

Ayat ke 4 dari Surah al-Ahzab di atas menerangkan bahwa Allah tidak menjadikan dua qalbu dalam satu tubuh. Tidak mungkin pada diri seseorang berkumpul iman dan kafir. Jika seseorang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tentulah di dalam hatinya tidak ada kekafiran atau kemunafikan, walaupun sedikit, dan tentulah dia mengikuti Al-Quran dan sunah Rasulullah, menyeru manusia mengikuti jalan Allah, mengikuti hukum-hukumnya dan tentulah hanya kepada Allah ia berserah diri.

Sebaliknya jika seseorang itu kafir atau munafiq, tentulah di dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah dan Rasul-Nya dan dia tidak akan bertawakkal kepada Allah. Dengan kata lain; mustahil berkumpul pada diri seseorang dua buah keyakinan yang berlawanan, sebagaimana tidak mungkin ada dua qalbu dalam tubuh manusia. [2]

Bantahan al-Qur'an terhadap keyakinan jahiliyah ini juga di dalamnya isyarat tentang suatu fakta ilmiah, bahwa manusia tidak mungkin membawa lebih dari satu jantung dalam jiwanya. Yang uniknya Allah SWT menyebut kata 'rajul' yang bermakna lelaki. Kenapa Allah hanya khususkan dengan lelaki ? Allah tidak sebut bersamanya 'mar'ah' yaitu perempuan. Jadi bagaimana dengan perempuan?

[1] Ibn Basykual, *Ghawamidh al-Asma' al-Mubhamah*, jilid 2, hlm. 704.

[2] Al-jazairi, *Aisrut-Tafaasir*, jilid 3, hlm 271.

Sejarah menunjukkan beberapa kelahiran yang luar biasa seperti anak-anak yang lahir dengan dua kepala atau dua alat kelamin atau beberapa kaki dan sebagainya, tetapi tidak pernah ada anak lahir yang hidup dengan dua jantung, karena jantung bertanggung jawab untuk mengatur pergerakan darah, dan tidak mungkin dia dapat hidup dengan dua jantung.

Tetapi bagaimana dengan wanita? Dari sinilah baru kita nampak keindahan ayat Allah ini.

Seorang wanita jika dia hamil, dia sedang membawa dua jantung, yaitu jantungnya dan jantung anaknya, malah boleh jadi lebih dari dua jika dia mengandung anak kembar sehingga dia membawa beberapa jantung dalam tubuhnya.

Mungkin ada bayi yang lahir dengan dua jantung dalam kasus-kasus yang jarang terjadi, tetapi ia tidak akan mencapai tahap menjadi seorang manusia lelaki dan dia akan mati sebagai seorang bayi saja .

Allah SWT berfirman di penutup ayat ini :

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

"Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."

Inilah kebenaran al Quran, satu kenyataan bahwa manusia tidak mungkin mempunyai dua hati (sudut pandang agama) atau dua jantung (sudut pandang sains) atau lebih di dalam tubuh dan jiwanya.

5 'Adat ad-dukhl 'ala al-Ghair duna al-Izn

(عادة الدخول على الغير دون الإذن)

Yaitu Kebiasaan memasuki rumah orang lain tanpa izin.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab Jahiliyah masuk rumah dan kamar orang lain tanpa meminta izin. Karenanya, al-Qur'an mengarahkan mereka kepada sikap yang seharusnya demi menjaga

aurat, privasi, serta hubungan yang baik antar manusia. Allah berfirman dalam QS. An-Nuur ayat 58:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat di atas menjelaskan pentingnya mengajarkan anak dan para budak untuk tidak memasuki kamar orang tua dan tuannya terkhusus pada tiga waktu kecuali dengan meminta izin, dimana ketiga waktu ini merupakan waktu yang sangat besar potensi tersingkapnya aurat seseorang dan waktu dimana para suami menggauli isteri mereka, yaitu waktu sebelum fajar, waktu setelah zuhur, dan waktu setelah isya.

Ibn Abbas menceritakan bahwa ayat pentingnya meminta izin di atas turun berkenaan dengan peristiwa dimana Rasulullah mengutus seorang anak untuk memanggil Umar di rumahnya. Tatkala anak itu tiba di rumah Umar ia melihat Umar dalam kondisi tertidur. Anak itu pun lantas masuk ke kamar Umar, menggoyang punggungnya, namun Umar tidak kunjung terbangun. Anak itupun kemudian berdo'a: Ya Allah bangunkan Umar untukku, lalu Umarpun terbangun. Saat Umar akan berdiri tersingkap bagian dari auratnya,

dan ia tau bahwa anak itu melihatnya. Lantas Umarpun berkata: Aku berharap Allah melarang anak, isteri, dan para pembantu tidak masuk kamar di jam seperti ini kecuali setelah meminta izin. Umarpun bergegas ke rumah Nabi, dan Allah turunkan ayat ini. Setelah mengetahui turunnya ayat ini, Umarpun bersyukur memuji Allah.

Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan kasus yang dialami Asma' binti Abi Martsad. Dia menceritakan bahwa anak dan budaknya masuk ke dalam kamarnya di waktu yang tidak disenanginya tanpa ada permintaan izin sebelumnya, ia berkata: "anak – anak masuk ke kamar orang tua mereka, boleh jadi ayah dan ibunya sedang berada di dalam satu selimut." Lalu turunlah ayat di atas.[1]

Selain membatalkan kebiasaan jahiliyah dimana seseorang masuk seenaknya ke rumah orang lain tanpa permisi terlebih dahulu, Al-Qur'an juga mengajarkan bagaimana seharusnya adab dapat berkunjung dan bertamu ke rumah orang lain.

Allah berfirman dalam surah an-Nur ayat 27-29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu sentiasa mengambil peringatan. Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Pulanglah",

[1] Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir wa mafatih al-Gayb*, jilid 24, hlm. 26. Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid 3, hlm. 304. As-Suyuthi, *ad-Durr al-Mantsur*, jilid 6, hlm. 217.

maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak berpenghuni, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.”

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata, “Ini merupakan tuntunan adab-adab syar’i yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta’ala membimbing dan mendidik hamba-hamba-Nya yang beriman. Yaitu janganlah mereka memasuki rumah-rumah yang bukan milik mereka hingga mereka meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah tersebut. Dan hendaknya seseorang meminta izi sebanyak tiga kali. Kalau diizinkan hendaklah ia masuk, dan jika tidak hendaknya ia pulang dan meninggalkan rumah tersebut. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih:

“Bahwasanya shahabat Abu Musa Al-Asy’ary ra meminta izin untuk masuk ke rumah Umar bin Khaththab ra sebanyak tiga kali, namun tidak ada jawaban dari pemilik rumah, maka Abu Musa Al-Asy’ary pulang meninggalkan rumah tersebut.”[1]

Adapun imam Ath-Thabari ketika menafsirkan ayat di atas berkata, “Para mufassirin berbeda pendapat tentang ayat di atas dalam kalimat, ‘tasta`nisuu’, bahwa yang benar adalah ‘hatta tasta`dzinuu’ dan bukan ‘hatta tasta`nisuu’. At-Thabari juga menyebutkan satu riwayat tentang asbabunnuzul ayat di atas, “Bahwa seorang wanita pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah aku berada dalam rumahku dengan memakai pakaian (keadaan) yang aku tidak suka seorangpun dari kalangan keluargaku melihatnya, baik itu bapakku maupun anakku. Dan ada seorang dari anggota keluargaku yang suka nyelonong masuk ke rumahku sedangkan aku dalam keadaan berpakaian seadanya (tidak menutup aurat). Kemudian turunlah ayat di atas sebagai jawaban dari permasalahan wanita tersebut.”[2]

[1] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, jilid 3, hlm. 304.

[2] Ibn Jarir at-Thabari, *Jami’ al-bayan fi Ta’wil aay al-Qur’an*, jilid 21, hlm 147.

Ayat-ayat di atas menerangkan tentang adab yang perlu dilakukan apabila datang ke rumah seseorang. Kita hendaklah meminta izin dan memberi salam kepada penghuni rumah. Seandainya tuan rumah enggan mengizinkan kita masuk atau tidak menyahut salam kita, hendaklah kita pulang.

Abu Sa'id al-Khudri ra berkata: Aku berada dalam satu majlis bersama orang-orang Ansar apabila tiba-tiba Abu Musa ra 'anhu datang dalam keadaan seolah-olah ketakutan. Abu Musa ra berkata: Aku telah meminta izin kepada Umar (untuk memasuki rumahnya) sebanyak tiga kali, tetapi beliau tidak mengizinkannya, jadi aku pun pulang. Lalu Umar telah bertanya : Apa yang menghalang engkau (daripada masuk ke dalam rumah aku)? Aku pun menjawab: Aku telah meminta izin sebanyak tiga kali, dan dia tidak mengizinkan aku, maka aku pun pulang. (HR. al-Bukhari)

Islam bukan hanya membatalkan kebiasaan jahiliyyah memasuki rumah orang lain tanpa izin, bahkan lebih dari itu Islam menekankan pentingnya memastikan bahwa yang dikunjungi dalam kondisi senang dan terbuka untuk dikunjungi. Sebagian orang beranggapan, bila salam telah dijawab, berarti ia boleh masuk ke dalam rumah tanpa harus meminta izin. Ini adalah anggapan yang jelas keliru. Ayat di atas dengan jelas membedakan antara salam dan meminta izin. Dengan demikian, seseorang yang telah dijawab salamnya, harus meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah. Inilah adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Bagi orang yang meminta izin, hendaklah berdiri di sisi kanan atau kiri pintu. Dan janganlah ia berdiri tepat di depan pintu. Hal ini dimaksudkan agar pandangan mata tidak jatuh pada perkara-perkara yang tidak layak dipandang saat pintu terkuak. Terlebih lagi, jika pintu memang dalam keadaan terbuka. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Bisyr, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تَلْقَاءِ وَجْهِهِ
وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

"Apabila Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mendatangi rumah orang, Beliau tidak berdiri di depan pintu, akan tetapi di samping kanan atau samping kiri, kemudian Beliau mengucapkan salam "assalamu 'alaikum, assalamu 'alaikum", karena saat itu rumah-rumah belum dilengkapi dengan tirai". (HR. Abu Dawud)

Apabila seseorang telah mengucapkan salam dan meminta izin sebanyak tiga kali, namun tidak juga dipersilakan, hendaklah ia kembali. Boleh jadi tuan rumah sedang enggan menerima tamu, atau ia sedang bepergian. Karena seorang tuan rumah mempunyai kebebasan antara mengizinkan atau menolak tamu.

6 'Adat al-Ikhtilath (عادة الاختلاط)

Yaitu Kebiasaan bercampurnya antara pria dan wanita

Diantara adat kebiasaan Bangsa Arab di masa Jahiliyyah ikhtilad, yang maksudnya bercampurnya pria dan wanita yang bukan mahram di tempat yang sama. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 53:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"...Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka..."

Imam an-Nawawi dan Imam al-Khattabi tatkala mensyarah hadits Jabir dimana Rasulullah SAW bersabda: "Dan hak kalian para suami, para istri tidak dibenarkan membiarkan seorangpun yang tidak kalian senangi untuk berada di ranjang kalian." (HR. Muslim), keduanya menjelaskan bahwa diantara kebiasaan Arab di masa jahiliyah istri membawa lelaki asing ke kamarnya bukanlah suatu aib.

Namun, setelah turunnya ayat yang mewajibkan istri Nabi menjawab pertanyaan para sahabat pria dari balik tabir, mulailah dibatasi interaksi wanita dengan pria yang bukan mahramnya, apalagi duduk berbincang dengan pria asing.[1]

[1] An-Nawawi, *al-Minhaj Syarh shahih Muslim*, jilid 8, hlm. 184. As-Suyuthi, *ad-Diibaj*, jilid 3, hlm. 326. Azhim Abadi, *Aun al-Ma'bud*, jilid 5, hlm. 563.

Secara bahasa Ikhtilath berarti percampuran antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Sementara itu dari perkataan para ahli ilmu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan Ikhtilath adalah percampuran atau berdesak-desakan antara orang-orang laki-laki dengan para wanita.

Dalam hadits riwayat Abu Dawud di dalam Sunan, dan Bukhari di dalam Al-Kuna, dengan sanad keduanya dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari, dari bapaknya Radhiyallahu 'anhu :

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ
الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ
فِيهِ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ
حَتَّى إِنَّ تَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ

“Bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di saat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhthilath (bercampur-baur) dengan para wanita di jalan, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada para wanita: “Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan.” Maka para wanita merapat di tembok/dinding sampai bajunya terkait di tembok/dinding karena rapatnya”.

Adapun hikmah dari pembatalan al-Qur'an terhadap kebiasaan ikhtilath ini bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan kekuatan bagi laki-laki dan naluri tertarik kepada wanita. Demikian juga Allah telah menjadikan naluri wanita tertarik kepada laki-laki bersamaan dengan kelemahan dan kelembutannya. Maka jika terjadi percampuran (antara keduanya) niscaya timbullah dampak-dampak yang menimbulkan tujuan yang buruk, karena sesungguhnya jiwa itu banyak memerintahkan kepada keburukan, dan hawa-nafsu akan membutakan dan menjadikan tuli, serta syaithan akan memerintahkan kekejian dan kemungkar.

7. 'Adat at-Tabarruj (عادة التبرج)

Yaitu Kebiasaan wanita menampakkan aurat dan perhiasannya kepada pria asing

Diantara adat kebiasaan Arab yang dibatalkan kebiasaan wanita bertabarruj, atau menampakkan perhiasannya termasuk auratnya kepada para pria asing. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu...”

Para Ulama menafsirkan Tabarruj jahiliyyah pertama yang disebutkan pada ayat di atas dengan beragam pandangan, dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bertabarrujnya wanita di masa terdahulu, seperti masa antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihimas salam. Sedangkan jahiliyyah selanjutnya adalah jahiliyyah setelah masa itu.
2. Bertabarrujnya wanita di masa antara Musa dan Isa alaihimas salam, atau di masa antara Isa dan Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.
3. Bertabarrujnya wanita di masa kekufuran di masa pra Islam. Sedangkan jahiliyyah selanjutnya adalah masa dimana umat Islam meniru dan mengikut cara berpakaian wanita kafir dan fasik.

Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang ketiga. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah kepada Abu Dzar: “Sesungguhnya Engkau adalah orang yang masih ada dalam dirinya cara pandang jahiliyyah.” Hal ini menunjukkan cara pandang yang berbeda dengan cara pandang Islam dinamakan dengan Jahiliyyah. Inilah nilai – nilai yang berkembang pra Islam. [1]

[1] Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, jilid 5, hlm. 230

Pembatalan kebiasaan tabarruj yang berlaku di masa jahiliyah ini merupakan syari'at Islam yang diturunkan untuk memberikan perlindungan bagi para Istri Nabi dan wanita mukminah secara umum.

Ibnu Jarir menyebutkan, dari Ibnu Abbas ra, disebutkan bahwa Ibnu Abbas membaca ayat ini, yaitu firman-Nya: "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu. (QS. Al-Ahzab: 33) Ibnu Abbas mengatakan bahwa munculnya tabarruj adalah di masa antara masa Nabi Nuh dan Nabi Idris, lamanya kurang lebih seribu tahun; itulah permulaannya. Sesungguhnya salah satu dari dua kabilah keturunan Adam bertempat tinggal di daerah dataran rendah, sedangkan yang lainnya tinggal di daerah perbukitan. Tersebutlah bahwa kaum pria orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan terkenal dengan ketampanannya, sedangkan kaum wanitanya tidak cantik. Lain halnya dengan mereka yang tinggal di daerah perbukitan; kaum prianya bertampang jelek-jelek, sedangkan kaum wanitanya cantik-cantik.

Lalu iblis laknatullah mendatangi seorang lelaki dari kalangan penduduk dataran rendah dalam rupa seorang pelayan, lalu ia menawarkan jasa pelayanan kepadanya, akhirnya si iblis menjadi pelayan lelaki itu. Kemudian iblis membuat suatu alat musik yang semisal dengan apa yang biasa dipakai oleh para penggembala. Alat tersebut dapat mengeluarkan bunyi-bunyian yang sangat merdu dan belum pernah orang-orang di masa itu mendengarkan suara seindah itu. Ketika suara musik iblis itu sampai terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka berdatanganlah mereka untuk mendengarkan suara musiknya. Lalu mereka membuat suatu hari raya setiap tahunnya, yang pada hari itu mereka berkumpul. Pada saat itu kaum wanita mereka menampakkan dirinya kepada kaum prianya dengan memakai perhiasan dan tingkah laku Jahiliyah.

Begitu pula sebaliknya, kaum pria mereka berhias diri untuk kaum wanitanya pada hari raya itu. Lalu ada seorang lelaki dari kalangan penduduk daerah pegunungan mendatangi hari raya mereka itu, dan ia melihat kaum wanita daerah dataran rendah

cantik - cantik. Ia memberitahukan hal itu kepada teman-temannya di daerah pegunungan. Akhirnya mereka turun dari gunung dan bergaul dengan wanita daerah dataran rendah. Maka timbullah fahisyah (zina) di kalangan mereka. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya: "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu. (QS. Al-Ahzab: 33)[1]

Inilah diantara sebab besar rusaknya tatanan kehidupan masyarakat yaitu ketika para wanita sudah mulai banyak keluar dari rumahnya dan memamerkan kecantikannya serta bergaul bebas dengan para lelaki yang bukan mahram.

Oleh sebab itu Rasulullah mewanti-wanti akan buruknya wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian yang dengan itu dapat memfitnah lelaki.

Dari Abu Musa Al Asy'ary bahwanya ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur." (HR. An- Nasa'i)

8. 'Adat at-Ta'arri 'inda at-Thawaf (عادة التعري عند الطواف)

Yaitu Kebiasaan berthawaf mengelilingi ka'bah dengan bertelanjang

Diantara kebiasaan Arab Jahiliyyah, berthawaf mengelilingi Ka'bah dengan bertelanjang. Allah berfirman dalam QS. Al-A'raaf ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

[1] Ibn Jarir At-Thabari, *Jami' al-bayan fi ta'wil aay al-Qur'an*, jilid 7, hlm 29.

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Ibn Abbas RA menjelaskan bahwa Arab Jahiliyah di masa lalu dari kabilah – kabilah Arab selain Quraisy berthawaf mengelilingi Ka'bah dengan bertelanjang, lelaki berthawaf di siang hari, sedangkan wanita berthawaf di malam hari. Begitu mereka tiba di masjid mereka menanggalkan semua pakaian mereka. Dan memasuki masjidil haram dengan bertelanjang. Mereka berkata: Kami tidak akan berthawaf mengelilingi rumah Allah memakai pakaian yang dengannya kami mengerjakan dosa. Sebagian lainnya mengatakan: kami menanggalkan pakaian dengan harapan Allah juga menggugurkan dosa – dosa kami. Adapun bangsa Quraisy tetap berthawaf memakai pakaian. Setelah Islam datang, para sahabat berkata Kita lebih berhak daripada Quraisy yang kafir untuk berthawaf dengan pakaian. Lantaslah turunlah ayat di atas, dan nabi berkata: “pakailah pakaian kalian, makanlah daging dan lemak, minumlah dan jangan berlebihan.”[1]

Budaya wanita Arab jahiliyah adalah ketelanjangan, buka-bukaan aurat, dan bersolek. Sedangkan cadar dan jilbab adalah budaya Islam yang membawa kemuliaan. Allah ta'ala berfirman:

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

“Dan apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, mereka berkata: “Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya” (QS. Al A'raf: 28).

[1] As-Syinqithi, *Adhwa' al-Bayan*, jilid 4, hlm. 241. Ibn Juzay, *Tafsir Ibn Juzay*, jilid 2, hlm. 31. Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabiir*, jilid 14, hlm. 50. Ibn Athiyyah al-Andalusi, *al-Muharrar al-Wajiiz*, jilid 3, hlm. 6.

Ayat ini bicara tentang kebiasaan orang Arab jahiliyah yang suka thawaf di Ka'bah sambil bertelanjang bulat. Al Qurthubi dalam Tafsirnya mengatakan:

الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين طوافهم بالبيت عراة

“Fahisyah dalam ayat ini menurut mayoritas ulama tafsir adalah kebiasaan (orang Arab jahiliyah) thawaf di Baitullah sambil telanjang”.

Mereka menganggap perbuatan ini baik dan merupakan kesucian. Mujahid rahimahullah menjelaskan:

قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة, يقولون: ” نطوف كما ولدتنا أمهاتنا “, فتضع المرأة على قُبْلِهَا النَّسْعَةَ أَوْ الشَّيْءَ

“Dahulu orang Arab jahiliyah thawaf di Baitullah sambil telanjang. Mereka berkata: “kami thawaf dalam keadaan seperti ketika dilahirkan oleh ibu kami”. Kaum wanitanya menutup bokongnya dengan lengannya atau benda lain” [1].

9. 'Adat Ittikhaz al-Akhdan (عادة اتخاذ الأخدان)

Yaitu Kebiasaan melakukan hubungan seksual tanpa akad nikah

Diantara kebiasaan bangsa Arab yang dibatalkan adalah mukhadanah, yakni hidup bersama pria dan wanita yang tidak diikat dengan ikatan perkawinan, dimana mereka melakukan hubungan seksual perzinahan. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 25:

ج وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

“dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina),...”

[1] Ibn Jarir Ath Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Aay al-Qur'an bi al-Qur'an*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), no. 14462

Al-Qurthubi dan as-Syaukani menjelaskan bahwa Arab jahiliyah menilai sebagai sebuah aib jika seseorang mengumumkan perzinahannya, namun mereka tidak memandang aib jika pria dan wanita hidup bersama dan melakukan hubungan seksual di luar nikah. [1]

Karena itulah Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

"...Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi,..."

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

Dari 'Urwah : Sesungguhnya 'Aisyah RA pernah memberitahukan kepadanya, bahwa pernikahan di jaman jahiliyah itu ada 4 macam:

- Pernikahan seperti yang berlaku sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang wanita atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahinya.
- Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ketika istrinya itu telah suci dari haidl, "Pergilah kepada si Fulan, kemudian mintalah untuk dikumpulinya", dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungannya dengan laki-laki itu. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya itu melanjutkan mengumpulinya apabila dia suka. Dan hal itu diperbuat karena keinginan untuk mendapatkan anak yang cerdas (bibit unggul). Nikah semacam ini disebut nikah istibdla'.

[1] Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid 5, hlm. 143. As-Syaukani, *Fath al-Qadiir*, jilid 1, hlm. 451.

- Yaitu sejumlah laki-laki, kurang dari 10 orang berkumpul, lalu mereka semua mencampuri seorang wanita. Apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari maka perempuan itu memanggil mereka dan tidak ada seorang pun diantara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka, "Sungguh anda semua telah mengetahui urusan kalian, sedang aku sekarang telah melahirkan, dan anak ini adalah anakmu hai fulan". Dan wanita itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya, dan laki-laki itupun tidak boleh menolaknya.
- Berhimpun laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatangnya, sebab mereka itu adalah pelacur-pelacur yang memasang bendera-bendera di muka pintu mereka sebagai tanda, siapasaja yang menginginkannya boleh masuk. Kemudian jika salah seorang diantara wanita itu ada yang hamil dan melahirkan anaknya, maka para laki - laki tadi berkumpul di situ, dan mereka pun memanggil orang-orang ahli firasat, lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh orang-orang ahli firasat itu menurut anggapan mereka. Maka anak itu pun diakuinya, dan dipanggil sebagai anaknya, dimana orang (yang dianggap sebagai ayahnya) itu tidak boleh menolaknya. Kemudian setelah Allah mengutus nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dengan jalan haq, beliau menghapus pernikahan model jahiliyah tersebut keseluruhannya, kecuali pernikahan sebagaimana yang berjalan sekarang ini. (HR. Bukhari dan Abu Dawud).[1]

[1] Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabiir*, jilid 10, hlm. 52. An-Naysaburi, *Tafsir an-Naysaburi*, jilid 5, hlm. 04.

10. 'Adat al-Qazf wa ar-Ramy (عادة القذف والرمي)

Yaitu Kebiasaan menuduh dan memfitnah orang baik – baik berbuat zina

Diantara kebiasaan bangsa Arab jahiliyah menuduh dan memfitnah orang baik – baik berbuat zina. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Sebagian ulama memandang bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan kebiasaan Arab dimana jika mereka ingin menyerang pihak lain dengan syair hija' tidak jarang mereka memfitnah dan menuduh pria dan wanita yang baik dengan perbuatan zina.[1]

Karenanya Allah SWT kemudian berfirman dalam QS. An-Nuur ayat 23:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.”

Islam sangat menghargai privasi seseorang. Aib pada dasarnya harus dijaga. Tidak diperkenankan menyebarluaskan aib orang lain. Kecuali memang diungkapkan dalam peradilan demi tegaknya hukum. Apalagi, perbuatan zina cenderung dilakukan secara tertutup sehingga amat sulit pembuktiannya. Seperti halnya zina yang dosanya amat serius, menuding zina juga perbuatan yang serius

pula. Jika tidak terbukti, tuduhan itu justru berbalik kepada yang menuduh. Hukuman karena menuding zina sembarangan juga siap menunggu. Islam datang dengan menjunjung tinggi kehormatan seseorang. Maka tidak mengherankan jika, tudingan zina harus memenuhi beberapa syarat dan tingkatan yang cukup banyak.

Menuduh zina dalam bahasa syariat dinamakan dengan qazaf. Secara pengertian, qazaf bermakna melemparkan tuduhan zina kepada orang lain yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. Qazaf berpotensi melahirkan hukum had bagi yang dituduh jika terbukti atau bagi penuduh jika mengada-ada. Jika ia hanya menuduh seseorang lain mencuri, minum arak, murtad, termasuk juga mencaci yang dapat menjatuhkan kehormatan kemudian tidak terbukti, ia hanya dikenakan hukuman takzir.

Dalam Islam Amat berat konsekuensi dan langkah yang harus dilakukan orang yang melakukan qazaf. Ia harus memenuhi syarat yang diterima persaksiannya. Kemudian, ia harus membawa empat saksi yang memiliki prasyarat spesifik. Jika gagal membuktikan tuduhannya, justru sang penuduh harus diberikan hukuman had cambuk sebanyak 80 kali. Selain itu, persaksiannya di masa depan tidak akan diterima karena cacat yang pernah ia lakukan.

11. 'Adat Warasat al-mar'ah (عادة وراثة المرأة)

Yaitu kebiasaan menjadikan wanita sebagai bagian dari harta warisan

Diantara kebiasaan bangsa Arab para wanita dijadikan bagian dari harta warisan. Islam jelas membatalkan perlakuan yang tidak pantas terhadap kaum wanita, dimana mereka diperlakukan layaknya benda dan harta yang diwariskan tatkala pemiliknya meninggal dunia. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa...”

Ibn Abbas RA menjelaskan bahwa para wanita di masa jahiliyah jika suami mereka meninggal dunia, maka para wali si mayyit yang lebih berhak atas isterinya, jika mereka berkehendak mereka menikahinya, jika mereka berkehendak mereka menikahkannya, jika mereka berkehendak mereka tidak menikahkannya. Para wali si mayyit lebih berhak atas wanita janda tersebut lebih dari keluarganya sendiri." (HR. al-Bukhari)

Di dalam tafsirnya At-Thabari juga menjelaskan: "jika wanita itu cantik ia akan dinikahi wali si mayyit, namun jika ia jelek, maka ia akan dikurung hingga meninggal dunia untuk kemudian diambil harta warisannya."[1]

Intinya, menurut Ibn Hajar, ayat di atas diturunkan untuk melarang para wali menganiaya wanita janda tersebut. Islampun membatalkan kebiasaan ini dengan menetapkan bagian tertentu bagi wanita jika meninggal suaminya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Pada era jahiliah, wanita dianggap sebagai perhiasan yang tiada harganya. 'Umar bin al-Khaththab mengemukakan, "Demi Allah, dahulu kami di masa jahiliah tidak menganggap wanita sebagai sosok manusia, sampai Allah menurunkan firman-Nya tentang mereka dan memberikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka."

[1] At-Thabari, *Jami al-Bayan*, jilid 4, hlm. 305.

12. 'Adat Muraja'ah al-Mar'ah Istikhfahan biha

(عادة مراجعة المرأة استخفافاً بها)

Yaitu kebiasaan Bangsa Arab rujuk dengan isteri yang sudah diceraikan sekedar untuk melecehkannya

Diantara kebiasaan bangsa Arab para suami merujuk isteri yang telah diceraikan mereka sekedar untuk melecehkannya. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri...”

Ayat di atas menurut Abu Hayyan al-Andalusi menjelaskan wajibnya menghormati urusan wanita termasuk diantaranya urusan talak dan rujuk, dengan tidak menjadikannya sebagai bahan dan objek pelecehan. Dan di tengah masyarakat Arab jahiliyyah pelecehan terhadap wanita begitu marak terjadi. Wanita dianggap tidak punya kedudukan yang terhormat, bahkan dianggap mereka tidak memiliki hak apapun atas suami.[1]

Pada masa jahiliah, wanita dimiliki dan tidak memiliki. Bahkan, suami memiliki hak penuh untuk menggunakan harta yang jelas-jelas milik istrinya tanpa harus ada izin dari istri. Inilah sebagian gambaran perilaku kaum jahiliah terhadap wanita.

[1] Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhith fi Tafsir*, jilid 2, hlm. 417.

13. 'Adat 'Adhl al-Mar'ah (عادة عضل المرأة)

Yaitu Kebiasaan mempersulit wanita yang ingin menikah kembali dengan suami yang ingin rujuk dengannya

Diantara kebiasaan bangsa Arab para wali dari wanita yang telah dicerai suaminya mempersulit proses rujuk wanita tersebut dengan suaminya, walaupun keduanya sudah sama – sama setuju untuk kembali berumah tangga. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Di masa Jahiliyah, yang berhak menikahkan wanita hanyalah walinya. Wali punya hak menikahkan wanita dengan pria yang dibencinya. Sebagaimana ia juga memiliki hak melarang pernikahan wanita dengan pria yang dicintainya. Pertimbangannya hanyalah kepentingan si wali bukan kepentingan wanita yang bersangkutan.

Diriwayatkan dari Ma'qal Ibn Yasar RA bahwasanya ia menikahkan saudari kandung dengan salah seorang dari kaum muslimin di masa Rasulullah SAW. Setelah pernikahan, muncullah cekcok dalam rumah tangga hingga akhirnya si suami menjatuhkan talak satu, dan tidak merujuk isterinya hingga masa iddah berakhir. Setelahnya, si suami ingin menikah kembali dengan mantan isterinyatersebut. Iapun ikut memining diantara para peminang lainnya. Ma'qal pun berkata kepada mantan suami saudari kandungnya: “Wahai pria tidak tau diuntung, aku muliakan engkau

dan aku nikahkan adikku padamu, namun engkau menceraikannya. Demi Allah, Engkau tidak akan pernah rujuk kembali dengan mantan isterimu itu selamanya.” Padahal Ma’qal menyadari bahwa saudari kandungnya sangat berkeinginan rujuk dengan mantan suaminya sebagaimana mantan suaminya berkeinginan rujuk dengan saudarinya. Lalu turunlah ayat ini. Tatkala Ma’qal mendengar ayat tersebut ia berkata: aku mendengar dan aku patuh pada Tuhanku. Lalu ia berdo’a: Aku menikahimu dan memuliakanmu.” (HR. at-Tirmidzi)

Seorang wali baru dikatakan adhl dan berdosa tatkala menolak untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, dimana di dalam pelarangan tersebut mengandung unsur kedzaliman, mempersempit hak wanita di bawah perwaliannya untuk menikah, seperti; datang lelaki yang sekufu, baik agama dan akhlaknya, untuk meminangnya, namun wali melarangnya untuk menikah dengannya, maka dalam keadaan ini, walinya dianggap melakukan tindakan Al-Adhl dalam perwaliannya. Perbuatan ini hukumnya haram dengan kesepakatan ulama.

14. 'Adat Zawaj ar-Rajul min Imra'at Abihi

(عادة زواج الرجل من امرأة أبيه)

Yaitu Kebiasaan anak menikahi janda ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia

Diantara kebiasaan Bangsa Arab seseorang menikahi mantan isteri ayahnya. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu,kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Ibn Juzay al-Kalbi menyatakan bahwa sebagian kabilah Arab di masa Jahiliyyah, jika ayah meninggal, maka anak lelaki tertua menikahi

isteri ayahnya (yang bukan ibu kandungnya). Maka turunlah ayat di atas mengharamkan pernikahan yang demikian, terlepas apakah isteri ayah telah digauli ayahnya atau belum, maka hukum menikahi mantan isteri ayat tetaplah haram. Dan kata nikah pada ayat di atas maknanya akad nikah.[1]

Praktek menikahi bekas isteri ayah pada zaman jahiliyyah ini disebut oleh al-Qur'an dengan istilah nikah maqqt. Kata maqqt artinya kebencian. Nikah maqqt merupakan nikah yang dibenci Allah. Anak yang lahir dari nikah maqqt disebut maqit. Islam sangat melarang, mencela, dan bahkan membenci pernikahan model ini.

15. 'Adat al-Jam'u bayn al-Ukhtayn (عادة الجمع بين الأختين)

Yaitu kebiasaan seseorang berpoligami dengan menghimpun dua saudari kandung sebagai madu.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab seseorang berpoligami dengan menghimpun dua saudari kandung sebagai madu. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari

[1] Ibn Juzay al-Kalbi, *at-Tashil li ulum at-Tanzil*, jilid 1, hlm. 135.

istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat di atas melarang seseorang menikahi wanita bersama saudari kandungnya, maupun saudari seayah atau saudari seibunya dalam sebuah pernikahan poligami. Karena amalan yang demikian tidak sejalan bagi kemashlahatan rumah tangga. Nabi Muhammad pernah berkata kepada salah seorang sahabat yang baru masuk Islam, sedangkan dia telah menikahi sebelumnya dua isteri yang merupakan saudara kandung, Nabi berkata padanya: “pilihlah salah satu dari keduanya yang engkau kehendaki.” (HR. at-Tirmidzi)

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani berkata;“Menikahi wanita kakak beradik sekaligus adalah haram secara ijma’, baik keduanya saudara kandung, saudara seapak, atau (saudara) seibu. Sama saja, yang senasab atau sesusu.”

16. 'Adat Tathfiif al-Mawaziin (عادة تطفيف الموازين)

Yaitu kebiasaan mencurangi timbangan

Diantara kebiasaan Bangsa Arab mencurangi timbangan. Allah berfirman dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۚ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.”

Menurut Imam Mujahid, sebagaimana yang dikutip dari Ibnu Hajar dalam "Fath al-Baari", surah pertama yang turun setelah hijrah adalah surah al-Muthaffifin.[1]

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa tatkala Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah penduduk Madinah merupakan masyarakat diantara yang paling curang dalam timbangan, kemudian Allah turunkan surah al-Muthaffifin, maka merekapun memperbaiki timbangan setelahnya."[2]

Islampun membatalkan kecurangan dalam timbangan dengan mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil,..."

17. 'Adat Akl Mahr al-Mar'ah (عادة أكل مهر المرأة)

Yaitu kebiasaan wali atau suami merampas dan memakan mahar isteri

Diantara kebiasaan Bangsa Arab kebanyakan suami merampas dan memakan mahar isteri tanpa izin dan kerelaan darinya. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

[1] Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Baari*, jilid 8, hlm. 678.

[2] As-Suyuti, *Lubab an-Nuqul*, hlm. 228

Kebiasaan merampas dan tidak menghargai hak isteri atas mahar merupakan fenomena umum di tengah masyarakat Jahiliyah. Karenanya ayat di atas diturunkan menyatakan bahwa mahar itu adalah nihlah, maknanya pemberian sukarela yang berangkat dari kerelaan hati.

Ayat di atas ditujukan utamanya kepada para wali wanita, karena kebiasaan bangsa Arab para walilah yang menguasai harta dan mengambilnya dengan paksa tanpa kerelaan dari si wanita yang diberi mahar. Namun, dapat pula dipahami bahwa ayat di atas juga menyeru para suami yang diperintahkan membayar mahar, untuk tidak mengambil dan merampas kembali mahar yang sudah diberikan[1]. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 20:

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”

Ibn Hazm dalam kitabnya al-Muhalla mengatakan: “Tidak halal bagi ayah seorang gadis, baik masih kecil maupun sudah besar, juga ayah seorang janda dan anggota keluarga lainnya, menggunakan sedikitpun dari mahar putri atau keluarganya. Dan tidak seorang pun yang kami sebutkan di atas, berhak untuk memberikan sebagian mahar itu, tidak kepada suami baik yang telah menceraikan ataupun belum (menceraikan), tidak pula kepada yang lainnya. Siapa yang melakukan demikian, maka itu adalah perbuatan yang salah dan tertolak selamanya.”

[1] Fakhruddin Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabiir*, jilid 9, hlm. 146. Ibn Athiyyah al-Andalusi, *Al-Muharrar al-Wajiz*, jilid 2, hlm. 8. As-Sam'ani, *Tafsir as-Sam'ani*, jilid 1, hlm. 397. As-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul*, hlm. 64.

18. 'Adat at-Tabanni (عادة التبني)

Yaitu Kebiasaan orang Arab mengadopsi anak angkat dan menyamakan nasabnya (tabanni)

Diantara kebiasaan Bangsa Arab tabanni, yang maksudnya mengadopsi anak angkat untuk disamakan nasabnya dengan menghalangkan nasab anak kepada ayah kandungnya serta menasabkan anak kepada ayah angkatnya. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan kebutuhannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

At-Tabanni atau adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak adopsi disebut "anak angkat". Istilah adopsi dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia,

seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India dan berbagai bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah), istilah ini dikenal dengan at-tabanni dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.

Imam Al-Qurthubi menyatakan sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya. Bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya, tetapi diubah oleh beliau menjadi Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah SAW di depan kaum Quraiys. Nabi SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi SAW. Karenanya, Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah Surat Al-Ahzab ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung. Menurut al-Qurthubi, kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah; dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak (anak pungut dan anak asuh). Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa.

Imam as-Sam'ani berkata: "Dahulu diantara kebiasaan bangsa Arab menikahi janda dari anak adopsi hukumnya tidak dibenarkan, maka Allahpun membatalkan kebiasaan tabanni, dan Allah menghalalkan ayah angkat menikahi janda anak angkatnya." [1]

[1] As-Sam'ani, *Tafsir as-Sam'ani*, jilid 4, hlm. 258 dan 289.

19. 'Adat Safk ad-Dima' (عادة سفك الدماء)

Yaitu kebiasaan bangsa Arab berperang dan menumpahkan darah di antara mereka.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab suka berperang, membunuh, dan menumpahkan darah. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

Pesan singkat ayat di atas: janganlah kalian saling membunuh satu dengan lainnya. Jika seseorang membunuh maka akan berlaku hukuman qisas atasnya, sehingga iapun akan dibunuh. Dahulu Arab bukan hanya saling membunuh satu dengan lainnya, tetapi jika ada individu satu kabilah dibunuh oleh kabilah lainnya, maka akan terlecut perang antara satu kelompok dengan lainnya. Maka disyari'atkanlah qisash agar mereka tidak saling menumpahkan darah satu atas lainnya. [1]

Pergaulan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak saudaranya, dan kerabatnya sangat rapat dan dekat. Mereka hidup untuk fanatisme kabilah dan mati pun rela karenanya. Dorongan spiritual untuk mengadakan pertemuan dalam satu kabilah sangat kuat. Sehingga semakin menambah fanatisme tersebut.

Landasan aturan sosial adalah fanatisme rasial dan marga. Mereka menjalani kehidupan menurut pepatah yang berbunyi, “Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi,” dengan pengertian apa adanya, tanpa menyelaraskan dengan ajaran yang dibawa Islam, bahwa makna menolong orang yang berbuat zalim ialah menghentikan kezalimannya. Hanya saja persaingan dalam masalah kehormatan dan perebutan pengaruh kekuasaan lebih sering menyulut peperangan antar kabilah yang sebenarnya berasal dari satu ayah dan ibu, seperti yang kita lihat antara Aus dan

[1] Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, jilid 2, hlm. 256.

Khazraj, Abs dan Dzubyen, Bakr dan Taghlib, serta lain-lainnya.

Sedangkan hubungan antara beberapa kabilah yang berbeda, terputus secara total. Kekuatan mereka berbeda-beda dalam peperangan. Hanya saja ketakutan dan keengganan melanggar sebagian tradisi dan kebiasaan yang mempertemukan agama dan khurafat, kadang-kadang mengecilkan api peperangan dan perselisihan di antara mereka.

Dalam kondisi-kondisi tertentu ada loyalitas, perjanjian persahabatan, dan subordinasi yang mengharuskan beberapa kabilah yang berbeda untuk bersatu. Bulan-bulan suci benar-benar merupakan rahmat bagi mereka dan bisa membantu masukan bagi mereka.

20. 'Adat Qatl al-Awlad (عادة قتل الأولاد)

Yaitu Kebiasaan bangsa Arab membunuh anak, baik lelaki maupun perempuan karena kemiskinan atau karena takut miskin.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab jahiliyah mereka suka membunuh anak kandung sendiri. Allah berfirman dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Terkadang motivasi mereka membunuh anak sendiri karena kemiskinan. Allah berfirman dalam QS.al-An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَىٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti."

Adapula yang membunuh anaknya hanya karena takut miskin. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar."

Kekejian ini mereka lakukan karena takut miskin dan takut lapar, atau mereka sudah putus harapan atas bencana kemiskinan parah yang melanda, bersamaan dengan lahirnya si anak di wilayah yang merasakan dampak kemiskinan tersebut. Kondisi ini terjadi karena tanah sedang begitu tandus dan hujan tak kunjung turun. Setelah Islam datang, Islam mengharamkan adat keji nan buruk seperti ini.

21. 'Adat Wa'd al-banat (عادة وأد البنات)

Yaitu Kebiasaan bangsa Arab mengubur anak perempuan hidup - hidup.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab di masa jahiliyyah mengubur anak perempuan hidup - hidup selepas kelahirannya, karena takut mendapat aib. Dalam Alquran Alkarim terdapat penentangan terhadap perilaku semacam ini serta penjelasan tentang betapa kejinya perilaku ini. Allah berfirman dalam QS. At-Takwir ayat 8-9:

وَاِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ . بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ .

“dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?”

Pada umumnya, kasus penguburan anak perempuan yang dilakukan di masa Jahiliyah ini tujuannya adalah karena takut terjadinya sesuatu yang memalukan pada anak perempuan itu di masa depan, sehingga untuk menghindarinya dilakukan pembunuhan padanya sejak kecil.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 140:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلٰى اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ

“Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat- buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.”

Menurut para mufassir, ayat di atas turun terkait kabilah Mudhar dan Rabi'ah dan bangsa Arab yang suka mengubur anak perempuan mereka hidup – hidup. Perbuatan keji itu dilakukan karena kejahilan dan tidak berimannya mereka kepada Allah sebagai razzag maha pemberi rezeki.[1]

[1] Az-Zamakhshari, *al-Kassyaf*, jilid 2, hlm. 68. Abu Su'ud al-Imadi, *Irsyad al-Aql al-Salim*, jilid 3, hlm. 191. Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, jilid 2, hlm. 135. Al-Aluusi, *Ruuh al-Ma'ani*, jilid 8, hlm. 37. As-Syaukani, *Fath al-Qadiir*, jilid 2, hlm. 168.

22. 'Adat Ihtiqar ahl al-A'zaar (عادة احتقار أهل الأعدار)

Yaitu Kebiasaan bangsa Arab yang suka menghina orang – orang berkebutuhan khusus.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab di masa Jahiliyah suka menghina orang cacat yang berkebutuhan khusus. Allah berfirman dalam QS. An-Nuur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَمَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانَهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti.”

Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Baari* menjelaskan bahwa Bangsa Arab di masa Jahiliyah jika berkumpul untuk makan, mereka memisahkan orang buta makan sendirian, mereka juga memisahkan orang pincang makan sendirian, mereka juga mengisolir orang sakit

makan sendirian, karena mereka tidak makan sebagaimana orang sehat makan. Merekapun melakukan demikian agar tampak keistimewaan orang sehat disbanding mereka yang berkebutuhan khusus. Maka ayat di atas turun membenarkan mereka yang berkebutuhan khusus makan bersama mereka yang sehat.”[1]

Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. pada prinsipnya al-Qur’an memang memberikan perlakuan khusus terhadap orang secara fisik terbatas, tetapi dari keterbatasan itu sesungguhnya mereka memiliki lahan beribadah serta kontribusi aktivitas sosial yang sama luasnya serta juga dapat memberikan kemanfaatan terhadap orang banyak seperti manusia pada umumnya.

Q.S. An Nur ayat 61 ini juga menjadi indikator penghargaan Islam terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan fisik. Hendaknya Kemampuan seseorang tidak hanya diukur dengan kesempurnaan fisik, melainkan banyak faktor lain yang turut menentukan. Oleh sebab itu, tidak ada pijakan teologis maupun normatif dalam Islam untuk mentoleransi tindakan diskriminatif terhadap siapapun. Termasuk para penyandang difabel.

Jika dahulu masyarakat Arab Jahiliyah menempatkan kelompok difabel dalam status sosial rendah, disebabkan persepsi bahwa kesempurnaan fisik sebagai hal utama guna mempertahankan ego dan kehormatan suku tertentu. Maka Islam datang untuk menghapus stigma tersebut dan bahkan berbalik melabeli orang yang cacat teologisnya sebagai difabel yang sesungguhnya. Tidak mau beribadah kepada Allah swt, serta hidupnya banyak merugikan sesama manusia.

Meskipun secara fisik semua yang mereka miliki berfungsi dengan baik, namun yang menjadi value tambahan di hadapan Allah. Kemampuan dan kesempurnaan itu untuk mengambil manfaat yang bermuara pada tauhidullâh.

[1] Ibn Hajar, *Fath al-Baari*, jilid 9, hlm. 529. Ibn Athiyyah, *al-Muharrar al-Wajiz*, jilid 4, hlm. 195. Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, jilid 12, hlm. 313. Ibn katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Adzhim*, jilid 3, hlm. 306.

Dengan kata lain, Islam memandang setara seluruh umatnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan persoalan keterbatasan fisik sebagai sebuah masalah atau problem, tapi justru sebagai tangga atau batu pijakan bagi tercapainya derajat yang tinggi.

Karena kesempurnaan fisik bukanlah menjadi hal yang prioritas dalam hal pengabdian diri kepada Allah, melainkan kebersihan hati dan kekuatan iman kepada-Nya. karena sesungguhnya yang membedakan derajat manusia satu dengan yang lain dihadapan Allah adalah bukan bagaimana kondisi fisiknya namun nilai ketakwaan nya.

23. 'Adat as-Sukhriyah (عادة السخرية)

Yaitu kebiasaan bangsa Arab saling menghina dan melecehkan

Diantara kebiasaan Bangsa Arab mereka suka saling menghina dan melecehkan di masa jahiliyah. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujuraat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرِ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَدَيْتُمْ أَن يُكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَدَيْتُمْ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ اللَّاسِمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

[1] Ibn Hajar, *Fath al-Baari*, jilid 9, hlm. 529. Ibn Athiyyah, *al-Muharrar al-Wajiz*, jilid 4, hlm. 195. Al-Qurthubi, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid 12, hlm. 313. Ibn katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzhim*, jilid 3, hlm. 306.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa bangsa Arab pra Islam, baik kaum lelakinya maupun kaum wanitanya suka mengejek dan memperolok golongan yang berbeda dengannya. Dengan kebiasaan suka memperolok ini, maka masyarakat akan sulit bersatu, bahkan olok – olokan menjadikan satu Jema'ah menjadi kelompok kecil yang bercerai berai.[1]

Tidak jarang dimulai dari saling olok mengolok akhirnya berakhir dengan berperang dan saling merampas harta. Suku yang kuat memerangi suku yang lemah untuk merampas hartanya. Yang demikian ini terjadi karena tidak ada hukum maupun peraturan yang menjadi acuan pada mayoritas waktu di sebagian besar negeri. Di antara berperangan mereka yang paling terkenal adalah:

- Perang Dahis dan Perang Ghabara' yang berlangsung antara Suku 'Abs melawan Suku Dzibyan dan Fizarah;
- Perang Basus, sampai-sampai dikatakan, "Perang yang paling membuat sial adalah Perang Basus yang berlangsung sepanjang tahun. Perang ini terjadi antara Suku Bakr dan Taghlab;"
- Perang Bu'ats yang terjadi antara Suku Aus dan Khazraj di kota Al-Madinah An-Nabawiyah;
- Perang Fijar yang berlangsung antara Qays 'Ilan melawan Kinanah dan Quraisy. Disebut "Perang Fijar" karena terjadi saat bulan-bulan haram. Fijar (فِجَار) adalah bentukan wazan فَعَّال dari kata fujur (فجور); Mereka telah sangat mendurhakai Allah (sangat fujur) karena berani berperang pada bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang.

24. 'Adat Tahriim al-halal min al-math'umat

(عادة تحريم الحلال من المطاعم)

Yaitu Kebiasaan bangsa Arab mengharamkan makanan yang diharamkan Allah.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab di masa Jahiliyah mengharamkan makanan yang diharamkan Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 103:

[1] Az-Zamakhsyari, al-Kassyaf, jilid 4, hlm. 370. Abu Su'ud al-Imadi, Irsyad al-Aql al-Salim, jilid 8, hlm. 121.

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

“Allah tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Sa'ibah, Wasilah dan haam. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.”

Orang-orang Arab di zaman Jahiliah beranggapan, kalau seekor unta betina beranak sudah lima kali sedang anak yang kelima itu jantan, maka unta tersebut kemudian telinganya dibelah dan tidak boleh dinaiki. Mereka peruntukkan buat berhalanya. Karena itu tidak dipotong, tidak dibebani muatan dan tidak dipakai untuk menarik air. Mereka namakan unta tersebut al-Bahirah, yakni unta yang dibelah telinganya.[1]

Dan kalau ada seseorang datang dari bepergian, atau sembuh dari sakit dan sebagainya dia juga memberikan tanda kepada seekor untanya persis seperti apa yang diperbuat terhadap bahirah itu. Unta tersebut mereka namakan saibah.[2]

Kemudian kalau ada seekor kambing melahirkan anak betina, maka anaknya itu untuk yang mempunyai; tetapi kalau anaknya itu jantan, diperuntukkan buat berhalanya. Dan jika melahirkan anak jantan dan betina, maka mereka katakan, “Dia telah sampai kepada saudaranya.” Oleh karena itu, yang jantan tidak disembelih karena diperuntukkan buat berhalanya. Kambing seperti ini disebut washilah. [3]

Dan jika seekor binatang telah membuntingi anak-anaknya, maka mereka katakan, “Dia sudah dapat melindungi punggungnya.” Yakni binatang tersebut tidak dinaiki, tidak dibebani muatan dan sebagainya. Binatang seperti ini disebut al-Haami.[4]

[1] Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid4, hlm. 43.

[2] Ibn Athiyyah al-Andalusi, *al-Muharrar al-Wajiz*, jilid 2, hlm. 248. Ats-Tsa'alabi, *Tafsir ats-Tsa'alabi*, jilid 1, hlm. 493.

[3] At-Thabari, *Jami' al-Bayan*, jilid 7, hlm. 91

[4] *Ibid*, jilid 7, hlm. 91

Fakhruddin ar-Razi menukil dari al-Qaffal menyatakan bahwa pada pengharaman Arab terhadap apa yang Allah halalkan seperti bahirah, saibah, wasilah, dan ham, dan pada penghalalan mereka terhadap apa yang Allah haramkan seperti makan bangkai dan darah, merupakan bentuk tidak memenuhi janji kepada Allah.”[1]

Tiada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan selain Allah Subhanahu wata’ala. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalalkan kecuali yang telah dihalalkan oleh Allah dan tidak mengharamkan kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wata’ala. Allah berfirman dalam QS. an-Nahl ayat 16,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ
 إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ‘ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”

Ibnu Katsir berkata, “Masuk dalam kandungan ayat ini semua yang membuat kebid’ahan yang tidak ada sandarannya dalam syariat dan semua yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dengan ra’yu (akal) dan selera hawa nafsunya.”

Muhammad al-Amin asy-Syinqithi berkata, “Salafus shalih sangat berhati-hati dari ucapan: ini halal dan yang ini haram, karena takutnya mereka akan kandungan ayat ini.” Al-Qurthubi rahimahullah berkata, “Al- Imam Abu Muhammad ad-Darimi dalam Musnad-nya berkata, ‘Telah mengabarkan kepada kami Harun dari Hafsh dari al-A’mas: Aku tidak pernah mendengar Ibrahim berkata: ini halal dan ini haram, tetapi mereka berkata: mereka membencinya, mereka menyatakan sunnahnya...’.”[2]

[1] Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabiir*, jilid 17, hlm. 53. Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, jilid 1, hlm. 410.

[2] Muhammad Al-Amin as-Syinqithi, *Tafsir adhwa' al-bayan*, jilid 2, hlm 137.

25. 'Adat Tahlil al-haram min al-math'umat

(عادة تحليل الحرام من المطعومات)

Yaitu Kebiasaan bangsa Arab menghalalkan makanan yang diharamkan Allah

Diantara kebiasaan Bangsa Arab mereka menghalalkan makanan yang Allah haramkan. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالزَّلَّاتِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik...”

Ayat di atas menjelaskan hal – hal yang dihalalkan Arab jahiliyah walaupun telah Allah haramkan kepada manusia. Mulai dari bangkai, yakni segala binatang yang mati tidak disembelih dengan tata cara Islami, darah yang mengalir, binatang yang dipotong untuk sesembahan selain Allah.[1]

Begitu juga diharamkan binatang yang dipotong di atas batu yang diletakkan untuk disembah. Allah mengkhususkan penyebutan pengharaman apa yang dipotong di atas batu ini mengingat hal ini begitu populer dilakukan di tengah masyarakat Jahiliyah.[2]

[1] Ats-Tsa'alabi, *Tafsir ats-Tsa'alabi*, jilid 1, hlm. 440

[2] Ats-Tsa'alabi, *Tafsir Ats-Tsa'alabi*, jilid 1, hlm. 441. Ibn Athiyah al-Andalusi, *al-Muharrar al-Wajiz*, jilid 1, hlm. 150.

Allah menegaskan bahwa seorang yang menaati ahbar (orang berilmu dari kalangan Yahudi) dan ruhban (tukang ibadah dari kalangan Nasrani) dalam menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah berarti telah menjadikan mereka sebagai Rabb selain Allah. Allah berfirman,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah Yang Maha Esa, tidak ada Allah (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (at-Taubah:31)

Ketika ‘Adi bin Hatim mendengar ayat ini, beliau berkata, “Wahai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka.” Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada beliau, “Bukankah mereka telah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan kemudian kalian mengikuti mereka? Mereka juga mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wata’ala kemudian kalian pun ikut mengharamkannya?” ‘Adi berkata, “Benar demikian.” Maka Rasulullah SAW berkata, “Itulah bentuk peribadahan kalian kepada mereka.” (HR. at-Tirmidzi)

26. 'Adat Tahriim ba'dh al-Ath'imah 'ala an-Nisa'

(عادة تحريم بعض الأطعمة على النساء)

Yaitu kebiasaan mengharamkan beberapa jenis makanan bagi kaum wanita.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab Jahiliyyah, mereka mengharamkan beberapa jenis makanan bagi kaum wanita, dimana hukum mengkonsumsinya halal bagi pria. Allah berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 139:

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفِهِمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

"Dan mereka berkata (pula), "Apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami." Dan jika yang dalam perut itu (dilahirkan) mati, maka semua boleh (memakannya). Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana, Maha Mengetahui."

Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Arab Jahiliyah membuat khayalan-khayalan dengan mengatakan, "Janin yang ada di dalam perut hewan-hewan ini--yang mereka haramkan untuk disembelih dan ditunggangi--hanya boleh untuk laki-laki dan haram bagi wanita." Namun, kalau janin itu lahir mati, mereka semua, laki-laki dan wanita, boleh memakannya. Allah akan membalas kebohongan mereka yang mengaku bahwa pengharaman itu adalah ketentuan Allah. Allah Mahatahu segala sesuatu dan Mahabijaksana yang segala perbuatannya sejalan dengan hikmah kebijaksanaan-Nya. Allah akan membalas orang yang berbuat dosa itu akibat dosanya.[1]

Dengan rahmat dan kasih-Nya, Allâh memberi ruang gerak yang lebih luas bagi manusia untuk memilih makanan dan minuman. Ini lantaran makanan yang diharamkan jauh lebih sedikit ketimbang yang dihalalkan. Di pasar tradisional misalnya, bila dibandingkan jumlah dagangan yang halal dengan jualan yang dilarang, tentu lebih banyak yang pertama, bahkan jauh lebih banyak.

Syariat Islam dalam menghalalkan dan mengharamkan makanan, baik bagi pria maupun wanita, selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan madharat (bahaya). Segala yang diharamkan pastilah mengandung seratus persen bahaya atau memuat unsur bahaya yang dominan.

Adapun larangan mengkonsumsi sebagian yang baik-baik pada bangsa Yahudi, itu merupakan hukuman bagi mereka atas tindak kezhaliman yang mereka perbuat. Lihat QS. an-Nisâ':160, QS. al-An'âm:146

[1] Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jilid 4, hlm. 309

27. 'Adat akl ar-Riba (عادة أكل الربا)

Yaitu kebiasaan memakan riba.

Praktek riba sudah mulai dikenal sejak zaman peradaban mesir kuno (Firaun). Adapula prakteknya juga dilakukan di zaman peradaban Sumeria, Babilonia dan Asyuriya (Irak). Dan dari semua itu, yang memperkenalkan riba kepada bangsa Arab adalah kaum-kaum Yahudi. Hal ini dijelaskan dalam QS. An Nisaa ayat 160-161, Yang mana Bani Israil (Umat Nabi Musa), melakukan berbagai macam praktek riba sehingga Allah menurunkan surat tersebut. Allah Berfirman :

خُذْهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

Hal itulah yang mendasari berkembangnya praktek riba jahiliyah di kalangan bangsa Arab. Bangsa Yahudi memulai memperkenalkan riba kepada penduduk Thaif dan Yastrib (yang kemudian menjadi Madinah). Yang mana pada masa itu banyak sekali kekacauan karena bangsa Arab bahkan sampai menggadaikan anak, istri dan diri mereka sendiri sebagai jaminan riba. Apabila mereka tidak mampu membayar, maka mereka akan dijadikan budak kaum Yahudi.

Di sisi lain, hanya dari dua kota tersebut, orang-orang Yahudi berhasil meraup keuntungan yang tidak terhingga atas praktek riba. Hal tersebut terus berlanjut hingga prakteknya masuk ke Kota Makkah. Riba pada masa itu dikenal dengan Riba Jahiliyah.

Pada masa jahiliyah riba memiliki beberapa aplikatif :

Bentuk pertama : Riba pinjaman. yakni yang direfleksikan dalam satu kaedah di masa jahiliyah : "Tanggulkanlah hutangku, aku akan menambahnya."

Misalnya seseorang memiliki hutang terhadap seseorang. Ketika tiba waktu pembayaran, orang yang berhutang itu tidak mampu melunasinya. Akhirnya ia berkata, "Tanggulkanlah hutangku, aku akan memberikan tambahan." Yakni, perlambatlah dan tanggulkanlah masa pembayarannya, aku akan menambah jumlah hutang yang akan aku bayar. Penambahan itu bisa dengan cara melipatgandakan hutang, atau (bila berupa binatang) dengan penambahan umur binatang. Kalau yang dihutangkan adalah binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, dibayar nanti dengan umur yang lebih tua. Kalau berupa barang atau uang, jumlahnya yang ditambah. Demikian seterusnya.

Qatadah mengatakan : Sesungguhnya riba di masa jahiliyah bentuknya sebagai berikut, ada seseorang yang menjual barang untuk dibayar secara tunda. Kalau sudah datang waktu pembayarannya, sementara orang yang berhutang itu tidak mampu membayarnya, ia menanggulkan pembayarannya dan menambah jumlahnya."

Atha' menuturkan, "Dahulu Tsaqif pernah berhutang uang kepada bani al-Mughirah pada masa jahiliyah. Ketika datang masa pembayaran, mereka berkata, "Kami akan tambahkan jumlah hutang yang akan kami bayar, tetapi tolong ditanggulkan pembayarannya." Maka turunlah Firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat ganda." (Qs. Ali Imran : 130)

Ibnu Qayyim menyatakan dalam l'lam al-Muwaqqi'in, "Adapun riba yang jelas adalah riba nasi'ah. Itulah riba yang dilakukan oleh

masyarakat Arab di masa Jahiliyah, seperti menanggukhan pembayaran hutang namun menambahkan jumlahnya. Setiap kali ditanggukhan, semakin bertambah jumlahnya, sehingga hutang seratus dirham menjadi beribu-ribu dirham.[1]

Imam Ahmad pernah ditanya tentang riba yang tidak diragukan lagi unsur ribanya. Beliau menjawab, 'Ada orang yang menghutangi seseorang, lalu ia berkata, 'Anda mau melunasinya, atau menambahkan jumlahnya dengan ditanggukhan lagi ?' Kalau orang itu tidak segera melunasinya, maka ia menanggukhan masa pembayarannya dengan menambahkan jumlahnya."

Bentuk kedua : Pinjaman dengan pembayaran tertunda, namun dengan syarat harus dibayar dengan bunganya. Hutang itu dibayar sekaligus pada saat berakhirnya masa pembayaran.

Al-Jashshash menyatakan, "Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama.[2]

Di lain kesempatan, beliau menjelaskan : Sudah dimaklumi bahwa riba di masa jahiliyah adalah berbentuk pinjaman berjangka dengan bunga yang ditentukan. Tambahan atau bunga itu adalah kompensasi dari tambahan waktu. Maka Allah menjelaskan kebatilannya dan mengharamkannya. [3]

Bentuk ketiga : Pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan (secara berkala)

Ar-Raazi menyatakan, "Riba nasi'ah adalah kebiasaan yang sudah dikenal luas dan populer di masa jahiliyah. Yakni bahwa mereka biasa mengeluarkan agar mendapatkan sejumlah uang tertentu pada setiap bulannya, sementara modalnya tetap. Apabila

[1] Lihat: Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid 2, hlm 135

[2] Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, jilid 1, hlm 465

[3] *Ibid*, jilid 1, hlm 67

datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berhutang untuk membayar jumlah modalnya. Kalau mereka tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang harus dibayar. Inilah riba yang biasa dilakukan di masa jahiliyah.[1]

Ibnu Hajar al-haitami menyatakan, "Riba nasi'ah adalah riba yang populer di masa jahiliyah. Karena biasanya seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain untuk dibayar secara tertunda, dengan syarat ia mengambil sejumlah uang tertentu tiap bulannya dari orang yang berhutang sementara jumlah piutangnya tetap. Kalau tiba waktu pembayaran, ia menuntut pembayaran uang yang dia hutangkan. Kalau dia tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar.[2]

28. 'Adat Syurb al-khamr (عادة شرب الخمر)

Yaitu kebiasaan bangsa Arab meminum minuman keras.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab Jahiliyah, mereka suka meminum khamar yang memabukkan. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Khamar merupakan jenis minuman yang paling laris di kalangan bangsa Arab di masa Jahiliyyah. Efek negatif minuman ini begitu nyata, dimana ia melalaikan manusia dari shalat, menimbulkan konflik antar manusia, bahkan tidak jarang kekacauan antar bangsa Arab di masa lalu lahir dari khamar.

[1] Fakhruddin ar-Razi, *at-tafsir al-kabiir wa mafatih al-Ghaib*, jilid 4, hlm 92

[2] Ibn hajar al-haitsami, *Az-Zawajir An Iqtirab al-Kabair*, jilid 1. hlm 222

Islam mengharamkan khamar secara bertahap, mulai dari menyindirnya, menjelaskan bahayanya lebih banyak dari manfaatnya, melarang mendekati shalat saat seseorang masih berada di bawah pengaruh khamar, hingga pada akhirnya turunlah perintah tegas untuk menjauhkan diri darinya, yang menunjukkan keharamannya.

Al-Qaffal menjelaskan bahwa hikmah dibalik pengharaman khamar secara bertahap adalah karena masyarakat Arab sudah terbiasa dengan minuman ini. Jika sekiranya diharamkan dalam sekali tahapan, pastinya akan sangat menyulitkan bagi mereka yang telah kecanduan dengannya.[1]

Allah SWT berfirman tentang khamar pada tahap pertama, "Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik" (QS. An Nahl: 67)

Ayat di atas belum menyinggung soal dosa. Pada ayat berikutnya, baru soal dosa mulai disinggung meski dijelaskan juga ada manfaatnya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya (QS. Al-Baqarah : 219)

Setelah turun ayat ini, para sahabat yang dulunya pemabuk sudah mulai mengurangi kebiasaan minum minuman keras. Namun, masih ada yang suka mabuk. Hingga suatu ketika ada sahabat yang mengimami shalat, bacaannya keliru karena mabuk. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (QS. An-Nisa : 43)

Sampai di sini, frekuensi interaksi dengan minuman keras (khamr) berkurang lagi. Lalu pada tahap terakhir Allah SWT menegaskan: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah per-

[1] At-Thabari, Jami' al-Bayan, jilid 3, hlm. 107. Fakhruddin ar-Raazi, at-Tafsir al-Kabiir, jilid 6, hlm. 35. As-Suyuthi, Lubab an-Nuqul, hlm. 97.

buatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Saat itu pun, jalan-jalan di kota Madinah basah oleh arak dan berbau arak karena seluruh arak langsung dibuang. Minuman keras itu haram!

Rasulullah SAW bersabda tentang haramnya minuman keras (khamr): Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamar di dunia lalu ia mati dalam keadaan masih tetap meminumnya (kecanduan) dan tidak bertobat, maka ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat (di surga) (HR. Muslim)

Rasulullah SAW bersabda: "Tiap minuman yang memabukkan adalah haram (baik sedikit maupun banyak)". (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW bersabda: Khamr itu adalah induk keburukan (ummul khobaits) dan barangsiapa meminumnya maka Allah tidak menerima sholatnya 40 hari. Maka apabila ia mati sedang khamr itu ada di dalam perutnya maka ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. (HR At-Thabrani, Ad-Daraquthni dan lainnya)

29. 'Adat al-Muka' wa at-tashdiyah (عادة المكاء والتصديّة)

Yaitu kebiasaan bangsa Arab suka bersiul dan bertepuk tangan dalam shalat di Baitullah

Diantara kebiasaan Bangsa Arab yang berkembang di masa pra Islam, mereka suka bersiul dan bertepuk tangan dalam shalat mereka di dalam Baitullah haram. Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 35:

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

"Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."

Ibn Athiyah menjelaskan bahwa sebahagian besar ahli tafsir berpandangan bahwa bersiul dan bertepuk tangannya orang kafir baru mereka lakukan setelah Nabi diutus sebagai Rasul, tujuannya adalah untuk memutuskan kekhusyu'an shalat Nabi dan para sahabat. [1]

Dalam memaknai maksud ayat di atas, Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, *at-Tafsir al-Munir* menjelaskan:

جعلوا صلاتهم عند البيت على هذا النحو ، مما يدل على جهلهم بمعنى العبادة وعدم معرفة حرمة بيت الله

“Orang kafir menjadikan ibadah di Baitullah dengan cara demikian. Hal ini menunjukkan kebodohan mereka akan arti dari ibadah dan tidak mengertinya mereka tentang kemuliaan Baitullah.” [2]

Berdasarkan referensi tersebut, dapat dipahami bahwa bersiul merupakan sebuah perilaku yang tidak baik untuk dilakukan di tempat-tempat yang mulia, seperti masjid, sekolah, perpustakaan dan tempat-tempat lainnya. Sebab, bersiul termasuk dalam kategori al-akhlaq ar-radi'ah (perilaku yang buruk).

Para ulama tidak membahas secara khusus tentang hukum bersiul dalam pembahasan tertentu, sebab bersiul termasuk dalam kategori akhlak, sehingga cukup menerangkan bahwa bersiul merupakan tradisi ibadah orang kafir di zaman Rasulullah.

Ibnu Muflih dalam karyanya *al-Adab as-Syar'iyyah* dengan mengutip ungkapan Syekh Abdul Qadir:

قال الشيخ عبد القادر رحمه الله يكره الصفيير والتصفيق

“Syekh Abdul Qadir berkata: “Bersiul dan tepuk tangan merupakan hal yang dimakruhkan.” [3]

[1] Ibn Athiyah, *al-Muharrar al-Wajiiz*, jilid 2, hlm. 524.

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir*, jilid 9, hlm. 331

[3] Ibnu Muflih, *al-Adab asy-Syar'iyyah*, jilid 4, hlm. 57

30. 'Adat I'tiqad anna al-birr fi ityan al-Buyut min zhuhuriha

(عادة اعتقاد أن البر في اتيان البيوت من ظهورها)

Yaitu kebiasaan bangsa Arab meyakini bahwa kebaikan itu tatkala seseorang memasuki rumahnya dari belakang.

Diantara kebiasaan Bangsa Arab Jahiliyyah, mereka meyakini bahwa saat berihram tidak boleh kepala mereka terhalangi oleh sesuatu apapun dari langit, sehingga jika ahlu Makkah berihram ia meyakini harus memasuki rumahnya dari belakang agar kepalanya tidak terhalang dari langit.[1] Dan mereka menganggap itu sebagai suatu kebaikan. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 189:

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Dahulu orang Anshar jahiliyah ketika sudah memulai ihram untuk haji ataupun umrah, kemudian mereka perlu untuk kembali ke rumahnya untuk suatu keperluan, mereka tidak memasuki rumah melalui pintu. Agar tidak dinaungi oleh tingginya pintu. Akan tetapi mereka memanjat dinding dan memasuki rumah dari bagian belakang, bukan dari pintu. Mereka berpendapat bahwa hal itu merupakan suatu ketaatan dan kebaikan. Lantas Allah menghapus hukum jahiliyah ini dengan firman Nya, “Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu...” kebajikan orang yang bertakwa dan berbuat baik. Allah Ta’ala memerintahkan mereka agar memasuki rumah-rumahnya dari pintu. Firman Allah, “Dan masuklah ke rumah rumah itu dari pintu-pintunya.” Serta memerintahkan mereka agar bertakwa kepada Nya agar mereka beruntung di dunia dan di akhirat. Allah Ta’ala berfirman, “Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

[1] At-Thabari, *Jami' al-bayan*, jilid 2, hlm. 186. Al-Aluusi, *Ruuh al-Ma'ani*, jilid 2, hlm. 73.

Turunnya ayat di atas menegaskan bahwa apa yang mereka yakini tersebut bukanlah bagian dari kebaikan, dan tidak seharusnya mereka melakukan keyakinan yang batil itu.

31. 'Adat Tahlil Sya'air Allah (عادة تحليل شعائر الله)

Yaitu kebiasaan bangsa Arab melanggar syiar – syiar Allah dalam manasik haji.


Diantara kebiasaan Bangsa Arab di masa Jahiliyyah, mereka suka merubah syiar – syiar Allah dalam manasik haji dan umrah. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya...”

Sebab turunnya ayat di atas menurut sebagian ulama bahwa sebagian kabilah Arab tidak menganggap shafa dan Marwah bagian dari syiar Allah, sebagaimana Quraisy juga tidak wuquf di Arafah, justru di Muzdalifah untuk menunjukkan status mereka yang sitimewa dibandingkan kabilah Arab lainnya. Ada pula yang mengaitkan dengan kebiasaan Bangsa Arab yang suka merubah – rubah bulan haram, karena mereka merasa bulan haram yang bersambung zulqaedah, zulkhijjah dan Muharram terlalu panjang, maka merekapun sering mengganti bulan sekedar untuk membenarkan perang yang berkecamuk.[1]

[1] Ibn Athiyah, *al-Muharrar al-Wajiiz*, jilid 2, hlm. 146.




KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- Umat islam merupakan umat yang dirahmati Allah, karena Allah senantiasa membenarkan, meluruskan, dan membimbing umat ini dalam setiap aktivitasnya.
- Baiknya alam semesta sangat terkait erat dengan baiknya kondisi umat islam.
- Studi ini menyegarkan kembali keyakinan dan harapan bagi umat islam bahwa umat ini dapat berpegang teguh pada prinsip - prinsip agama Islam, memperbaiki kembali adat dan kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat agar sejalan dengan ruh dan semangat islam, serta membatalkan segala adat dan kebiasaan yang tidak sejalan di beragam aspek kehidupan kita.
- Setiap adat dan kebiasaan pada awalnya diawali dengan munculnya ide dan pemikiran, kemudian dilanjutkan dengan pengamalan, hingga akhirnya menjadi kebiasaan dan adat. sekiranya adat tersebut baik, maka pendahuluannya juga baik, namun jika sebaliknya, maka kita harus berani untuk meluruskan adat dan kebiasaan agar sejalan dengan islam.
- Studi ini menambah argumentasi dan bukti baru bahwa islam adalah agama moderat. islam tidak menyikapi semua adat dan kebiasaan dengan sikap yang sama, namun memperlakukan masing - masing sesuai dengan tingkat kesesuaian dengan risalah islam.
- Studi ini menunjukkan betapa besarnya kebutuhan bagi seorang yang akan menafsirkan al-Qur'an untuk memahami adat dan kebiasaan bangsa Arab saat al-Qur'an diturunkan, agar mereka tidak salah dan menyimpang dalam menafsirkan ayat.

- Mengingat adat dan kebiasaan merupakan bagian dari identitas dan jati diri suatu masyarakat, maka penting bagi semua untuk menjaga adat dan kebiasaan dari segala tindakan sia - sia dan upaya membenturkan adat dengan islam
- Studi ini menyingkap beragam bentuk adat kebiasaan bangsa Arab, baik terkait aspek keimanan, aspek sosial, hingga aspek ekonomi. kesemuanya mendapatkan perhatian oleh Al-Qur'an.
- Studi ini membantah beragam pandangan yang ingin membuktikan bahwa islam agama yang merendahkan wanita. sebaliknya, studi ini membeuktikan betapa islam memuliakan wanita, dan menempatkannya pada kedudukan yang mulia.




DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. (tt). **Sunan Abu dawud**. Beirut. al-Maktabah al-Ashriyyah.
- Al-Aluusi, Syihabuddin. (tt). **Ruuh al-Ma'ani**. Beirut. Daar Ihya' at-Turats
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. (1997 M). **Al-Ujab fi bayan al-Asbab**. Beirut. daar Ibn al-jauzi.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. (1407 H). **Fath al-Baari**. Kairo. al-maktabah as-salafiyah.
- Al-Azhim abadi. (1415 H). **'Aun al-ma'buud**. Beirut. daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Baidhawi, al-Qadhi. (tt). **Anwar at-tanzil wa asrar at-Ta'wiil**. Beirut. Daar al-Fikr
- Al-Baghawi. (tt). **Ma'alim at-Tanziil**. Beirut. daar al-kutub al-Ilmiyyah
- Al-Bukhari. (1407 H). **al-Jami' as-Shahih**. Beirut. Daar Ibn katsir
- Al-Fayyumi. (tt). **al-Misbah al-Muniir**. kairo. maktabah amiriyah.
- Al-'Imadi, Abu Su'ud. (tt). **Irsyad al-Aql al-Salim Ila mazaya al-Qur'an al-Al-kariim**. Beirut. Daar Ihya' at-Turats al-Arabi.
- Al-Isfahani, ar-raghib. (tt). **al-mufradaat fi gharib al-Qur'an**. beirut. daar Ibn Qutaibah.
- Al-jamal, Sulaiman bin manshur. (tt). **Hasyiyat al-jamal**. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Jashshash, Abu Bakr. (1405 H). **Ahkam al-Qur'an**. Beirut. Daar Ihya' at-Turats al-Arabi.
- Al-Jurjani, Ali. (1405 H). **at-Ta'rifaat**. Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Kalbi. (1983 M). **At-Tashiil li Ulum at-Tanzil**. Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Khazin. (tt). **Lubab at-ta'wiil fi Ma'ani at-tanziil**. beirut. daar al-Kutub al-ilmiiyyah.

- Al-Mubarakfuri. Shafiyur Rahman. (2004). **ar-Rahiq al-makhtum**. Beirut: Daar al-Fikr
- Al-Mubarakfuri. (tt). **Tuhfatul Ahwazi**. Beirut. Daar al-kutub al-Ilmiyyah.
- An-Nahas. (1408 H). **an-nasikh wa al-mansukh**. al-Kuwait. maktabah al-falah
- An-Nasafi, Abu al-barakat. (tt). **Madarik at-tanzil wa haqaiq at-ta'wiil**. Kairo. Mustafa al-babi al-halabi.
- An-Nawawi. (1392 M). **al-Minhaj Syah Shahih Muslim**.Beirut. Daar Ihya' at-Turats al-Arabi.
- An-Naisaburi. (tt). **Gharaib al-Qur'an wa raghaib al-Furqan**. Beirut. daar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Qurthubi. (tt). **al-Jami' li Ahkam al-Qur'an**. Kairo: daar as-Sya'ab
- Ar-Raazi, fakruddin. (1421 H). **at-tafsir al-kabiir wa mafatih al-ghayb**. Beirut. daar al-Kutub al-Ilmiyyah
- As-Sa'di, Abdurrahman. (2000 M). **Taysir al-Karim ar-rahman fi Tafsiir kalam ar-Rahman**. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- As-Sam'ani. (1997 M). **Tafsir as-sam'ani**. Riyadh. Daar al-Wathan
- As-Saukani, Muhammad Ali. (tt). Fath al-Qadiir. Beirut Daar al-Fikr.
- As-Sijistani. (1995 M). **Gharib al-Qur'an**. Beirut. Daar Qutaibah.
- As-Syinqithi, Muhammad al-Amin. (1415 H). **Adhwa' al-bayan**. Beirut. Daar al-Fikr
- As-Suyuthi, jalaluddin. (1996 M). **al-Itqan fi Ulum al-Qur'an**. Beirut. Daar al-Fikr
- As-Suyuthi, Jalaluddin. (1993 M). **ad-Durr al-mantsur fi at-tafsir bi al-ma'tsur**. Beirut. Daar al-Fikr.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. (1996 M). **Ad-Diibaj 'ala shahih Muslim**. al-Khobar. Daar Ibn Affan
- As-Suyuthi, jalaluddin. (tt). **Lubab an-Nuqul fi asabab an-Nuzul**. beirut. Daar ihya' at-Turats al-Arabi.
- As-Tsa'alabi. (tt). **Al-jawahir al-Hisan fi tafsir al-Qur'an**. Beirut. Muassasah al-A'lami.
- At-Tirmidzi. (tt). **Sunan at-Tirmidzi**. Beirut. Daar at-Turats al-Arabi.
- Az-Zamakhsyari, mahmud bin Umar. (tt). **Al-kasysyaf 'an haqaiq at-ta'wiil fi uyun al-aqawil**. Beirut Daar Ihya' at-Turats al-arabi.

- At-Tauhidi, Abu hayyan. (1990 M). **al-Imta' wa al-Mu'anasah**. Kairo. Muassasah al-Ilm.
- At-Tabari, Ibn jarir. (1405 H). **Jami' al-bayan fi ta'wiil aay al-Qur'an**. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Wahidi. (tt). **Asbab an-Nuzul**. Makkah. Daar al-baz li an-nasyr wa at-tauzi'.
- Ali haidar. (tt). **Durar al-Hukkam fi Syah majallat al-Ahkam**. Beirut. Daar al-Jiil.
- Ibn Ashuur, Muhammad at-Thahir. (tt). **at-Tahrir wa at-Tanwir**. Tunis. Daar sahnun.
- Ibn athiyyah al-andalusi. (1993 M). **al-Muharrar al-wajiz fi tafsir al-Kitab al-Aziz**. Beirut. daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn al-atsir. (TT). **al-Nihayah fi Gharib al-hadits**. beirut. al-maktabah al-ilmiiyyah.
- Ibn Al-jauzi. (1404 H). **Zaad al-masiir fi 'Ilm at-tafsir**. Beirut. al-maktab al-Islami
- Ibn Basykual. (1407 H). **Ghawamidh al-Asma' al-Mubhamah**. Beirut. Alam al-Kutub.
- Ibn Faris, ahmad. tt). **Mu'jam maqayis al-Lughah**. Kairo. Mustafa al-babi al-halabi.
- Ibn Hibban. (1993 M). **Shahih Ibn Hibban**. Beirut. Muassasah ar-Risalah.
- Ibn katsir. (1401 H). **Tafsir al-Qur'an al-azhim**. Beirut. Daar al-Fikr.
- Ibn Khaldun. (tt). **al-Muqaddimah**. Alexandria: daar ibn Khaldun
- Ibn Majah. (1984 M). **Sunan Ibn majah**. Beirut. Syirkah at-Thiba'ah al-Ashriyyah.
- Ibn Manzur. (tt). **Lisan al-Arab**. Beirut. daar Shadir.
- Ibn Nujaim. (tt). **al-Bahr ar-raiq syarh Kanz ad-daqaq**. Beirut. al-maktab al-Islami
- Ibn Taimiyah. **Majmu' rasail**. Riyadh. maktabah Ibn taimiyah.
- Muslim. (tt). **Shahih Muslim**. Beirut. Daar Ihyā' at-Turats al-Arabi.
- al-mausu'ah al-kuwaitiyah**. al-Kuwait. Wuzarah al-awqaf al-Kuwaitiyah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



A. Identitas Pribadi:

Nama : Dr. H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc., MA
 T. Tanggal lahir : Medan, 11 Juli 1984
 NIDN : 0111078405
 NIRA : 9914220041337213244
 Jabatan : Lektor (III/D)
 Alamat : Jl. Karya Bakti, No. 36, Medan Johor, 20143,
 HP : +6281362494090
 e-mail : zbht84@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Arafah II, Medan, 1989
2. Sekolah Dasar, Perguruan Al-Azhar Medan, 1996
3. Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Darul Arafah, 1998
4. Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Misbahul Ulum, Lhokseumawe, 1999
5. Madrasah Aliyah, Pesantren Al-Manar Medan, 2000
6. Secondary Religious Institutes, Doha, Qatar, 2003
7. Sarjana Strata 1, Islamic studies, United Arab Emirates University, UAE, 2007, dengan nilai cumma cumlaude.
8. Magister (S2), Tafsir dan studi Qur'an, International Islamic University Malaysia, 2009, dengan nilai cumma cumlaude.
9. Philosophy of Doctor (S3) dalam bidang tafsir, International Islamic University Malaysia, 2012, dengan nilai cumlaude.

C. Riwayat Pekerjaan: Fungsional:

1. Dosen Fakultas Agama Islam dan Hukum, Universitas Dharmawangsa, Medan, dari tahun 2009-sekarang.
2. Staf Pengajar Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Al-Washliyah Medan, Agustus 2010 – Sekarang.
3. Staf Pengajar Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, Juli 2013 – Sekarang.
4. Staf Pengajar Tafsir di PTKU (Pendidikan Tinggi Kader Ulama) Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Agustus 2015 – sekarang.
5. Dosen Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2017 – sekarang.
6. Dosen Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Batam, 2013 – 2014. Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum, Universitas Panca Budi Medan, 2013 – sekarang.
7. Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2015 – sekarang.
8. Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 2016
9. Dosen Pasca Sarjana Megister Dakwah daN Komunikasi, STAIN Lhokseumawe, Prov. Aceh, 2014-2015.
10. Dosen tidak tetap, Fak. Ekonomi, Universitas Sumatera Utara Medan, dari Juli 2010 – Sekarang.
11. Dosen tidak tetap, Fak. Kedokteran, Universitas Sumatera Utara Medan, dari Juli 2010 – sekarang.
12. Staf Pengajar Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2014 – 2017.
13. Staf Pengajar mata kuliah Agama Islam, Universitas Al-Azhar Medan, September 2010 –Juli 2013.
14. Staf Pengajar Keperawatan Islam, Akper Malahayati Medan, 2011 – sekarang.
15. Asisten Riset Prof. Munjid Mustafa Bahjat, KIRKH, International Islamic University Malaysia, Maret 2009-April 2010.
16. Asisten Riset Prof. Madya. Jamal Ahmad Badi, KIRKH, International Islamic University Malaysia, Februari 2008- Februari 2010.
17. Pelatih Bahasa Arab di lembaga Studi Bahasa SLEU, International Islamic University Malaysia, Juli 2008- April 2009.
18. Guru di Islamic Study College Al-Manar, Medan, Juli 2006 – sekarang.

Struktural:

1. Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Dharmawangsa, Oktober 2016 – sekarang.
2. Wakil Direktur Bidang Akademik ADI (Akademi Dakwah Islam) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Utara, 2017.
3. Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Dharmawangsa Medan, April 2013 – 2017.
4. Ketua Program Studi Tafsir dan Studi Al-Qur'an, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2016 s/d 2018
5. Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Dharmawangsa, Okt 2016 s/d sekarang.

Non Struktural:

1. Ketua Yayasan Al-Munawwarah, Islamic Study College Al-Manar, Medan, 2009-sekarang.
2. Pembina Yayasan Misbahul Ulum Paloh, Lhokseumawe, Aceh Utara, 2012 – sekarang
3. Pembina Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Ie Rhet, Bungkaih Aceh Utara.
4. Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Utara, bidang Pemberdayaan Pesantren dan Madrasah, 2014 – sekarang.
5. Pembina FOSEI (Forum Studi Ekonomi Islam) Fak. Ekonomi USU, 2013 - sekarang.

D. Karya Ilmiah:

1. Buku "Tafsir Tematik Al-Qur'an I", Pustaka Bangsa Medan, 2007.
2. Buku "Tafsir Tematik Al-Qur'an II", Pustaka Bangsa Medan, 2007.
3. Buku "Tafsir Tematik Al-Qur'an III", Pustaka bangsa Medan, 2008.
4. Buku "Tafsir Tematik Al-Qur'an IV", Pustaka Bangsa Medan, 2008.
5. Buku "Tafsir Tematik Al-Qur'an V", Pustaka Bangsa Medan, 2008.
6. Buku "Tafsir Tematik Al-Qur'an VI", Pustaka Bangsa Medan, 2009.
7. Thesis dengan judul Usus al-Bina' al-Hadhari min al-mandzur al-Qur'ani, Thesis S-2 Studi al-Qur'an di IIU Malaysia, 2009
8. Buku "Membangun Peradaban menurut Konsep Al-Qur'an (Studi Analisis Pemerintahan Daud dan Sulaiman AS)", Univ. Al-Azhar Medan, 2009.
9. Buku "Prinsip Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Studi Kisah Nabi Yusuf AS), Fak. Ekonomi UISU", 2010

10. Buku ajar "Kuliah Agama Islam bagi mahasiswa", Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
11. Buku "Panduan Bisnis Islami", Pesantren Al-Manar, 2011
12. Buku "Fiqh Ramadhan", Perdana Publishing, 2011
13. Buku "20 Kasus kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam", Perdana publishing, 2011
14. Buku "Islam & Kesehatan", FK UISU & Perdana publishing, 2011.
15. Artikel dalam buku "Pengaruh Reformis Mesir Terhadap Kajian Tafsir Nusantara: Studi Tafsir Al-Qur'an H. Zainal Arifin Abbas" dalam In Memorium bersama Alm. H. Zainal Arifin Abbas, Perdana publishing, 2011.
16. Diktat Ekonomi dan Pembangunan dalam Perspektif Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2011.
17. Buku "Tafsir Dan Keutamaan Surah Yasin",Perdana Publishing, 2012
18. Buku "Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an dan Sunnah", Perdana Publishing, 2012
19. Buku "Kumpulan Kisah Teladan", Perdana Publishing, 2012
20. Disertasi dengan judul "Al-Ghazwu al-Fikri wa Atsaruhu 'ala Manhaj Said Nursi Fi Tafsirih lil Ayat al-Qur'aniyyah", Disertasi S-3 Studi al-Qur'an di IIU Malaysia, 2012.
21. Editor buku "Bersama Alm. Prof. Drs. Nukman Sulaiman", Medan: Perdana Publishing, 2012
22. Editor buku "Al-Fadhil H. Adnan Lubis: kader Nadwatul Ulama India", Medan: Perdana Publishing 2012.
23. Artikel dalam buku "Syeikh H.M. Arsyad Thalib Lubis Ulama Islam Anti Pluralisme Agama" dalam Syeikh H.M. Arsyad Thalib Lubis: Pemikiran & karya Monumentalnya, Perdana publishing, 2012.
24. Artikel dalam buku "Life Long Learning Dalam Perspektif Islam" dalam Pendidikan Kedokteran Kontemporer", Perdana Publishing, 2012
25. Diktat Bahasa Arab Untuk Mahasiswa/I Akper, Akper Malahayati, 2012
26. Buku ajar Wawasan Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2012.
27. Buku "Teori - Teori Hukum Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh", Bandung: Cita Pustaka Media, 2013
28. Buku "Amaliyah Ramadhan Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah", Bandung: Cita Pustaka Media, 2013.

29. Buku "Langkah – Langkah Syaithan Dan Cara Menghadapinya Dalam Pembahasan Al-Qur'an Dan Sunnah", Medan: Wal Ashri Publishing, 2013.
30. Buku "Bimbingan Wahyu Untuk Orang Sakit Dan Lansia", Medan: Wal Ashri Publishing, 2013.
31. Editor buku "Pemikiran Dan Sikap M.Hasballah Thaib Dalam berbagai Dimensi, Bandung: Cita Pustaka Media, 2013
32. Artikel "Al-Qur'an Sebagai as-Syifa', Jurnal Ibnu Nafis, FK UISU, Nov 2013
33. Artikel "Pemikiran Politik Sayyid Qutb Dalam Tafsirnya Fi Dzilal al-Qur'an", Warta Dharmawangsa, April 2013.
34. Artikel "Pemanfaatan Tanah dan Air Dalam pandangan Islam, Jurnal al-Tijarah, FE UISU, Juli 2013.
35. Buku Ajar Tafsir II, Fak. Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2013.
36. Buku Ajar Tafsir I, Fak. Agama Islam, Universitas Al-Washliyah Medan, 2013
37. Buku Ajar Tafsir II, Fak. Agama Islam, Universitas Al-Washliyah Medan, 2013
38. Buku Ajar Tafsir III, Fak. Agama Islam, Universitas Al-Washliyah Medan, 2013
39. Buku Ajar Tafsir IV, Fak. Agama Islam, Universitas Al-Washliyah Medan, 2013
40. Diktat Hukum Islam I (Hukum keluarga), Fak. Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan, 2013
41. Diktat Hukum Islam II (Hukum Akad), Fak. Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan, 2013
42. Diktat Hukum Waris Islam, Fak. Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan, 2013
43. Buku "Profil Pesantren Al-Manar Medan", Medan: 2014.15.
44. Buku "Al-Qur'an Dan Preventif Kriminal", Bandung: Cita Pustaka Media, 2014
45. Buku "La'allakum Tattaquun", Medan: Wal Ashri Publishing, 2014
46. Buku "Dirasah Qur'aniyyah", Bandung: Cita Pustaka Media, 2014
47. Editor buku "In Memoriam Bersama Alm. H.Bahrum Djamil, SH", Medan: Wal Ashri Publishing, 2014

48. Artikel "Al-Mughalathah Wa Manhaj al-Qur'an Fi al-Radd 'alaiha", Jurnal Islam in Asia, IIUM, 2014.
49. Artikel "Fiqh al-Waqi' Dan Pengaruhnya Terhadap Penyelesaian Problematika Kontemporer Melalui Tadabbur al-Qur'an", Jurnal Jurisprudensi IAIN Langsa, 2014.
50. Artikel "Pembaharuan Ekonomi ala Rasulullah SAW: Kajian Komparatif Ekonomi Masyarakat Jahiliyyah Pra Islam Dan Pasca Islam", Jurnal al-Tijarah, FE UISU, 2014.
51. Buku "Al-Qur'an Dan Kesehatan Jiwa", Medan: Wal Ashri Publishing, 2015
52. Buku "Sembilan Puluh Sembilan Tokoh Masyarakat Aceh di Medan-Sumatera Utara", Medan: Wal Ashri Publishing, 2016
53. Buku "Sunnah Allah Dalam menetapkan Rezeki Dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah", Medan: Wal Ashri Publishing, 2016
54. Buku "Dirasah Qur'aniyyah II", Bandung: Cita Pustaka Media, 2016
55. Buku "Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur'an", Medan: Perdana Publishing, 2017
56. Buku "Tafsir Tema – Tema Pilihan Dalam Al-Qur'an", Medan: Wal Ashri Publishing 2017
57. Buku "Tafsir Tematis Istilah Qur'ani", Medan: Perdana Publishing, 2017
58. Editor buku "Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam". Karya Dr. Iman Jauhari, Yogyakarta: DeePublish, 2017.
59. Buku ajar "Jaminan Dalam Pembahasan Hukum Islam", Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2017
60. Buku Ajar "Pendidikan Agama Islam", Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, 2017
61. Buku "Kapita Selekta kasus - kasus Kontemporer Dalam timbangan Fiqh Islam", Undhar press 2018
62. Buku Keutamaan Kalimat tauhid Laa Ilaaha Illa Allah dalam pembahasan al-Qur'an, Undhar Press, 2019

E. PARTISIPASI DALAM PERTEMUAN ILMIAH

1. Peserta dalam workshop "Penulisan Buku Ajar Bagi Dosen Tetap Universitas Dharmawangsa Medan", Medan 8 Maret 2018.
2. Peserta dalam workshop "Pengembangan Pusat karir dalam implementasi system output Perguruan Tinggi", Medan 28 Pebruari 2018.

3. Pembicara dalam Seminar nasional "Ancaman Aliran Dan Pemikiran Sesat Terhadap Keutuhan NKRI. Fak. Agama Islam Univ. Dharmawangsa. 21 Pebruari 2018.
4. Pembicara dalam Seminar Internasional "Dawr al-Qur'an fi Nahdhat al-Ummah". Fak Agama Islam Univ. Dharmawangsa. 24 Januari 2018.
5. Pemateri dalam workshop pelatihan "Ruqyah Syar'iyah", Medan, 17 Januari 2018.
6. Pemateri dalam workshop "Pentingnya Kreatifitas Guru Dalam menciptakan Kelas yang Menginspirasi", di TK Asy-Syifa, 2-4 Januari 2018
7. Pemateri dalam workshop "Pentingnya Kreatifitas Guru Dalam menciptakan Kelas yang Menginspirasi", di SDIT Asy-Syifa, 2-4 Januari 2018
8. Pembicara pada seminar Internasional "Ramadhan di Dua Negara: Indonesia dan Malaysia". FAI UNDHAR, 8 Juni 2017.
9. Pembicara dalam Kuliah umum "Urgensi Penguasaan Soft Skills Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi". Fakultas Hukum, Universitas Samudera Langsa, 5 April 2017.
10. Pembicara dalam Seminar Internasional dalam ISLAC 2017 (Internasional Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society 2017), dengan tema "The Sosial Harmony Through Islamic Law". Judul makalah: "At-Tarbiyah al-Khuluqiyah wa atsaruha 'ala as-Suluk ar-Rasyid bi ri'ayah al-Bi'ah: Ru'yah Qur'aniyyah". UNISZA (Universiti Sultan Zainal Abidin) Kuala Trengganu, Malaysia, 4-5 Maret 2017.
11. Pembicara dalam Seminar Internasional dengan tema "Strengthening Education Based on Local Wisdom in Islamic Higher Education", judul makalah "Al-Urf wa Ta'tsiruhu 'ala Tafsir al-Qur'an". KOPERTAIS Wil IX SUMUT, 2 Maret 2017.
12. Pembicara dalam Kuliah umum di UNISSA (Universiti Sultan Syarif Ali) Brunei Darussalam, judul makalah: "Dawr Majlis al-Ulama al-Indunisi fi Muwajahati at-Tahaddiyah al-Mu'ashirah fi Indunisia: Ru'yah Qur'aniyyah", 28 Desember 2016.
13. Pembicara dalam 1 st World Islamic Congress in Sosial Science (WICSS). Judul makalah "At-Ta'ayus ad-Diiny Fi Indunisiya: Muawwiat wa Muawwimat: Ru'yah Qur'aniyyah". Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), 1-2 Dec 2015, Putra Jaya International Convention Center (PICC), Malaysia.

14. Pembicara dalam International Conference on Qur'an and Sunnah (ICQS) 2 dengan judul makalah "Al-Syabab al-Muslimuun Wa Thaddiyat al-Mustaqbal: Ru'yah Qur'aniyyah", 13-15 Maret 2015, Renaissance Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.
15. Moderator pada Seminar Nasional Ekonomi Syari'ah, FOSEI USU, pada sesi ke-2, pada hari Sabtu, 7 Maret 2015.
16. Juri pada Lomba Karya tulis Ilmiah (LKTI) FOSEI USU, pada hari Kamis, 5 Maret 2015.
17. Pembicara dalam Creative Group Discussion dengan tema: Menanamkan Nilai – Nilai Ekonomi Islam Di tengah Budaya Ekonomi Konvensional, Fosei Fak. Ekonomi USU, 21 Februari 2015.
18. Pembicara dalam kuliah umum FAI UNIVA dengan judul: "Menjadikan Akhlak Rasulullah Sebagai Karakter Pemuda Islam", 3 Februari 2015.
19. Pembicara dalam Daurah Pra Co-Ass "Moslem Doctor: pride, productive, and Professional" dengan judul "Hakikat Kehidupan Dan Kematian Dalam Islam", 17-18 Januari 2015, FK. USU.
20. Pembicara dalam Seminar pendidikan Anti Korupsi (PAK) di SMA Plus Al-Azhar tahun 2014 dengan judul "Penanaman Nilai –Nilai Spiritual ESQ Dalam Islam Pada Pengintegrasian Kegiatan PAK (Pendidikan Anti Korupsi) Di Sekolah", 18 Oktober 2014.
21. Pembicara dalam Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Timur, dengan judul "Strategi Penangkalan Penyebaran Aliran Sesat", 12 Mei 2014.
22. Pembicara Dalam Festival UKMI al-Khawarizmi, Yang Muda Yang Mengguncang Dunia, FASILKOM USU, 2013
23. Pembicara dalam, seminar "Bahasa Arab Bahasa Kita" dengan judul makalah: Sumbangan Pemikiran Ulama Islam Dalam kajian taraduf (Sinonim) Dalam al-Qur'an, di Pesantren Mishbahul Ulum, 25 Mei 2013.
24. Pembicara dalam seminar Islamic Medicine 4 "Pengaruh Shalat Terhadap kesehatan Jantung," dengan judul makalah "Pengaruh Kekhusu'an Dalam Gerakan Shalat Terhadap Kesehatan Jantung", FK USU, 2013.
25. Pembicara dalam orasi Ilmiah di kampus Universitas Islam Tamiang dengan judul "Syarat Dan Ketentuan Tajdid (Pembaharuan) Dalam Menafsirkan Al-Qur'an", Des 2013.

26. Pembicara dalam seminar nasional "Fungsi Tanah dalam Sistem ekonomi Indonesia" dengan judul makalah "Ajaran Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Dan Air", FE USU, 2012.
27. Pembicara dalam seminar Inspirasi Dokter Islami - IDI "Menuju Dokter Muslim Sejati, FK UISU, 2012
28. Pembicara dalam Seminar "Prophetic parenting: Back to al-Qur'an and Sunnah, Islamic Medicine 3, dengan judul makalah "Pengasuhan Anak Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah", FK USU, Mei 2012.

F. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Siswa Teladan, Sekondari Religious Institutes, Doha-Qatar, 2002
2. Wisudawan Terbaik, IIUM Convocation ke-25, Kuala Lumpur, 2009.

إِنَّمَا إِلَهُ الْإِنسَانِ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ



**UNDHAR
PRESS**

ISBN 978-623-95762-6-4



9 786239 576264